

**PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP RASIO  
TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DENGAN  
DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL  
*INTERVENING*  
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)**

**SKRIPSI**



Oleh

**LINNI SUSATRIYANA**

**NIM : 13540033**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

**PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP RASIO  
TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DENGAN  
DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL  
*INTERVENING*  
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**LINNI SUSATRIYANA**

**NIM : 13540033**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP RASIO**  
**TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DENGAN**  
**DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL**  
***INTERVENING***  
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)

**SKRIPSI**

Oleh

**LINNI SUSATRIYANA**  
NIM : 13540033

Telah disetujui 19 Oktober 2017

Dosen Pembimbing,



Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA  
NIP. 19840419 20160801 1 050

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Eke Supracitno, SE., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP RASIO**  
**TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DENGAN**  
**DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL**  
***INTERVENING***  
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)

SKRIPSI

Oleh  
**Linni Susatriyana**  
NIM : 13540033

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Tanggal 31 Oktober 2017

**Susunan Dewan Penguji**

1. Ketua  
Esy Nur Aisyah, SE., MM  
NIP. 19860909 20160801 2 054
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA  
NIP. 19840419 20160801 1 050
3. Penguji Utama  
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec  
NIP. 19761019 200801 2 011

**Tanda Tangan**

(  )

(  )

(  )

Disahkan Oleh :  
Ketua Jurusan,



Eko Supriatno, SE., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linni Susatriyana  
NIM : 13540033  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP RASIO TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Oktober 2017



Linni Susatriyana  
NIM : 13540033

## KATA-KATA BIJAK

“Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah, sampai kamu meraihnya.”

(Nidji, Laskar Pelangi)

“Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalas-malasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap.”

(William A. Ward)

“Kesuksesan datang dari memiliki mimpi yang lebih besar dari rasa takut Anda”

(Terry Litwiller)

“Saya bermimpi, oleh sebab itu saya menjadi.”

(Cheryl Grossman)

“Tidak ada kesuksesan sejati tanpa penolakan. Semakin banyak penolakan yang Anda alami, semakin unggul, semakin banyak belajar dan semakin dekat dengan harapan Anda.”

(Anthony Robbins)

“Pandanglah hari ini. Kemarin sudah menjadi mimpi. Dan, esok hari hanyalah sebuah visi. Tetapi, hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi kebahagiaan dan setiap hari esok sebagai visi harapan.”

(Alexander Pope)

## PERSEMBAHAN

*Teruntuk ibu tercinta (Ibu Sadhiya), ayah tercinta (Bapak Sahwi), Almh. Nenek tercinta (Nyi Monami), Mag Usman, Mag Zaini, teman masa kecil: Fawait dan Erfandi serta bidadari-bidadari kecil saya: Syifa, Dhea, Icha, Fahil dan I'am*

## MOTTO

*Kalah karena mengalah bukan kalah karena menyerah dan menang karena  
kemampuan bukan menang karena kecurangan*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Rasio Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din Al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dan moral dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Eko Suprayitno, SE.,M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Sidi Pratomo, SE.,MM. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Esy Nur Aisyah, SE., MM selaku dosen wali.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Orang tua saya yang terkasih, Ibu Sadhiya dan Bapak Sahwi.
9. Almarhumah nenek saya yang terkasih, Ibu Munami binti Sabidin.
10. Seluruh keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a secara moral maupun spiritual.

11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya rabbal ‘Alamin...

Malang, 1 Oktober 2017

Linni Susatriyana



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KATA-KATA BIJAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, , Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17

1.5 Batasan Penelitian.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
2.2 Kajian Teori.....	22
2.2.1 Bank.....	22
2.2.2 Bank Syariah.....	26
2.2.3 Pembiayaan Bank Syariah .....	29
2.2.3.1 Pembiayaan.....	29
2.2.3.2 Tujuan Pembiayaan .....	32
2.2.3.3 Fungsi Pembiayaan.....	33
2.2.4 Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah .....	34
2.2.4.1 Pembiayaan Bermasalah.....	34
2.2.4.2 Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah.....	37
2.2.5 Pendapatan Nasional.....	40
2.2.5.1 Pendapatan Nasional.....	40
2.2.5.2 GDP Riil ( <i>Real</i> GDP) dan GDP Nominal ( <i>Nominal</i> GDP). .....	42
2.2.5.3 Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	45
2.2.6 Inflasi .....	47
2.2.6.1 Inflasi .....	47
2.2.6.2 Menentukan Tingkat Inflasi.....	51
2.2.6.3 Teori Inflasi Islam .....	54
2.2.7 BI Rate .....	56

2.2.7.1 BI Rate .....	56
2.2.7.2 Kontroversi mengenai Bunga Bank.....	57
2.2.8 Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	61
2.2.8.1 Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	61
2.2.8.2 Konsep Dasar Tabungan, Giro dan Deposito .....	65
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	67
2.3.1 Pengaruh variabel <i>Gross Domestic Product</i> (GDP), Inflasi dan BI <i>Rate</i> terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	67
2.3.1.1 Pengaruh variabel <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	67
2.3.1.2 Pengaruh variabel Inflasi terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	69
2.3.1.3 Pengaruh variabel BI <i>Rate</i> terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK).....	70
2.3.2 Pengaruh variabel <i>Gross Domestic Product</i> (GDP), Inflasi dan BI <i>Rate</i> terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	78
2.3.2.1 Pengaruh variabel <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) terhadap variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	78
2.3.2.2 Pengaruh variabel Inflasi terhadap variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	79

2.3.2.3 Pengaruh variabel <i>BI Rate</i> terhadap variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	81
2.3.2.4 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	81
2.3.3 Pengaruh variabel <i>Gross Domestic Product</i> (GDP), Inflasi dan <i>BI Rate</i> terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel <i>Intervening</i> .....	87
2.3.3.1 Pengaruh variabel <i>Gross Domestic Product</i> (GDP), Inflasi dan <i>BI Rate</i> terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel <i>Intervening</i> .....	87
2.3.3.2 Pengaruh variabel Inflasi terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel <i>Intervening</i> .....	90
2.3.3.3 Pengaruh variabel <i>BI Rate</i> terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel <i>Intervening</i> .....	92
2.4 Kerangka Pemikiran .....	97
2.5 Kerangka Konsep .....	98
2.6 Hipotesa Penelitian .....	98
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>101</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	101

3.2 Lokasi Penelitian .....	101
3.3 Populasi dan Sampel.....	101
3.3.1 Populasi .....	101
3.3.2 Sampel .....	102
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	103
3.5 Data dan Jenis Data .....	104
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	105
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	106
3.8 Skala Pengukuran .....	110
3.9 Uji Statistik.....	110
3.9.1 Statistik Deskriptif .....	110
3.9.2 Uji Asumsi Klasik.....	111
3.10 Model Analisis Data .....	113
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>123</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	123
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	123
4.1.1.1 Bank Umum Syariah .....	123
4.1.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	133
4.1.1.3 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	135
4.1.1.4 Pendapatan Nasional .....	137
4.1.1.5 Inflasi .....	139
4.1.1.6 <i>BI Rate</i> .....	140

4.1.2 Hasil Uji Statistik.....	142
4.1.2.1 Hasil Analisis Deskriptif .....	142
4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	142
4.1.3 Hasil Uji Hipotesis.....	149
4.1.3.1 Uji Signifikansi Simultan (F) .....	149
4.1.3.2 Uji Signifikansi Parsial (t) .....	151
4.1.3.3 Uji Koefisien Determinasi .....	155
4.1.3.4 Analisis <i>Path</i> .....	157
4.2 Pembahasan dan Keislaman .....	165
4.2.1 Pengaruh variabel <i>Gross Domestic Product</i> (GDP), Inflasi dan BI <i>Rate</i> terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) pada substruktural I.....	165
4.2.2 Pengaruh variabel <i>Gross Domestic Product</i> (GDP), Inflasi, BI <i>Rate</i> dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel <i>Non</i> <i>Performing Financing</i> (NPF) pada substruktural II .....	168
4.2.3 Pengaruh variabel <i>Gross Domestic Product</i> (GDP), Inflasi dan BI <i>Rate</i> terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel <i>intervening</i> .....	173
4.2.4 <i>Gross Domestic Product</i> (GDP), Inflasi, BI <i>Rate</i> dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam perspektif Islam .....	176
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>184</b>
5.1 Kesimpulan.....	184

5.2 Saran ..... 185

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Rekapitulasi Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 2.2	Contoh Sederhana Perhitungan Indeks Harga Konsume .....	52
Tabel 3.1	Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian .....	103
Tabel 3.2	Sampel Penelitian.....	104
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel.....	109
Tabel 3.4	Ukuran Uji Durbin-Watson (DW) .....	113
Tabel 4.1	Perkembangan Bank Umum Syariah .....	124
Tabel 4.2	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah Periode 2011-2015 .....	134
Tabel 4.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	142
Tabel 4.4	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Substruktural I .....	143
Tabel 4.5	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Substruktural II.....	143
Tabel 4.6	Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas Substruktural I .....	144
Tabel 4.7	Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas Substruktural II .....	145
Tabel 4.8	Rekapitulasi Uji Heteroskedastisitas Substruktural I.....	146
Tabel 4.9	Rekapitulasi Uji Heteroskedastisitas Substruktural II .....	147
Tabel 4.10	Rekapitulasi Hasil Uji Autokorelasi Substruktural I .....	148
Tabel 4.11	Rekapitulasi Hasil Uji Autokorelasi Substruktural II .....	148
Tabel 4.12	Hasil Uji F Substruktural I.....	150

Tabel 4.13 Hasil Uji F Substruktural II.....	150
Tabel 4.14 Hasil Uji t Substruktural I.....	151
Tabel 4.15 Hasil Uji t Substruktural II.....	153
Tabel 4.16 Rekapitulasi Hasil Uji Koefisien Determinasi Substruktural I.....	155
Tabel 4.17 Rekapitulasi Hasil Uji Koefisien DeterminasiSubstruktural II.....	156
Tabel 4.18 Perhitungan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total.....	160
Tabel 4.19 Hasil Uji Sobel.....	164



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	97
Gambar 2.2	Kerangka Konsep.....	98
Gambar 3.1	Model Diagram Jalur Persamaan Struktural Penelitian .....	117
Gambar3.2	Panel A Hubungan Langsung X Mempengaruhi Y, Panel B Hubungan Tidak Langsung X Mempengaruhi Y Lewat Z. ....	121
Gambar 4.1	Pertumbuhan Bank Umum Syari'ah.....	124
Gambar 4.2	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syari'ah Periode 2011-2015.....	134
Gambar 4.3	Perkembangan NPF Bank Umum Syari'ah Periode 2011-2015.....	136
Gambar 4.4	Perkembangan GDP Harga Konstan (Rill) Indonesia.....	138
Gambar 4.5	Perkembangan Inflasi Tahunan Periode 2011-2015 .....	139
Gambar 4.6	Perkembangan BI Rate Periode 2011-2015 .....	141
Gambar 4.7	Diagram <i>Path</i> .....	158
Gambar 4.8	Diagram <i>Path</i> .....	161

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Mentah Variabel Penelitian
- Lampiran 2 GDP Indonesia Periode 2011-2015
- Lampiran 3 Data BI *Rate* Indonesia Periode 2011-2015
- Lampiran 4 Inflasi Data Badan Pusat Statistik Indonesia Periode 2011-2015
- Lampiran 5 Data Dana Pihak Ketiga (Dpk) Tahunan Bank Umum Syariah Periode 2011-2015
- Lampiran 6 Data NPF Tahunan Bank Umum Syariah Periode 2011-2015
- Lampiran 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedasitas
- Lampiran 11 Hasil Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi
- Lampiran 12 Hasil Uji F
- Lampiran 13 Hasil Uji t
- Lampiran 14 Biodata Peneliti
- Lampiran 15 Lembar Bukti Konsultasi

## ABSTRAK

Linni Susatriyana, 2017, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Rasio Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)”

Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA

**Kata Kunci** : NPF, GDP, Inflasi, BI Rate, DPK

---

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan aktivitas pemberian pembiayaan. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya. Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, yaitu risiko *non performing financing*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. NPF merupakan variabel endogen pada penelitian ini. Ada tiga variabel eksogen yang digunakan, yaitu GDP, Inflasi dan BI Rate. Sedangkan variabel DPK digunakan sebagai variabel *intervening*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, sehingga terdapat sebelas data sebagai sampel dari dua belas Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2011-2015. Data diolah dengan menggunakan teknik *Path Analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara GDP dan BI Rate terhadap DPK, sedangkan Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Selanjutnya, terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara GDP terhadap NPF. Sedangkan Inflasi, BI Rate dan DPK sama-sama berpengaruh tidak signifikan, namun untuk DPK bertanda positif terhadap NPF. Kemudian, tidak ada variabel yang signifikan yang dimediasi oleh DPK sebagai variabel *intervening*.

## ABSTRACT

Linni Susatriyana, 2017, Minithesis, Title: "The Influence of Macroeconomics on Non Performing Financing (NPF) Ratio with Third Party Funds (DPK) as intervening variable (Study on Sharia Commercial Banks Period 2011-2015)"

Adviser : Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA

Key Word : NPF, GDP, Inflation, BI Rate, DPK

---

The channeling of funds in islamic bank is done by financing activities. Financing provides the greatest outcome among other fund disbursements. The clause 37 of Law no. 21 Year 2008 define that the financing based on sharia principles provided by the bank contains risks, namely the risk of NPF.

The purpose of this study is to determine the variables that affect on NPF at the sharia commercial banks period 2011-2015. NPF is an endogenous variable in this study. There are three exogenous variables used, namely GDP, Inflation and BI Rate. While the DPK is used as intervening variable. The sampling technique used is purposive sampling with certain criterion, so that there are eleven data as sample from twelve sharia commercial bank in Indonesia during 2011-2015 period. Data is processed by using path analysis technique.

The results showed that there is negative and not significant influence between GDP and BI Rate on deposits, while Inflation has positive and insignificant effect. Furthermore, there is negative and significant influence between GDP on NPF. While Inflation, BI Rate and DPK are equally influential not significant, but for DPK have positive sign to NPF. Then, there are no significant variables mediated by DPK as intervening variables.

## المستخلص

لني سوستريان ٢٠١٧. البحث الجامعي الموضوع : "تأثير الاقتصاد الكلي على نسبة التمويل غير العاملة (NPF) نسبة مع أموال الطرف الثالث (DPK) كمتغير متداخل (دراسة عن البنوك التجارية الشرعية الفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥)

المشرف : أحمد سيدي براتومو الحاج

الكلمات الرئيسية : NPF، ناتج المحلي الإجمالي، التضخم، معدل بنك إندونيسيا، DPK

يتم توزيع أموال المصارف الإسلامية من خلال الأنشطة التمويلية. ويوفر التمويل أكبر نتيجة من بين مدفوعات الصناديق الأخرى. وضح المادة ٣٧ من القانون رقم ٢١ سنة ٢٠٠٨ تنص على أن التمويل القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية التي يقدمها البنك يتضمن مخاطر، وهي مخاطر التمويل المتعثر (NPF).

والغرض من هذه الدراسة هو تحديد المتغيرات التي تؤثر على NPF في فترة الشريعة الإسلامية ٢٠١١-٢٠١٥. NPF هو متغير داخلي في هذه الدراسة. هناك ثلاثة متغيرات خارجية تستخدم، وهي الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، ومعدل بنك إندونيسيا. في حين أن متغير DPK يستخدم كمتغير متداخل. وأسلوب أخذ العينات المستخدم هو أخذ العينات عن قصد، لذلك هناك أحد عشر بيانات كعينة من اثني عشر مصرفا تجاريا شرعيا في إندونيسيا خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١٥. تتم معالجة البيانات باستخدام تقنية تحليل المسار.

وأظهرت النتائج وجود تأثير سلبي وغير هام بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الفائدة على الودائع، في حين أن للتضخم تأثير إيجابي وغير هام. وعلاوة على ذلك، هناك تأثير سلبي وهام بين الناتج المحلي الإجمالي على صافي القيمة الحالية. في حين أن التضخم، معدل بي و دبك لها تأثير متساوي على حد سواء ليست كبيرة، ولكن لأموال الطرف الثالث علامة إيجابية إلى NPF. ثم لا توجد متغيرات هامة بوساطة أموال الطرف الثالث كمتغيرات التدخل

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Eksistensi lembaga keuangan, khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana (*agent of economic development*). Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi diarahkan dalam konteks *how to make money effective and efficient to increase economic value* (Antonio dkk. 2006:65).

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan, salah satunya yaitu dilihat

dari segi cara menentukan harga. Dimana jika bank dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam kelompok bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah (Muhammad, 2014).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan bentuk bagi hasil dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam (Ismail, 2014:32).

Penyaluran dana bank syariah kepada pihak yang membutuhkan dana diwujudkan dengan aktivitas pemberian pembiayaan. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah (Ismail, 2014:105). Dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memerhatikan asas-asas perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) (Djamil, 2012:72&73).

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah (Kabo, 2011). Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitan dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djamil, 2012:66). Tidak hanya itu saja, menurut Kasmir (2012:285) dampak dari kredit macet yang disebabkan karena ketidakmampuan membayar angsuran kredit juga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan lebih lanjut.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan bermasalah perbankan (*Non Performing Financing*/NPF) mengalami kenaikan dari 3,90% pada Juni 2014 menjadi 4,76% pada Juni 2015. Secara nominal, pembiayaan perbankan syariah yang berstatus kredit bermasalah meningkat sebesar 28,71% dari Rp7,54 triliun menjadi Rp9,71 triliun (Apriyani, 2015). Dalam laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah, NPF BUS selama lima periode mengalami kenaikan terus menerus dari 2,09%., 2,85%., 2,95%., 4,23% hingga pada tahun 2015 mencapai 7,55% yang melebihi batas ketentuan Bank Indonesia yaitu 5%. Pembiayaan bermasalah tersebut biasanya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti berubahnya

jumlah pendapatan nasional, inflasi dan BI *Rate* dan juga disebabkan oleh faktor internal, seperti jumlah dana pihak ketiga (DPK).

Di sisi lain, dalam konsep makroekonomi, dalam Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2015 dinyatakan bahwa perlambatan ekonomi domestik ditengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi meningkatkan risiko perekonomian dan menurunkan keyakinan pelaku ekonomi. Risiko perekonomian yang sempat mengemuka adalah risiko nilai tukar yang diiringi dengan menurunnya keyakinan terhadap perekonomian. Hal ini berdampak pada berkurangnya aliran modal asing masuk dan meningkatnya tekanan nilai tukar rupiah. Perlambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah telah mendorong munculnya risiko korporasi berupa penurunan kinerja keuangan korporasi, yang pada gilirannya mendorong penurunan investasi. Penurunan kinerja korporasi juga berdampak pada kemampuan korporasi dalam membayar utang. Sejalan dengan hal tersebut, risiko perbankan meningkat, tercermin pada naiknya *non performing loan* (NPL).

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode perhitungan tertentu. Untuk negara berkembang (termasuk Indonesia), produk domestik bruto (PDB) atau *gross domestic bruto* (GDP) digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi negara. Sedangkan untuk negara maju umumnya menggunakan GNP (Putong, 2003: 252 & 253).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 dilihat dari pertumbuhan nilai *Gross Domestic Product* (GDP) yaitu 4,8%. Pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini bisa dihitung mengalami perlambatan dari pada tahun-tahun sebelumnya

yaitu 6,2 %, 6,0%, 5,6% dan 5,0%. Tren perlambatan ekonomi yang terjadi sejak 2011 yang berlanjut, sehingga pertumbuhan ekonomi 2015 (sebesar 4,8%) merupakan terendah kedua dalam 10 tahun terakhir, setelah tahun 2009 (sebesar 4,6%) (LPI 2011-2015). Pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya memberikan dampak kurang menguntungkan bagi perekonomian domestik. Pada tahun 2015, pemulihan ekonomi negara *advanced economies* cenderung terbatas. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging markets (EM)*, yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi global, cenderung melambat. Salah satu motor ekonomi dunia yang juga mitra dagang utama Indonesia, yaitu Tiongkok, terus menunjukkan perlambatan ekonomi. Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global tersebut mendorong berlanjutnya penurunan harga komoditas. Situasi global yang kurang kondusif ini berimbas negatif pada kinerja ekonomi domestik, tercermin dari kontraksi ekspor. Dengan perekonomian yang masih banyak mengandalkan komoditas Sumber Daya Alam (SDA), penurunan harga komoditas memicu penurunan *terms of trade* dan kegiatan ekonomi domestik secara keseluruhan (LPI 2015).

Dalam Biro Riset Infobank dinyatakan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia dibarengi oleh meningkatnya risiko kredit perbankan. Iklim bisnis yang makin tak kondusif ini kemudian menyebabkan kredit bermasalah perbankan mengalami kenaikan. Hal itu yang kini dialami oleh industri perbankan syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan bermasalah perbankan (*non performing financing/NPF*) mengalami kenaikan dari 3,90% pada

Juni 2014 menjadi 4,76% pada Juni 2015. Hingga Juni 2015, Biro Riset Infobank (birI) mencatat, ada 7 BUS yang NPF-nya mengalami lonjakan. Sejatinya, memerahnya rasio NPF BUS sudah terjadi sejak tahun lalu. Tahun lalu, Biro Riset Infobank mencatat ada 5 BUS yang NPF-nya berada diatas 5%, yakni Maybank Syariah Indonesia (5,04%), Bank Syariah Mandiri (6,84%), Bank Muamalat (6,43%), BJB Syariah (5,84%), dan Bank Victoria Syariah (7,10%) (Apriyani, 2015).

Dalam Rating Bank Umum Syariah 2014 versi Infobank, terindikasi adanya penurunan kinerja di sejumlah bank jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari menurunnya peringkat kinerja sejumlah bank dalam Rating Bank Umum Syariah 2014 versi Infobank. Dari total 12 BUS, hanya 4 BUS saja yang kinerjanya berhasil mempertahankan kinerja dan meraih predikat sangat bagus, yakni Paninbank Syariah, BNI Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan BCA Syariah. Padahal tahun lalu, jumlahnya mencapai 9 BUS. Biro Riset Infobank juga mencatat ada satu bank yang predikatnya meningkat, yakni Bank Syariah Bukopin, dari Cukup Bagus menjadi Bagus. Terkoreksinya kinerja bank syariah, baik BUS maupun Unit Usaha Syariah (UUS) berpotensi memperlambat laju perbankan syariah. Pergerakan bank syariah kembali harus tersandung perlambatan ekonomi.

Ahmad dan Bashir (2013) dalam Yulita (2014:4-5) menyatakan bahwa pertumbuhan GDP menunjukkan peningkatan *income* individu dan perusahaan, oleh karena itu kemampuan untuk membayar hutang (kredit) meningkat dan dampaknya NPL menurun. Sebaliknya penurunan GDP menunjukkan *income* individu dan perusahaan yang menurun, sehingga kemampuan untuk membayar hutang (kredit)

juga menurun dan NPL mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Adicondro (2015) Ekanayake dan Azeez (2015), Prasanna (2014), Makri, dkk (2013), Scaria (2013), dan Saba, dkk (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara GDP terdapat rasio tingkat *non performing loan* (NPL). Sedangkan penelitian Putri (2016) dan Bhattarai (2014) menunjukkan bahwa variabel GDP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *non performing financing* (NPF).

Dalam Mankiw (2007:86), Friedman menyatakan Inflasi selalu dan di mana pun merupakan fenomena moneter. Inflasi menurut Rahardja dan Manurung (2008: 359) adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Sedangkan menurut Sukirno dalam Huda, dkk (2014) inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Indonesia pada tahun 2015 adalah 3,35%. Kepala BPS Suryamin menuturkan, inflasi tahunan 2015 merupakan yang terendah lima tahun terakhir sejak 2010. Pada 2010, inflasi tahun kalendernya tercatat sebesar 6,96 persen. Sedangkan pada tahun 2011 tercatat sebesar 3,79 persen. Pada tahun 2012, inflasi tahun kalender tercatat sebesar 4,3 persen, dan pada tahun 2013 inflasi tahun kalendernya sebesar 8,38 persen dan pada tahun 2014 inflasi tahun kalender sebesar 8,36 persen. Sehingga inflasi 2015 yang sebesar 3,35 persen ini masuk dalam batas bawah target pemerintah yang sebesar 4 plus minus 1 persen (Suryowati:2016).

Sedangkan Inflasi menurut Huda, dkk (2014:175), merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal. Hal ini sesuai dengan penelitian Prasanna (2014) dan Scaria (2013), menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap NPL. Sedangkan penelitian Putri (2016), Ekanayake dan Azeez (2015), Aprilia (2012), Wardhani (2012) dan Poetry & Sanrego (2011) menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap rasio tingkat NPL/NPF.

Laporan Bank Indonesia menyatakan *BI Rate* merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non-syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan lembaga keuangan

kepada nasabah. Lembaga keuangan non-syariah dengan menggunakan sistem bunga, sedangkan lembaga syariah menggunakan prinsip bagi hasil Muhammad (2011:75). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Rivai dan Ismail (2013) dalam Nurmulyani (2015:32) juga menyatakan bahwa Bank Islam tidak berhadapan dengan risiko suku bunga, tetapi berhadapan dengan *pricing risk* atau dikenal dengan *Direct Competitor Market Rate* (DCMR) dan juga *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR).

DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor langsung atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor terdekat. Sedangkan yang dimaksud ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung terdekat (Karim, 2014:280).

Tinggi rendahnya suku bunga kredit dapat dipengaruhi oleh *cost of fund* (total biaya dana). Total biaya dana merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditentukan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan (Kasmir, 2010:140). Sedangkan pergerakan tingkat suku bunga deposito bank konvensional ialah mengikuti pergerakan suku bunga acuan LPS, yang mengikuti suku bunga acuan BI (Karim, 2014:405). Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pergerakan suku bunga acuan BI diikuti dengan pergerakan suku bunga deposito bank konvensional dan selanjutnya diikuti oleh pergerakan tingkat suku bunga kredit. Sedangkan tingkat suku bunga kredit bank konvensional dalam

rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung yang terdekat yang dipertimbangkan dalam menetapkan margin keuntungan bank syariah.

Sementara dalam Adicondro (2015:8) dinyatakan bahwa meningkatnya tingkat suku bunga dapat mengakibatkan memburuknya kualitas dari pinjaman, semakin tinggi biaya hutang membuat debitur semakin sulit untuk membayarkan pinjamannya dan berpotensi merugikan debitur. Hal ini sesuai dengan penelitian Harahap (2016), Lidyah (2016), Nurmulyani (2015) dan Febrianti (2015) yang menyatakan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) yang menyatakan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah.

Dalam Yuliana (2009:3) dinyatakan bahwa pendapatan nasional dan inflasi dapat memengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga. Ketika pendapatan nasional meningkat maka masyarakat mempunyai dana lebih untuk ditabung di samping untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Semakin banyak pendapatan seseorang maka semakin banyak pula dananya untuk ditabung. Senada dengan hal itu, Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015 menyatakan bahwa penurunan penghasilan masyarakat, akibat melemahnya kinerja korporasi menyebabkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat menjadi 7,3% pada akhir 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 12,3%. Sedangkan pada perbankan syariah kinerja penghimpunan DPK melambat dari 19,0% pada akhir tahun 2014 menjadi 2,4% pada akhir tahun 2015. Oleh karena itu, perlambatan kinerja intermediasi perbankan syariah tersebut tergolong lebih dalam dibandingkan dengan perlambatan industri

perbankan nasional secara umum. Hal ini sesuai dengan penelitian Rudiansyah (2014) dan Septiani, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa GDP memiliki pengaruh positif terhadap dana pihak ketiga. Beda halnya dengan Muttaqiena (2013) yang menunjukkan PDB Harga Konstan berpengaruh negatif signifikan terhadap DPK Perbankan Syariah.

Pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat inflasi dan suku bunga (Iswardono, 2004:155 dalam Saifullah, 2012:3). Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan dampak bagi para penabung enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi diatas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank (Huda dkk., 2014:180-181). Hal ini sesuai dengan penelitian Rudiansyah (2014), Muttaqiena (2013) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK). Sementara penelitian Wibowo dan Suhendra (2008) menunjukkan inflasi berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga (DPK).

Tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atau penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu seperti

halnya dengan barang-barang lain. Pada bank umum, kebijakan bunga akan sangat tergantung dengan kebijakan bunga dari Bank Sentral (Samuelson dan Nordhaus, 2004 dalam Rudiansyah, 2014:12-13). Menurut Karim (2014:406-407), tingkat suku bunga bank konvensional yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bagi hasil bank syariah menyebabkan bagi hasil kurang kompetitif, sehingga timbul risiko terjadinya migrasi dana pihak ketiga dari perbankan syariah ke perbankan konvensional. Sebaliknya, tingkat suku bunga bank konvensional yang lebih rendah dibandingkan tingkat bagi hasil bank syariah menyebabkan bagi hasil lebih kompetitif, sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan dana dari deposito konvensional. Hal ini sesuai dengan penelitian Muttaqiena (2013), Pasaleori (2012) dan Saifulloh (2012) yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga. Sedangkan penelitian Rudiansyah (2012) dan Wibowo dan Suhendra (2008) menunjukkan bahwa BI Rate/tingkat suku bunga tidak berpengaruh positif pada simpanan *mudharabah*/dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Semakin besar dana pihak ketiga, maka peran bank untuk menyalurkan dana dari pihak ketiga untuk dikembalikan lagi ke pihak yang kekurangan dana melalui pemberian kredit/pembiayaan semakin meningkat (Firlandari, 2013:19).

Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan, bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang

diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memerhatikan asas-asas perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) (Djamil, 2012:72&73). *Non performing financing* (NPF) merupakan istilah untuk pembiayaan yang bermasalah, dapat diartikan juga sebagai pembiayaan yang kualitasnya dalam golongan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Jika hal ini terjadi maka kemungkinan besar bank akan mengalami kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya alias macet. Semakin tinggi rasio *non performing financing* menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat.

Karim dalam Anshari (2011:55-56) menyatakan pembiayaan merupakan bentuk investasi bank syariah yang memberikan penghasilan tertinggi sehingga bank syariah akan melakukan investasi dana pihak ketiga secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bentuk pembiayaan dan memberikan imbalan yang maksimal pula kepada nasabah dari dana pihak ketiga. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) akan semakin tinggi penyaluran dana (pembiayaan) dan meningkatnya pembiayaan akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) atau sebaliknya, hal ini didorong tingginya dana yang menganggur untuk memproduktifkan dana yang menganggur tersebut. Ketika dana pihak ketiga (DPK) tersebut tinggi memaksa bank syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan. Hal ini akan

berdampak pada pengembalian pembiayaan tidak lancar yang berarti pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat. Temuan yang sesuai telah dilakukan oleh Prasanna (2014), Wardhani (2012) dan Anshari (2011) yang menyatakan bahwa jumlah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF). Sedangkan penelitian Firlandari (2013) menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak signifikan terhadap *non performing loan*.

Perbedaan dari seluruh penelitian tersebut adalah dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan regresi berganda antara variabel tentang Makro Ekonomi (GDP, Inflasi dan *BI Rate*) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan juga menggunakan regresi berganda antara variabel Makro Ekonomi (GDP, Inflasi dan *BI Rate*) dan Dana Pihak Ketiga terhadap *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan penelitian yang sekarang mencoba menggunakan *analysis path*, dimana Dana Pihak Ketiga sebagai variabel *intervening*.

Pemilihan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening* karena dalam kaidah Baron dan Kenny (1986) dalam Ghozali (2012:247) menyatakan bahwa suatu variabel disebut mediator (*intervening*) jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel kriterion (dependen). Dalam kaidah yang sama di tahun yang berbeda Baron dan Kenny (1998) dalam Muniroh (2016) menyatakan bahwa untuk menguji efek mediasi dapat dilakukan jika efek utama (hubungan langsung variabel independen terhadap dependen) adalah signifikan. Jika hal tersebut tidak terjadi maka pengujian efek mediasi tidak dapat dilanjutkan. Dalam Sarwono (2007:4) juga dikatakan bahwa

variabel mediator (antara) atau *intervening* merupakan variabel perantara *endogenous* (endogen). Variabel perantara *endogenous* (endogen) merupakan variabel yang mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Oleh karena itu, dilihat dari beberapa penelitian terdahulu di atas disebutkan dimana GDP, Inflasi dan BI *Rate* berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF), sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat menjadi variabel *intervening*/mediasi.

Berdasarkan latar belakang di atas dan adanya perbedaan-perbedaan dari penelitian terdahulu, maka penelitian dengan judul “**Pengaruh Makro Ekonomi terhadap Rasio Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening***” menarik untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada semua Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Pemilihan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian dikarenakan sebagai kelompok bank yang mengandalkan sumber pendapatan utama, bank umum lebih rentan terkena kredit bermasalah, bank umum juga harus memikul sendiri tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi (Diyanti, 2012 dalam Yulita, 2014:3).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI Rate* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, *BI Rate* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI Rate* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI Rate* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, *BI Rate* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI Rate* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti mengharapkan isi penelitian ini akan memberikan manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti

1. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah jurusan S1 Perbankan Syariah dengan konsentrasi Keuangan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata.
2. Sebagai gambaran awal risiko yang akan dihadapi peneliti yang berkeinginan untuk menjadi seorang *Account Officer* di lembaga keuangan.

- b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai perbankan syariah di Indonesia.

- c. Bagi pihak lain

Merupakan sumber referensi dan sarana bagi kalangan lain di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang lebih mendalam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta rujukan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor penyebab tingginya pembiayaan bermasalah yang akhirnya akan berdampak terhadap nilai perusahaan.

### b. Bagi Otoritas Moneter

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemegang kebijakan moneter di Indonesia dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

## 1.5 Batasan Penelitian

Banyak dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi rasio *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah. Namun, dalam penelitian ini dibatasi pada variabel makro ekonomi (GDP, Inflasi dan *BI Rate*) dan dana pihak ketiga (DPK) yang mempengaruhi *non performing financing* (NPF). Jumlah populasi Dalam penelitian ini sebanyak 12 Bank Umum Syariah dan dibatasi pada 11 Bank Umum Syariah Indonesia dengan kriteria Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan, yaitu 2011-2015 dan Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti pada tahun 2011-2015.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Ani Nurmulyani (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> pada BPRS di Indonesia Periode Tahun 2010-2015	Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>non performing financing</i> (NPF) pada BPRS di Indonesia	Analisis regresi berganda	KAP dan BI <i>Rate</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, dan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF pada BPRS.
2	Muhammad Arfan Harahap (2016)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> Pada Bank Syariah	Untuk melihat seberapa besar pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah/Kurs, Suku Bunga/BI <i>Rate</i> dan Margin Bagi Hasil/ <i>Rate of profit</i> terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia baik secara parsial maupun simultan	Regresi berganda	Kurs memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF dan variabel BI <i>Rate</i> dan Margin Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Sedangkan Inflasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF.

3	Ekanayake E.M.N.N1† - -Azeez A.A.2 (2015)	<i>Determinants Of Non-Performing Loans In Licensed Commercial Banks: Evidence From Sri Lanka</i>	Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab <i>non performing loan</i> pada bank komersial Sri Lanka	Regresi Panel	Berkenaan dengan variabel makro ekonomi, NPL berhubungan negatif dengan tingkat pertumbuhan PDB dan Inflasi dan positif dengan Tingkat Kualitas Kredit
4	Yesica Yulian Adicondro (2015)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan GDP, Tingkat Suku Bunga, Pertumbuhan Ekspor, Pertumbuhan Kredit Dan Bopo Terhadap <i>Non Performing Loan</i> Pada Bank Umum Di Indonesia Tahun 2010-2014	Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan GDP, tingkat bunga risiko, pertumbuhan ekspor, pertumbuhan kredit, dan BOPO terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPL	Analisis regresi linier berganda	GDP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPL, tingkat suku bunga dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, pertumbuhan ekspor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL. Pertumbuhan kredit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL
5	Afif Rudiansyah (2014)	Pengaruh Inflasi, <i>Bi Rate</i> , PDB dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah Di Indonesia	Untuk menganalisis pengaruh Inflasi, <i>Bi Rate</i> , PDB dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah Di Indonesia	Regresi Berganda	GDP berpengaruh positif, sementara Inflasi, <i>BI Rate</i> dan Nilai Tukar tidak berpengaruh terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i> .

6	P. Krishna Prasanna (2014)	<i>Determinants of Non-performing Loans in Indian Banking System</i>	Untuk meneliti faktor-faktor penentu kredit bermasalah (NPL) dalam sistem perbankan India	Analisis regresi data panel	Pertumbuhan tabungan dan GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL, sedangkan Inflasi dan BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL.
7	Abida Muttaqiena (2013)	Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia 2008-2012	Untuk menganalisis pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia 2008-2012	analisis regresi linier berganda	PDB Harga Konstan, Inflasi IHK, dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh signifikan negatif terhadap DPK Perbankan Syariah; Suku Bunga Deposito 1 Bulan Bank Umum berpengaruh signifikan positif terhadap DPK Perbankan Syariah.
8	Bruna Škarica (2013)	<i>Determinants of Non-Performing Loans in Central and Eastern European Countries</i>	Menganalisis faktor-faktor penentu perubahan kredit bermasalah (NPL) pada tujuh berkembang Eropa	Regresi panel	Menunjukkan terdapat pengaruh negatif signifikan antara PDB dengan NPL, sedangkan pengangguran dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL
9	Fadli Pasaleori (2012)	Pengaruh Promosi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perolehan Dana Pihak	Untuk mengukur besaran pengaruh promosi dan tingkat suku bunga terhadap perolehan dana pihak ketiga	analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian diperoleh bahwa Promosi berpengaruh positif terhadap Perolehan Dana Pihak Ketiga Deposito, dan

		Ketiga (Deposito BNI) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang XX Wilayah 07	(Deposito BNI) PT. Bank Negara Indonesia cabang xx wilayah 07.		Tingkat Suku Bunga berpengaruh <i>positif</i> terhadap Perolehan Dana Pihak Ketiga Deposito.
10	Khairil Anshari (2011)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financial to Deposit Ratio dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap <i>Non Performing Financing</i> (Studi Pada Perbankan Syariah)	Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh DPK, FDR, dan Suku Bunga SBI berpengaruh terhadap <i>non performing financing</i>	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian diperoleh bahwa DPK dan Suku Bunga SBI berpengaruh terhadap <i>non performing financing</i> . Sedangkan variabel FDR tidak berpengaruh terhadap <i>non performing financing</i>

Sumber : Data diolah tahun 2017

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Bank

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Anshori, 2008:15).

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam

aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut *financial depository institution*.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan *Bank* adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam

Muhammad (2015), pengertian bank diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskontokan surat wesel, surat order maupun surat dalam rekening koran
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas dagang
6. Memberi jaminan bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia, saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan, salah satunya yaitu dilihat dari segi cara menentukan harga. Bank dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam kelompok yaitu:

1. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya melalui dua metode yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread, hal ini telah terjadi diakhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

## 2. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Atau dengan adanya pilihan pemidahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rosul. Bank berdasarkan Prinsip Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

### 2.2.2 Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Pinsip Syariat Islam. Antonio Perwaatmadja dalam Muhammad (2014:2), membedakan Bank Islam menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariat Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam di Indonesia yang ingin

melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah (Muhammad, 2014:3). Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2010 tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998 maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI satu-satunya bank syariah di Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia. Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya (Ismail, 2014:31).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank dan selanjutnya bank syariah menyalurkan kembali kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan bentuk bagi hasil dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam (Ismail, 2014:32).

Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), Unita Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional (Ismail, 2014:33). Sampai 4 Juli 2016 terdapat 12 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, diantaranya PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank BRISyariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Panin Syariah, dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (<https://akuntansikeuangan.com>)

### 2.2.3 Pembiayaan Bank Syariah

#### 2.2.3.1 Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2014).

Sebagaimana UU No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25, penyediaan dana pada bank syariah meliputi:

1. Transaksi Bagi Hasil

- a. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.

b. *Musyarakah*

Yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank.

2. Transaksi Sewa-Menyewa/Sewa Beli

a. *Ijarah*

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

3. Transaksi Jual Beli

a. *Murabahah*

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

b. *Istishna'*

*Istishna'* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka, dicicil

atau tangguh bayar. Nasabah wajib mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

Pada kegiatan usaha jual beli *istishna'* ini juga dapat dilakukan *istishna'* paralel yang dilakukan oleh bank kepada pihak lain.

c. *Salam*

*Salam* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum jasa/barang diantarkan/dibentuk. Nasabah wajib mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.

Pelaksanaan *salam* selain antara nasabah dan bank, dapat juga dilakukan antara bank dengan penjual. *Salam* yang kedua ini disebut dengan *salam* paralel dengan syarat-syarat, bahwa: 1. Akad kedua (*salam* paralel) terpisah dari akad pertama (*salam* pertama); dan 2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

#### 4. Transaksi Pinjam-Meminjam

##### a. *Qardh*

*Qardh* adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat/infak/sedekah dan ingin memulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan (seperti bea materai, biaya notaris, dan lain-lain). Nasabah yang berhasil dianjurkan membayar zakat/infak/sedekah untuk memperkuat dana *Qardhul Hasan*. Bank memperoleh pengembalian biaya administrasi dan menampung zakat/infak/sedekah dari nasabah yang berhasil usahanya. Dana *qardhul hasan* ini bisa bersumber dari bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, atau dari lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

##### 2.2.3.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan

aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

#### 2.2.3.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

## 2.2.4 Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah

### 2.2.4.1 Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loans* (NPLs) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes dalam Ihsan, 2011). Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF).

*Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performancenya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan dan tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

2.2.4.2 Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang-piutang (*dain*). Berikut pembahasan yang menjelaskan tentang landasan utang-piutang, etika berutang, dan penyelesaian utang-piutang menurut hukum Islam (fikih).

1. Landasan Utang-Piutang

Ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإمن بغيره من قبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق

الله ربه ولا تكتنوا الشهادة ومن يكتنمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم (البقرة

(283:

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 283)

Disamping ayat-ayat di atas, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang berbunyi :

أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حدي

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallama membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (HR. Al-Bukhari no. 1962 dan Muslim no. 1603)

Dari ayat dan hadits tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.

## 2. Etika Utang-Piutang

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang tersebut antara lain adalah menepati janji, menyetorkan pembayaran utang, melarang menunda-nunda

pembayaran utang, lapang dada ketika membayar utang serta tolong menolong dan memberi kemudahan.

Berdasarkan keterangan di atas, Islam mengakui dan membolehkan utang piutang, walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.

### 3. Penyelesaian Utang Piutang Menurut Hukum Islam (Fikih)

Dalam proses penyelesaian utang piutang, ada beberapa alternatif yang ditawarkan, sebagai berikut:

- a. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada
- b. Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang mempunyai tagihan/piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang yang berutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya
- c. Utang seseorang dapat dialihkan melalui garansi/jaminan pembayaram utang oleh orang lain
- d. Bagi yang berutang, sedangkan harta atau aset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (*mufliis*).
- e. *Al-Hart* (pengampunan)
- f. Penetapan hukum *ta'zir* bagi debitur (eksekusi jaminan bagi debitur yang tidak mau menyelesaikan utangnya, padahal dia mampu).

## 2.2.5 Pendapatan Nasional

### 2.2.5.1 Pendapatan Nasional

Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai *output* yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Sebab, besarnya *output* nasional dapat menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian. Yang pertama, besarnya *output* nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang dan kemampuan kewirausahaan) digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Secara umum, makin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya.

Yang kedua, besarnya *output* nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Alat ukur yang disepakati tentang tingkat kemakmuran adalah *output* nasional per kapita. Nilai *output* per kapita diperoleh dengan cara membagi besarnya *output* nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Jika angka *output* per kapita makin besar, tingkat kemakmuran dianggap makin tinggi. Sementara itu alat ukur tentang produktivitas rata-rata adalah *output* per tenaga kerja. Makin besar angkanya, makin tinggi produktivitas tenaga kerja.

Yang ketiga, besarnya *output* nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural (mendasar) yang dihadapi suatu perekonomian. Jika sebagian besar *output* nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka perekonomian tersebut mempunyai masalah dengan distribusi pendapatannya. Jika

sebagian besar *output* nasional berasal dari sektor pertanian (ekstraktif), maka perekonomian tersebut berhadapan dengan masalah ketimpangan struktur produksi. Dalam arti, perekonomian harus segera memodernisasikan diri, dengan memperkuat industrinya, agar ada keseimbangan kontribusi antara sektor pertanian yang dianggap sebagai sektor ekonomi tradisional dengan sektor industri yang dianggap sebagai sektor ekonomi modern.

Itulah sebabnya perhitungan *output* nasional, yang lebih dikenal sebagai pendapatan nasional, merupakan pokok pembahasan awal dalam teori ekonomi makro. Tanpa memiliki pemahaman yang benar tentang konsep pendapatan nasional, kita tidak akan mungkin melakukan diskusi/pembahasan tentang model-model ekonomi makro. Apalagi tentang analisis kebijakannya. Menurut Sukirno (2011), istilah “pendapatan nasional“ atau “*national income*” dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu Negara. Sedangkan menurut Huda, dkk (2014), pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara pada periode tertentu, biasanya satu tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam, antara lain: Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product/GDP*), Produk Nasional Bruto (*Gross National Product/GNP*) serta Produk Nasional Neto (*Net National Product/NNP*). Namun, istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* (Manurung dan Rahardja, 2008: 223-224).

Di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), yang sering juga dinamakan sebagai “Dunia Ketiga”, konsep PDB adalah konsep yang paling penting kalau dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya (Sukirno, 2011: 34). Produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Statistik ini dihitung setiap tiga bulan oleh Biro Analisis Ekonomi dari sejumlah besar data primer. Tujuan GDP adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Produk domestik bruto atau *gross domestic product* (GDP), menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional pada *output* barang dan jasa. GDP merupakan variabel makroekonomi yang paling penting. Komponen GDP meliputi pendapatan, konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G) dan ekspor bersih (NX). GDP adalah jumlah empat kelompok pengeluaran: konsumsi, investasi, pembelian pemerintah dan ekspor bersih.

#### 2.2.5.2 GDP Riil (*Real* GDP) dan GDP Nominal (*Nominal* GDP)

GDP nominal mengukur nilai *output* atau pendapatan nasional dalam suatu periode tertentu menurut harga pasar yang berlaku pada periode tersebut, atau dikenal dengan istilah *current price*. Misalnya, GDP nominal 2007 mengukur nilai barang-barang yang diproduksi selama tahun 2007 dengan harga pasar yang berlaku tahun 2007. GDP nominal dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{GDP} = (\text{Harga barang A} \times \text{Jumlah barang A}) + (\text{Harga barang B} \times \text{Jumlah barang B})$$

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa GDP bisa meningkat karena harga meningkat atau karena jumlah produk meningkat. Dengan mudah kita bisa melihat

GDP yang dihitung dengan cara ini bukan ukuran kemakmuran ekonomi yang baik. Ukuran ini secara akurat mencerminkan sejauh mana perekonomian bisa memuaskan permintaan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Jika seluruh harga digandakan tanpa perubahan dalam jumlah, GDP akan berlipat ganda. Tetapi tidak benar untuk mengatakan bahwa kemampuan perekonomian untuk memuaskan permintaan telah berlipat ganda, karena jumlah setiap produk yang di produksi tetap sama.

Ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik akan menghitung *output* barang dan jasa perekonomian dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk tujuan ini, para ekonom menggunakan GDP riil (*real GDP*), yang nilai barang dan jasanya diukur dengan menggunakan harga konstan. Yaitu, GDP riil menunjukkan apa yang akan terjadi terhadap pengeluaran pada *output* jika jumlah berubah tetapi harga tidak. Untuk melihat bagaimana GDP riil dihitung, kita akan membandingkan *output* pada tahun X dan *output* pada tahun Y dalam perekonomian barang A dan barang B kita. Kita bisa mulai dengan memilih sekumpulan harga, disebut harga dasar tahunan (*base year prices*), seperti harga berlaku pada tahun X. barang dan jasa lalu ditambahkan dengan menggunakan harga dasar tahunan ini untuk menilai barang-barang yang berbeda di kedua tahun. GDP riil untuk tahun X adalah:

$$\text{GDP Riil} = (\text{Harga barang A tahun X} \times \text{Jumlah barang A tahun X}) + (\text{Harga barang B tahun X} \times \text{Jumlah barang B tahun X})$$

Demikian pula, GDP riil pada tahun Y adalah:

$$\text{GDP Riil} = (\text{Harga barang A tahun X} \times \text{Jumlah barang A tahun Y}) + (\text{Harga barang B tahun X} \times \text{Jumlah barang B tahun Y})$$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa harga tahun X digunakan untuk menghitung GDP riil untuk dua tahun. Karena harga dipertahankan konstan, GDP riil bervariasi dari tahun ke tahun hanya jika jumlah yang diproduksi berbeda. Karena kemampuan masyarakat untuk memberikan kepuasan ekonomi bagi para anggotanya sangat bergantung pada jumlah barang dan jasa yang diproduksi, GDP riil memberikan ukuran kemampuan ekonomi yang lebih baik daripada GDP nominal.

Dari perhitungan di atas juga terlihat bahwa harga yang digunakan untuk menghitung ukuran GDP riil tidak pernah berubah dari nilai tahun dasarnya. Padahal, dari waktu ke waktu harga akan diperbaharui. Misalnya, harga komputer turun secara meyakinkan belakangan ini, sementara uang kuliah per tahun di perguruan tinggi naik. Ketika menilai produksi komputer dan pendidikan, tidak tepat bila kita menggunakan harga yang diberlakukan sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu.

Untuk memecahkan masalah ini, Biro Analisis Ekonomi biasa memperbaharui secara periodik harga-harga yang digunakan untuk menghitung GDP riil. Kira-kira setiap lima tahun, tahun dasar yang baru dipilih. Harga-harga itu kemudian dipertahankan dan digunakan untuk mengukur perubahan dalam produksi barang dan jasa tahun ke tahun sampai tahun dasar diperbaharui lagi (Mankiw, 2000:21-23).

Dalam Sukirno (2011) disebutkan bahwa merupakan salah satu kegunaan penting dari data pendapatan nasional (dihitung dengan melihat GDP riil) adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan negara dalam mengendalikan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Perhitungan pendapatan nasional memungkinkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara langsung dihitung dari data pendapatan nasional riil yang tersedia. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan dengan formula:

$$g = \frac{GDP\ riil_1 - GDP\ riil_0}{GDP\ riil_0} \times 100$$

Di mana  $g$  adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan dinyatakan dalam persen.  $GDP\ riil_1$  adalah pendapatan nasional untuk tahun di mana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung dan  $GDP\ riil_0$  adalah pendapatan nasional pada tahun sebelumnya.

#### 2.2.5.3 Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Huda, dkk (2014), pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (*measure of economic welfare*) atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per kapita). Kritik

terhadap GNP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP/kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Sebagai contoh, jika nilai *output* turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu *leisure*/istirahatnya tentunya hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk.

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*nidhom al-iqtishad*) merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya. Memang benar bahwa semua sistem ekonomi baik yang sudah tidak eksis lagi dan telah terkubur oleh sejarah maupun yang saat ini sedang berada di puncak kejayaannya, bertujuan untuk mengantarkan kesejahteraan kepada para pemeluknya. Namun lebih sering kesejahteraan itu diwujudkan pada peningkatan GNP yang tinggi, yang kalau dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan *per capita income* yang tinggi. Jika hanya itu ukurannya, maka kapitalisme modern akan mendapat angka maksimal. Akan tetapi, pendapatan perkapita yang tinggi bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan. Ia hanya merupakan *necessary condition* dalam isu kesejahteraan dan bukan *sufficient condition*. *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada ruhaniannya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam

aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasadiyah*, melainkan juga memenuhi kebutuhan ruhani di mana roh merupakan esensi manusia (Nasution dkk., 2006). Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

## 2.2.6 Inflasi

### 2.2.6.1 Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal.

Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung (2008:359), inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Sedangkan menurut Sukirno (dalam Huda dkk., 2014:175), inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga,

aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti *real estate*, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi. Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa depan. Kebanyakan ekonomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi, akan jatuh dengan cepat karena persaingan.

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk (Sukirno, 2011:333):

1. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat.

Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan

selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang melebihi ini akan menimbulkan inflasi.

2. Inflasi desakan biaya

Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.

3. Inflasi diimpor

Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor yang mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan mengalami kenaikan harga. Contohnya kenaikan harga minyak.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008), beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu:

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weighted*) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

Di Indonesia, perhitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan

yang sebenarnya, perhitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota provinsi-provinsi di Indonesia.

Dilihat dari cakupan komoditas yang dihitung, IHK kurang mencerminkan tingkat inflasi yang sebenarnya, tetapi IHK sangat berguna karena menggambarkan besarnya kenaikan biaya hidup bagi konsumen, sebab IHK memasukkan komoditas-komoditas yang relevan (pokok) yang biasanya dikonsumsi masyarakat.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut sebagai Indeks Harga Produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

3. Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang dan jasa, di beberapa kota saja. Padahal kenyataannya, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili

keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (*GDP deflator*), disingkat IHI.

#### 2.2.6.2 Menentukan Tingkat Inflasi

Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda. Ada yang tinggi persentasinya dan ada yang rendah. Disamping itu, sebagian barang tidak mengalami kenaikan. Berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku dalam suatu negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), atau lebih dikenal dengan istilah *Consumer Price Index* (CPI) yaitu indeks harga barang-barang yang selalu digunakan para konsumen.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membentuk indeks harga, yaitu:

1. Memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga,
2. Menentukan jenis-jenis barang yang perubahan harga-harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga, dan
3. Menghitung indeks harga.

Tabel di bawah memberikan contoh sederhana perhitungan indeks harga konsumen.

**Tabel 2.2**  
**Contoh Sederhana Perhitungan Indeks Harga Konsumen**

Kelompok barang	Weightage	Tahun dasar (2010)		Tahun 2016	
		Harga (rupiah)	Harga x Weightage	Harga (rupiah)	Harga x Weightage
A	50	1.000	50.000	2.000	100.000
B	20	5.000	100.000	11.000	220.000
C	5	5.000	25.000	16.000	80.000
D	<u>25</u>	3.000	<u>75.000</u>	8.000	<u>200.000</u>
	100		250.000		600.000

Sumber : Sukirno (2011) diolah tahun 2017

Tabel 2.3 di atas menunjukkan suatu contoh sederhana untuk menghitung indeks harga. Dimisalkan tahun dasar adalah tahun 2010. Yang dihitung adalah indeks harga pada akhir tahun 2016 dengan menggunakan 4 jenis barang untuk membentuk indeks harga konsumen (IHK), yaitu barang A, B, C, dan D. Selain mengumpulkan data perubahan harga-harga barang, harus pula ditentukan “weightage” atau kepentingan relatif setiap kelompok barang dalam konsumsi masyarakat.

Sebagai contoh misalkan kumpulan barang A sangat penting dalam masyarakat; pengeluarannya meliputi 50 persen dari pengeluaran keseluruhan masyarakat. Sehingga dalam contoh perhitungan kelompok barang A diberi *weightage* sebanyak 50.

Dengan mengetahui nilai kepentingan relatif (*weightage*) berbagai barang dan harga masing-masing kumpulan barang tersebut, dapatlah dihitung nilai harga x *weightage* untuk 2010 dan 2016. Tabel di atas menunjukkan nilai tersebut adalah

250.000 pada tahun 2010, sedangkan untuk tahun 2003 nilainya adalah 600.000. berdasarkan kepada kedua angka tersebut indeks harga dapat dihitung, yaitu:

$$IH_{2010} = \frac{600.000}{250.000} \times 100 = 240$$

Indeks harga pada tahun dasar (2010) adalah 100. Dengan demikian di antara tahun 2010 dan 2016 harga telah meningkat menjadi 240 persen atau 2,4 kali lipat dari harga asal.

Tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari satu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Tingkat inflasi dapat ditentukan dengan rumus:

$$INF_1 = \frac{INF_1 - INF_0}{INF_0} \times 100\%$$

Misalkan pada akhir tahun 2015 indeks harga konsumen adalah 231 dan pada akhir tahun 2016 indeks tersebut adalah 240. Maka tingkat inflasi pada tahun 2016 adalah:

$$INF_{2016} = \frac{240 - 231}{231} \times 100 \% = 3,9 \%$$

### 2.2.6.3 Teori Inflasi Islam

Dalam Karim (2014,139), Rafiq (1996) menyatakan inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian, karena:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Masyarakat harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau dengan kata lain “*self feeding inflation*”.
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*).
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*).
4. Mengarahkan inventasi pada hal-hal yang non produktif, yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif, seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M-1441M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu:

1. *Natural Inflation*

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal

mencegah). Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD). Natural inflation dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan, yaitu:

- g. Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor ( $X\uparrow$ ) sedangkan impor ( $M\downarrow$ ) sehingga *net export* nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregatif ( $AD\uparrow$ ).
2. Akibat dari turunnya tingkat produksi ( $AS\downarrow$ ) karena terjadinya paceklik, perang ataupun *embargo* (pembatasan perdagangan) dan *boycott* (bersekongkol menolak untuk bekerja sama).

## 2. *Human Error Inflation*

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud dalam *natural inflation*, maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai *human error inflation* atau *false inflation*. *Human error inflation* dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. Sesuai dengan QS. Al-Rum (30) ayat 41 yang berbunyi:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

(الروم:41)

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

## 2.2.7 BI Rate

### 2.2.7.1 BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI *7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI Rate yang digunakan saat ini, perkenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan (Bank Indonesia 2016).

Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan BI baru dengan tujuan supaya suku bunga kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI *7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Pada masa transisi, *BI Rate* akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan *BI Repo Rate 7 Hari*.

Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan diberbagai bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, khususnya untuk menjaga stabilitas harga. Penguatan kerangka operasi moneter juga mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang kondusif dalam beberapa waktu terakhir, yang memberikan momentum bagi upaya penguatan kerangka operasi moneter (Bank Indonesia 2017).

#### 2.2.7.2 Kontroversi Mengenai Bunga Bank

Penafsiran secara teknis dari pengertian riba menimbulkan masalah kontroversial di antara para ahli hukum dan ilmuwan Muslim. Kontroversi yang paling utama berkisar mengenai masalah apakah Islam melarang riba atau bunga (*interest*), ataukah Islam melarang pembebanan dan pembayaran dari kedua hal itu (Kazarian, 1995:50). Terdapat tiga aliran mengenai hal ini, yaitu aliran yang berpandangan pragmatis, aliran yang berpandangan konservatif, dan aliran yang berpandangan sosio-ekonomis.

Timbulnya perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul oleh karena ayat tentang larangan riba di dalam Al-Qur'an diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat. Beliau tidak sempat menjelaskan secara perinci mengenai larangan riba itu. Ketika bunga bank dikaitkan dengan larangan riba, dan oleh karena Rasulullah tidak pernah membicarakan mengenai masalah bunga bank itu, maka hukum mengenai bunga bank harus dipecahkan melalui ijtihad oleh para cendekiawan Muslim (Sumitro, 1996:78).

#### 1. Pandangan Pragmatis

Menurut pandangan yang pragmatis, Al-Qur'an melarang *usury* yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 130, yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang *usurious*. Ayat itu mengemukakan :

يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون (ال عمران: 130)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Ali Imran (3):130).

Dengan demikian, menurut pandangan yang pragmatis, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah, dan bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya dengan bertujuan agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman. Kita mengenal di Indonesia pemungutan bunga yang luar biasa tingginya

sehingga sangat mencekik leher dan dapat memelaratkan kehidupan peminjamnya, yaitu pemungutan bunga oleh para lintah darat.

Lebih lanjut pandangan yang pragmatis mengemukakan bahwa di dalam al-Hadist tidak terdapat suatu bukti yang kuat, bahwa yang dilarang oleh Islam adalah termasuk bunga menurut sistem keuangan modern. Laporan mengenai riba di dalam al-Hadits dianggap ambivalen dan tidak konsisten.

Lebih lanjut pandangan yang pragmatis berpendapat bahwa pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara-negara Muslim. Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, penghapusan bunga akan menghambat pembangunan ekonomi negara-negara Muslim, dan bahkan kebijakan untuk menghapuskan bunga dari sistem keuangan akan bertentangan dengan semangat dan tujuan-tujuan Islam.

## 2. Pandangan Konservatif

Berlawanan dengan pandangan pragmatis, pandangan yang konservatif berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (*interest*) maupun *usury*. Menurut pendapat mereka, penafsiran yang demikian itu didukung oleh Al-Qur'an, maupun al-Hadits.

Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan (*return*) untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba, dan oleh karena itu dilarang oleh Islam. Riba yang demikian ini disebut riba al-nasi'ah (Kazarian, 1993:50). Istilah nasi'ah berasal dari kata dasar nasa'a, yang berarti

menunda atau menunggu yang mengacu kepada waktu yang membolehkan penerima pinjaman membayar kembali pinjamannya yang merupakan imbalan dari tambahan yang diberikannya (Chapra, 1985:57). Dengan kata lain, riba *al-nasi'ah* ialah imbalan yang diberikan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman karena penerima pinjaman telah diberi penundanaan waktu untuk mengembalikan pinjaman itu.

Chapra, yang merupakan penganut dari pandangan yang konservatif, dengan tegas mengemukakan bahwa riba *al-nasi'ah* mengacu pula kepada bunga pinjaman yang dikenal di dalam sistem perbankan modern (Chapra, 1985:57). Menurutnya, adalah dalam pengertian inilah istilah riba telah digunakan di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا  
انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى  
الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون (البقرة : 275)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

### 3. Pandangan Sosio-Ekonomis

Akhir-akhir ini, beberapa ilmuwan Muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi telah menawarkan sejumlah pendapat yang bersifat sosio-ekonomis (*socio-economic*) sebagai alasan bagi larangan terhadap bunga. Pendapat yang terpenting mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dari dana yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung kepada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Pengalihan risiko dari suatu pihak ke pihak lain adalah melanggar hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat menimbulkan rasa mementingkan diri sendiri saja (*selfishness*), yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi risiko atau *mukhatara* (Kazarian, 1993:51).

#### 2.2.8 Dana Pihak Ketiga (DPK)

##### 2.2.8.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada bank syariah, upaya meningkatkan dana dari para nasabah penabung biasa disebut dengan upaya penghimpunan dana. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga (Huda dan Nasution, 2009:130). Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional bank dan biasanya merupakan dana yang berasal dari masyarakat (Riyadi, 2006:65&79).

Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk maupun bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang masing-masing terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Sedangkan DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang masing-masing terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat berbentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

Kasmir (2010) mendefinisikan bahwa dana pihak ketiga merupakan sumber dana dari masyarakat luas dan merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank karena sumber dana dari masyarakat luas ini merupakan sumber dana terpenting (dibandingkan sumber dana sendiri dan sumber dari lembaga lain) bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dengan menggunakan sumber dana ini.

Menurut Muhammad (2014) pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan menghimpun dana masyarakat, karena sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat. Penarikan dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat pada bank syariah dilakukan dalam bentuk:

1. Titipan (*wadiah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*.

Sedangkan menurut Karim (2014) penghimpunan dana masyarakat pada bank yang menerapkan prinsip operasional syariah terdiri dari:

#### 1. Giro Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

#### 2. Tabungan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau

alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

### 3. Deposito Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Sebagai *mudharib* Bank syariah memiliki kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syariah juga memiliki sifat sebahai wali amanat (*trustee*), yang berarti harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalaham atau kelalaiannya. Di samping itu bank syariah juga bertindak sebagai

kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya.

#### 2.2.8.2 Konsep Dasar Tabungan, Giro dan Deposito

Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mempunyai uang rawan disimpan di rumahnya. Untuk lebih amannya ditabung di bank. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

##### 1. Konsep Dasar Tabungan

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lain yang dipersamakan dengannya.

##### 2. Ketentuan-ketentuan Hukum Tabungan

Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Hal yang menjadi pertimbangan DSN sehingga mengeluarkan fatwa tentang tabungan ini adalah:

- a. Terkait dengan keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan. Pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah).

Pertimbangan tabungan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يأبهاالذين ءامنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم  
ان الله كان بكم رحيمًا (النساء: 29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كان سيدونا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به

بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ

شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar Rasullullah, beliau membenarkannya.*” (HR. At-Tabrani dari Ibnu Abbas).

Sementara Ijma’ menunjukkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang (*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai Ijma’ (Zuhaily, 1989: 838 Juz IV). Adapun qiyasnya, transaksi *mudharabah*, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

## 2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI Rate* terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.3.1.1 Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

Di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan sebagai dunia ketiga, konsep produk domestik bruto adalah konsep yang paling penting dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. *Gross domestic product*

(GDP) atau produk domestik bruto (PDB) dapatlah diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, satu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan adalah meningkatkan tabungan masyarakat (Sukirno, 2011:34,35&443). Senada dengan pendapat ini, Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015 menyatakan bahwa penurunan penghasilan masyarakat, akibat melemahnya kinerja korporasi menyebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) melambat menjadi 7,3% pada akhir 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 12,3%.

Dengan teori dan fenomena di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan semakin meningkatnya GDP maka jumlah DPK juga akan meningkat. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudiansyah (2014) dan Septiani, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa GDP memiliki pengaruh positif terhadap dana pihak ketiga.

**H1.1 = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah.**

### 2.3.1.2 Pengaruh variabel Inflasi terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

Adanya pengaruh variabel inflasi terhadap variabel dana pihak ketiga (DPK) diperkuat dengan teori menurut Huda, dkk (2014), inflasi atau kenaikan harga yang tinggi dan terus-menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat ialah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, memperburuk distribusi pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi (Rahardja dan Manurung, 2008). Dampak inflasi bagi penabung menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi di atas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan untuk menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank (Huda, 2014:180). Oleh karena itu, semakin tinggi inflasi, semakin rendah jumlah dana pihak ketiga yang bisa dikumpulkan bank syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Rudiansyah (2014) Septiani, dkk (2014) dan Muttaqiena (2013) yang menunjukkan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap DPK Perbankan Syariah.

**H1.2 = Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel Inflasi terhadap variabel Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah**

### 2.3.1.3 Pengaruh variabel BI *Rate* terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalannya yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. *Return* yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar dan sebaliknya bila hasil bank syariah kecil maka bagi hasil yang dibagikan kepada investor juga akan menurun.

Namun, menurut Karim (2013:404) terdapat kemungkinan munculnya tingkat bagi hasil bank syariah pada bulan-bulan tertentu lebih tinggi daripada tingkat bunga konvensional, dan pada bulan-bulan lainnya lebih rendah daripada tingkat bunga bank konvensional. Dua kondisi ekstrim tersebut pernah terjadi dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia. Pertama, ketika terjadi krisis ekonomi era 1997-1999, di mana tingkat suku bunga deposito bank konvensional meroket bahkan mencapai 60 persen. Besarnya tingkat suku bunga ini menggambarkan kesulitan likuiditas perbankan konvensional saat itu. Penutupan beberapa bank konvensional saat itu semakin menambah tekanan bagi bank konvensional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional menurun drastis, yang selanjutnya mendorong kepanikan (*bank panic*) dan penarikan dana besar-besaran (*bank rush*). Keadaan ini mendorong

bank-bank konvensional untuk menaikkan suku bunganya untuk mempertahankan nasabah dana mereka. Pada awalnya strategi ini berhasil mempertahankan nasabah dana mereka, namun selanjutnya suku bunga yang tinggi ini membebani bank-bank tersebut dengan biaya bunga yang sangat tinggi. Di sisi lain, pendapatan bunga bank-bank tersebut menurun drastis karena krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan kesulitan nasabah peminjam membayar cicilan mereka, kepada bank; kredit macet membumbung tinggi. Keadaan ini menimbulkan *negative spread* (selisih negatif antara biaya bunga dengan pendapatan bunga), yang menggerogoti keuntungan bank, bahkan lebih jauh juga menggerogoti modal bank.

Sedangkan bank syariah, pada saat yang sama hanya dapat memberikan bagi hasil deposito 6 persen. Kecilnya bagi hasil deposito ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi nasabah pembiayaan bank syariah sehingga nasabah ini kesulitan membayar kewajibannya kepada bank syariah, pembiayaan syariah pun membumbung tinggi. Rendahnya pendapatan bank syariah akibat kesulitan nasabah pembiayaan inilah yang menyebabkan rendahnya bagi hasil dana pihak ketiga. Implikasi sistem bagi hasil adalah bank syariah tidak mengalami *negative spread*, karena bagi hasil kepada dana pihak ketiga pasti selalu lebih kecil daripada pendapatan pembiayaan bank. Dalam kondisi kritis itu, *positive spread* bank syariah menurun drastis walaupun tidak sampai negatif seperti yang dialami bank-bank konvensional. *Positive spread* ini lebih kecil dari biaya operasi bank, sehingga bank syariah pun mengalami kerugian sebagaimana yang dialami perbankan konvensional. Bedanya, kerugian yang dialami perbankan konvensional jauh lebih besar karena

terbebani oleh *negative spread*. Itu sebabnya bank syariah lebih tahan terhadap krisis ekonomi karena tidak mendapat beban tambahan berupa *negative spread*.

Kondisi ekstrim kedua terjadi pada era akhir tahun 2004 sampai awal tahun 2005. Pada akhir tahun 2004 suku bunga acuan BI (*BI Rate*) rendah sehingga suku bunga acuan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) juga rendah. Akibatnya suku bunga deposito juga rendah yaitu 6 persen. Pada saat yang sama, bagi hasil bank syariah mencapai 9 persen. Tingginya bagi hasil deposito syariah yang satu setengah kali lebih besar daripada suku bunga deposito menyebabkan migrasi masif dana pihak ketiga dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Hal tersebut terjadi selama beberapa bulan sampai dengan akhir kuartal pertama tahun 2005, yaitu ketika suku bunga kembali naik. Pada saat yang sama bagi hasil deposito bank syariah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan migrasi masif dana pihak ketiga dari perbankan konvensional ke perbankan syariah lebih cepat dibandingkan kemampuan bank syariah meningkatkan pendapatan pembiayaannya. Naiknya kembali suku bunga deposito dan menurunnya bagi hasil deposito syariah terjadi secara bertahap sampai akhir kuartal tahun 2005, sehingga bagi hasil deposito bank syariah tidak lagi kompetitif. Selanjutnya terjadi migrasi balik dana pihak ketiga dari perbankan syariah kembali ke perbankan konvensional.

Ilustasi kondisi ekstrim tersebut telah cukup menggambarkan dinamika pergerakan suku bunga deposito bank konvensional dibandingkan dengan bagi hasil deposito syariah. Dinamika pergerakan itu berasal dari dua faktor:

- 1) Faktor eksternal, yaitu pergerakan tingkat suku bunga deposito bank konvensional yang mengikuti pergerakan suku bunga acuan LPS, yang mengikuti suku bunga acuan BI.
- 2) Faktor internal, yaitu pergerakan tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang dapat disebabkan oleh:
  - a. Penurunan pendapatan pembiayaan bank syariah akibat memburuknya kualitas pembiayaan. Yang terjadi adalah memburuknya kualitas pembiayaan sehingga pendapatan pembiayaan menurun, sehingga jumlah pendapatan yang lebih kecil dibagikan untuk jumlah dana yang sama.
  - b. Peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang lebih cepat daripada peningkatan pendapatan pembiayaan. Yang terjadi adalah dana pihak ketiga meningkat padahal pendapatan pembiayaan belum mengalami kenaikan yang setara, sehingga pendapatan pembiayaan yang sama dibagikan kepada jumlah dana yang lebih besar.

Pergerakan kedua faktor ini menyebabkan hubungan antara bagi hasil deposito bank syariah dengan tingkat suku bunga deposito bank konvensional berada pada tiga kondisi, yaitu:

1. Bagi hasil deposito syariah kurang kompetitif

Dalam kondisi ini timbul risiko terjadinya migrasi dana pihak ketiga dari perbankan syariah ke perbankan konvensional yang disebabkan bagi hasil deposito bank syariah tidak kompetitif dibandingkan dengan suku bunga deposito konvensional. Risiko ini disebut *displace commercial risk*, yaitu risiko

perpindahan dana akibat tidak kompetitifnya bagi hasil deposito bank syariah dibandingkan suku bunga deposito bank konvensional.

2. Bagi hasil deposito syariah at-par

Dalam kondisi ini tingkat bagi hasil deposito syariah sama dengan tingkat suku bunga deposito konvensional, sehingga kita katakan deposito syariah kompetitif dibandingkan dengan deposito konvensional. Hasil riset menunjukkan adanya toleransi nasabah terhadap perbedaan antara tingkat bagi hasil deposito syariah dengan tingkat suku bunga konvensional sehingga perbedaan 1-2 persen lebih kecil atau lebih besar masih dianggap at-par atau sama kompetitifnya.

3. Bagi hasil deposito syariah lebih kompetitif

Dalam kondisi ini tingkat bagi hasil deposito syariah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposito konvensional. Di satu sisi, bagi hasil deposito syariah yang lebih kompetitif akan menjadi daya tarik bagi perpindahan dana dari deposito konvensional. Di sisi lain, kenaikan jumlah deposito syariah akibat perpindahan secara masif secara cepat akan mengakibatkan turunnya tingkat bagi hasil deposito syariah. Pendapatan pembiayaan yang relatif sama harus dibagi dengan jumlah deposito syariah yang meningkat cepat. Kecepatan pertumbuhan pendapatan pembiayaan yang tidak secepat pertumbuhan masuknya dana pihak ketiga merupakan sesuatu yang wajar. Proses pemberian pembiayaan yang memang harus mengedepankan prinsip kehati-hatian menyebabkan laju pertumbuhan pembiayaan tidak dapat secepat laju pertumbuhan dana pihak ketiga yang masuk masif dalam jangka

waktu yang singkat. Dana-dana korporasi yang biasanya memang sangat sensitif terhadap *return* (tingkat suku bunga di bank konvensional, tingkat bagi hasil di bank syariah) akan segera berpindah pada saat jatuh tempo. Deposito berjangka waktu satu dan tiga bulan merupakan dana yang paling sensitif untuk berpindah.

Dinamika pergerakan tingkat bagi hasil deposito syariah yang kadang kurang kompetitif, at-par, lebih kompetitif menimbulkan pemikiran untuk melakukan proses pemerataan distribusi bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana sehingga perbedaan antara tingkat bagi hasil dengan tingkat suku bunga dapat dikelola, terutama pada kondisi-kondisi ekstrim.

Menurut Karim (2013:407) untuk mengelola distribusi pendapatan bagi nasabah penyimpan dana sehingga tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah penyimpan dana relatif stabil dibandingkan dengan tingkat bunga konvensional perlu dilakukan proses *income smoothing*. Proses *income smoothing* dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Bank syariah menentukan batas bawah (*floor rate*) dan batas atas (*cap rate*) sebagai kisaran tingkat bagi hasil yang menurut antisipasi bank syariah merupakan kisaran tingkat bagi hasil yang dapat diterima. Kisaran tersebut lazimnya ditentukan bank syariah pada kondisi bagi hasil deposito at-par.
2. Bila tingkat bagi hasil aktual deposito syariah lebih kompetitif, yaitu berada di atas kisaran butir 1 tersebut, maka sebagian dari bagi hasil dicadangkan oleh

bank syariah. Cadangan itu disebut Cadangan Pemerataan Bagi Hasil (*Profit Equalization Reserve*, PER).

3. Bila tingkat bagi hasil aktual deposito syariah kurang kompetitif yaitu berada di bawah kisaran butir 1 tersebut, maka cadangan pada butir 2 digunakan untuk menempatkan tingkat bagi hasil deposito syariah at-par.

Di samping itu, proses *income smoothing* juga dapat dilakukan tanpa melakukan pencadangan PER. Yang menjadi fokus adalah kondisi ketika tingkat bagi hasil deposito syariah kurang kompetitif, karena kondisi inilah muncul risiko perpindahan dana (*displaced commercial risk*). Sebaliknya kondisi ketika lebih kompetitif tidak menjadi fokus perhatian karena dianggap sebagai daya tarik deposito syariah.

Bila tingkat bagi hasil aktual deposito syariah kurang kompetitif yaitu berada di bawah batas bawah butir 1 tersebut, maka bank syariah akan mengurangi bagian bagi hasil yang menjadi milik bank (*pelepasan hak/tanazul haq*) dan menambahkannya pada bagian bagi hasil yang menjadi milik nasabah penyimpan dana, sehingga tingkat bagi hasil yang diterima nasabah penyimpan dana berada pada posisi at-par. Misalnya, nisbah bagi hasil bank:nasabah adalah 40:60. Dengan nisbah ini, tingkat bagi hasil aktual yang seharusnya diterima nasabah ekuivalen dengan 5 persen. Katakanlah tingkat suku bunga deposito konvensional sebesar 7,5 persen. Katakana pula, batas bawah yang dapat ditoleransi adalah 7 persen.

- a. Bila bank syariah memutuskan untuk melakukan *income smoothing* dengan target sebesar batas bawah yaitu 7 persen, maka:

Bagian bagi hasil milik nasabah dengan nisbah 60 adalah ekuivalen 5%

Bagian bagi hasil milik bank adalah:  $40/60 \times 5\% = 3,3\%$

Selisih negatif tingkat bagi hasil actual dengan batas bawah adalah  $7\% - 5\% = 2\%$

Bagian bagi hasil milik bank yang akan diberikan pada bagi hasil nasabah:  $(2/3,3) \times 40 = 24,24$

Nisbah bagi hasil bank:nasabah setelah *income smoothing* adalah 24,24:75,76

- b. Bila bank syariah memutuskan untuk melakukan *income smoothing* dengan target sebesar tingkat suku bunga deposito konvensional yaitu 7,5 persen, maka:

Bagian bagi hasil milik nasabah dengan nisbah 60 adalah ekuivalen 5%

Bagian bagi hasil milik bank adalah:  $40/60 \times 5\% = 3,3\%$

Selisih negatif tingkat bagi hasil aktual dengan suku bunga adalah  $7,5\% - 5\% = 2,5\%$

Bagian bagi hasil milik bank yang akan diberikan pada bagi hasil nasabah:  $(2,5/3,3) \times 40 = 30,3$

Nisbah bagi hasil bank:nasabah setelah *income smoothing* adalah 30,3:69,7

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara BI *Rate* dengan dana pihak ketiga bank syariah karena semakin tinggi BI *Rate* akan diikuti semakin tingginya suku bunga deposito konvensional. Dalam kondisi ini bagi hasil bank syariah kurang kompetitif dibandingkan suku bunga dan akan mengakibatkan migrasi masif dana pihak ketiga dari perbankan syariah ke perbankan

konvensional. Hal ini juga diperkuat menurut Sukirno (2011:120) yang menyatakan bahwa suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabungan yang akan diperoleh. Pada suku bunga yang rendah orang tidak akan begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi daripada menabung. Dengan demikian pada tingkat bunga yang rendah masyarakat cenderung menambah pengeluaran konsumsinya. Hal ini sesuai dengan penelitian Muttaqiena (2013), Pasaleori (2012) dan Saifulloh (2012) yang menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah.

**H1.3 = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel BI Rate terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah.**

2.3.2 Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, BI Rate dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF)

2.3.2.1 Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF)

Adanya pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP) dengan *Non Performing Financing* (NPF) diperkuat dengan pernyataan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang menyatakan bahwa perlambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah telah mendorong munculnya risiko korporasi berupa penurunan kinerja keuangan korporasi, yang pada gilirannya mendorong penurunan investasi.

Penurunan kinerja korporasi juga berdampak pada kemampuan korporasi dalam membayar utang. Sejalan dengan hal tersebut, risiko perbankan meningkat, tercermin pada naiknya *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Putong (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode perhitungan tertentu. Untuk menghitung berapa pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka data yang diperlukan adalah pendapatan nasional suatu negara. Untuk negara berkembang umumnya menggunakan produk domestik bruto (PDB) atau *gross domestic bruto* (GDP) sedangkan untuk negara maju umumnya menggunakan GNP. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa untuk mengukur perlambatan dan peningkatan ekonomi sebuah negara berkembang (termasuk Indonesia) dilihat dari pendapatan nasional negara dengan menggunakan indikator *gross domestic product* (GDP).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Adicondro (2015), Ekanayake (2015), Tanascovic (2015), Prasanna (2014), Makri, dkk (2013), Scaria (2013) dan Saba, dkk (2012) yang menyatakan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio *Non Performing Loan* (NPL).

**H2.1 = Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF)**

2.3.2.2 Pengaruh variabel Inflasi terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam Ihsan (2011:26), Samuelson dan Nordhaus (2001) menggambarkan inflasi sebagai sebuah penyakit dan musuh nomor satu dalam perekonomian.

Terdapat dua efek utama yang disebabkan oleh inflasi, yaitu redistribusi dan distorsi. Inflasi mengakibatkan efek distribusi pendapatan dan kemakmuran karena terjadinya perbedaan pada aset dan hutang yang dimiliki masyarakat. Inflasi mengakibatkan efek distorsi karena perekonomian mengalami masalah efisiensi dan masalah penilaian total *output*. Masalah efisiensi ekonomi terjadi karena adanya distorsi pada harga dan penggunaan uang, sedangkan masalah penilaian total *output* terjadi karena adanya inflasi mendorong pelaku ekonomi menyesuaikan penilaian terhadap harga-harga dan adanya penyesuaian itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Ledakan inflasi telah membuat rumit perekonomian dan meningkatkan angka kemiskinan. Inflasi dua digit yang dipicu oleh melambungnya harga minyak dunia telah terbukti menjadi peristiwa yang banyak mengacaukan perekonomian dunia selama beberapa dekade terakhir sehingga banyak menimbulkan persoalan. Bahkan dampak inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin jauh lebih besar dibandingkan dengan angka inflasi itu sendiri. Inflasi telah mendepresiasi nilai kekayaan dan pendapatan riil masyarakat sehingga terjadi penurunan daya beli. Dalam kondisi demikian perusahaan dililit oleh biaya-biaya produksi dan pemasaran yang makin naik. Sehingga pendapatan perusahaan makin menurun. Hal ini berakibat pada terganggunya kelancaran pengembalian pinjaman perusahaan ke bank dan berdampak terhadap risiko kredit *default* (Ihsan, 2011:26). Hal ini sesuai dengan penelitian Prasanna (2014) dan Scaria (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel inflasi dengan kredit bermasalah.

**H2.2 = Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel inflasi terhadap variabel *Non Performing Financing Bank Umum Syariah***

**2.3.2.3 Pengaruh variabel *BI Rate* terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF)**

Dalam Karim (2014:279-281 & 405), Bank Syariah, idealnya selain dituntut untuk mematuhi aturan-aturan syariah, juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar, daripada suku bunga yang berlaku di bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bunga kredit bank konvensional. Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, bank syariah harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip *amanah, shidiq, fathanah, dan tabligh*, termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil.

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, salam* dan *istishna'*.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual-beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah, salam, istishna'* dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya

piutang tergantung pada plafon pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan.

Referensi Marjin Keuntungan adalah marjin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Penetapan marjin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate* adalah tingkat marjin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

3. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return for Investors* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

#### 4. *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

#### 5. *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Selain menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC) bank syariah juga menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat (margin) keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai.

Dengan rekomendasi, usul, dan saran dari tim ALCO bank syariah tersebut, terlihat dalam penetapan margin keuntungan pembiayaan dan penetapan nisbah bagi hasil dengan mempertimbangkan *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR). ICMR merupakan tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

Tinggi rendahnya suku bunga kredit dipengaruhi oleh *cost of fund* (total biaya dana). Total biaya dana merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditentukan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan (Kasmir, 2010:140). Pergerakan tingkat suku bunga deposito bank konvensional mengikuti pergerakan suku bunga acuan LPS, yang mengikuti suku bunga acuan BI (Karim, 2014:405). Dengan demikian, dapat diasumsikan pergerakan suku bunga acuan BI diikuti dengan pergerakan suku bunga deposito bank konvensional dan selanjutnya diikuti oleh pergerakan tingkat suku bunga kredit. Dan pada akhirnya, pergerakan tingkat suku bunga kredit akan diikuti pergerakan margin keuntungan/bagi hasil bank syariah.

Lebih lanjut dalam Adicondro (2015:8) dinyatakan bahwa meningkatnya tingkat suku bunga dapat mengakibatkan memburuknya kualitas dari pinjaman, semakin tinggi biaya hutang membuat debitur semakin sulit untuk membayar pinjaman dan berpotensi merugikan debitur. Hal ini sesuai dengan penelitian Harahap (2016), Lidyah (2016) Nurmulyani (2015), dan Febrianti (2015) yang menyatakan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah.

**H2.3 = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *BI Rate* terhadap *Non Performing Financing* (NPF)**

#### 2.3.2.4 Pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF)

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dengan demikian bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam Firlandari (2013:19) dinyatakan bahwa semakin besar dana pihak ketiga (DPK), maka peran bank untuk menyalurkan dana dari pihak ketiga untuk dikembalikan lagi ke pihak yang kekurangan dana melalui pemberian kredit/pembiayaan semakin meningkat .

Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memerhatikan asas-asas perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) (Djamil, 2012:72&73). *Non performing financing* (NPF) merupakan istilah untuk pembiayaan yang bermasalah, dapat diartikan juga sebagai pembiayaan yang kualitasnya dalam golongan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Jika hal ini terjadi maka kemungkinan besar bank akan mengalami kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan

pinjamannya alias macet. Semakin tinggi rasio *non performing financing* menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan yang semakin tidak sehat.

Karim dalam Anshari (2011:55-56) menyatakan pembiayaan merupakan bentuk investasi bank syariah yang memberikan penghasilan tertinggi sehingga bank syariah akan melakukan investasi dana pihak ketiga secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bentuk pembiayaan dan memberikan imbalan yang maksimal pula kepada nasabah dari dana pihak ketiga. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) akan semakin tinggi penyaluran dana (pembiayaan) dan meningkatnya pembiayaan akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) atau sebaliknya, hal ini didorong tingginya dana yang menganggur untuk memproduktifkan dana yang menganggur tersebut. Ketika dana pihak ketiga (DPK) tersebut tinggi memaksa bank syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan. Hal ini akan berdampak pada pengembalian pembiayaan tidak lancar yang berarti pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat. Temuan sesuai telah dilakukan oleh Prasanna (2014), Wardhani (2012), dan Anshari (2011) yang menyatakan bahwa jumlah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF).

Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H2.4 = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah**

2.3.3 Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI Rate* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*

2.3.3.1 Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*

Di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan sebagai dunia ketiga, konsep produk domestik bruto adalah konsep yang paling penting dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. *Gross domestic product* (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) dapatlah diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, satu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan adalah meningkatkan tabungan masyarakat (Sukirno, 2011:34,35&443). Senada dengan pendapat ini, Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015 menyatakan penurunan pendapatan korporasi dan rumah tangga juga mendorong melemahnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang hanya tumbuh 7,3% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 12,3% dan

pada perbankan syariah kinerja penghimpunan DPK melambat dari 19,0% pada akhir tahun 2014 menjadi 2,4% pada akhir tahun 2015.

Dengan teori dan fenomena diatas dapat dinyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya GDP maka jumlah DPK juga akan meningkat. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Rudiansyah (2014) yang menunjukkan bahwa GDP memiliki pengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah* dan Muttaqiena (2013) yang menyatakan bahwa PDB Harga Konstan berpengaruh signifikan terhadap DPK Perbankan Syariah. Dalam Firlandari (2013) dinyatakan bahwa semakin besar dana pihak ketiga, maka peran bank untuk menyalurkan dana dari pihak ketiga untuk dikembalikan lagi ke pihak yang kekurangan dana melalui pemberian kredit/pembiayaan semakin meningkat.

Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memerhatikan asas-asas perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) (Djamil, 2012:72&73). *Non performing financing* (NPF) merupakan istilah untuk pembiayaan yang bermasalah, dapat diartikan juga sebagai pembiayaan yang kualitasnya dalam golongan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Jika hal ini terjadi maka kemungkinan besar bank akan mengalami kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan

pinjamannya alias macet. Semakin tinggi rasio *non performing financing* menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan yang semakin tidak sehat.

Karim dalam Anshari (2011:55-56) menyatakan pembiayaan merupakan bentuk investasi bank syariah yang memberikan penghasilan tertinggi sehingga bank syariah akan melakukan investasi dana pihak ketiga secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bentuk pembiayaan dan memberikan imbalan yang maksimal pula kepada nasabah dari dana pihak ketiga. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) akan semakin tinggi penyaluran dana (pembiayaan) dan meningkatnya pembiayaan akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) atau sebaliknya, hal ini didorong tingginya dana yang menganggur untuk memproduktifkan dana yang menganggur tersebut. Ketika dana pihak ketiga (DPK) tersebut tinggi memaksa bank syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan. Hal ini akan berdampak pada pengembalian pembiayaan tidak lancar yang berarti pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat. Temuan sesuai telah dilakukan oleh Prasanna (2014), Wardhani (2012) dan Anshari (2011) yang menyatakan bahwa jumlah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF).

Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H3.1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP) dengan variabel *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening***

### 2.3.3.2 Pengaruh variabel Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*

Menurut Huda, dkk (2014:180), inflasi atau kenaikan harga yang tinggi dan terus-menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dampak inflasi bagi penabung ini menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Tabungan memang menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi diatas bunga, tetap saja nilai mata uang akan menurun. Bila orang sudah enggan untuk menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank. Jadi semakin tinggi inflasi, semakin rendah jumlah dana pihak ketiga yang bisa dikumpulkan bank syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Rudiansyah (2014) Septiani, dkk (2014) dan Muttaqiena (2013) yang menunjukkan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap DPK Perbankan Syariah. Dalam Firlandari (2013:19) dinyatakan bahwa semakin besar dana pihak ketiga, maka peran bank untuk menyalurkan dana dari pihak ketiga untuk dikembalikan lagi ke pihak yang kekurangan dana melalui pemberian kredit/pembiayaan semakin meningkat.

Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memerhatikan asas-asas perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) (Djamil, 2012:72&73). *Non performing financing* (NPF) merupakan istilah untuk pembiayaan yang bermasalah, dapat diartikan juga sebagai pembiayaan yang kualitasnya dalam golongan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Jika hal ini terjadi maka kemungkinan besar bank akan mengalami kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya alias macet. Semakin tinggi rasio *non performing financing* menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan yang semakin tidak sehat.

Karim dalam Anshari (2011:55-56) menyatakan pembiayaan merupakan bentuk investasi bank syariah yang memberikan penghasilan tertinggi sehingga bank syariah akan melakukan investasi dana pihak ketiga secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bentuk pembiayaan dan memberikan imbalan yang maksimal pula kepada nasabah dari dana pihak ketiga. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) akan semakin tinggi penyaluran dana (pembiayaan) dan meningkatnya pembiayaan akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) atau sebaliknya, hal ini didorong tingginya dana yang menganggur untuk memproduktifkan dana yang menganggur tersebut. Ketika dana pihak ketiga (DPK) tersebut tinggi memaksa bank syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan. Hal ini akan berdampak pada pengembalian pembiayaan tidak lancar yang berarti pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat. Temuan sesuai telah dilakukan oleh Prasanna (2014),

Wardhani (2012) dan Anshari (2011) yang menyatakan bahwa jumlah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF).

Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H3.2 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening***

2.3.3.3 Pengaruh variabel *BI Rate* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*

*BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan (Bank Indonesia). Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Pergerakan tingkat suku bunga deposito bank konvensional mengikuti pergerakan suku bunga acuan LPS, yang mengikuti bunga acuan BI. Sedangkan bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Bank syariah memediasi antara pihak

investor yang menginvestasikan dananya di bank syariah dengan pihak yang kekurangan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Namun, pada kondisi tertentu terjadi Implikasi sistem bagi hasil.

Implikasi sistem bagi hasil pada dana pihak ketiga adalah munculnya kemungkinan bagi hasil tersebut pada bulan-bulan tertentu lebih tinggi daripada tingkat bunga konvensional, dan pada bulan-bulan lainnya lebih rendah daripada tingkat bunga bank konvensional. Dua kondisi ini terjadi pada era 1997-1999 dan era akhir tahun 2004 sampai awal tahun 2005. Kondisi ini membuat bagi hasil deposito bank syariah tidak lagi kompetitif, sehingga mengakibatkan terjadinya migrasi balik dana pihak ketiga dari perbankan syariah kembali ke perbankan konvensional. Kondisi ekstrim ini cukup menggambarkan dinamika pergerakan suku bunga deposito bank konvensional dibandingkan dengan bagi hasil deposito syariah.

Dinamika ini berasal dari faktor eksternal dan internal yang nantinya akan menyebabkan bagi hasil dan tingkat suku bunga deposito bank konvensional berada pada tiga kondisi, yaitu: 1. Bagi hasil deposito syariah kurang kompetitif, 2. Bagi hasil deposito syariah at-par (sama dengan tingkat suku bunga deposito konvensional), 3. Bagi hasil deposito syariah lebih kompetitif. Kondisi ketiga ini menimbulkan pemikiran untuk melakukan proses pemerataan distribusi bagi hasil dengan tingkat suku bunga dapat dikelola, yaitu dengan melakukan proses *income smoothing* dengan cara pelepasan hak/*tanahul haq* dan menambahkannya pada bagian bagi hasil yang menjadi milik nasabah penyimpan dana sehingga tingkat bagi hasil

yang diterima nasabah berada pada posisi at-par (Karim, 2014). Kemudian, dalam Sukirno (2011:120) dinyatakan bahwa suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi, karena lebih banyak pendapatan dari penabungan yang akan diperoleh. Pada suku bunga yang rendah orang tidak akan begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi dari menabung. Dengan demikian pada tingkat bunga yang rendah masyarakat cenderung menambah pengeluaran konsumsinya.

Selanjutnya, menurut Lewis dan Algaoud (2001:174) dalam Muttaqiena (2013:26), beberapa kesulitan akan dihadapi bank Islam yang beroperasi dalam suatu lingkungan perbankan konvensional. Pasar bank Islam sudah tidak lagi dalam masa pertumbuhan, dan bank Islam tidak bisa menarik nasabah hanya berdasarkan keyakinan akan keharaman bunga. Sejumlah studi yang dibahas oleh Lewis dan Algaoud juga menunjukkan bahwa di Yordania, Malaysia, dan Singapura, agama tidak muncul sebagai motif utama yang mendorong orang untuk mempergunakan jasa bank Islam. Semua studi itu menunjukkan bahwa efisiensi menjadi faktor utama, karena orang-orang menginginkan transaksi mereka diselesaikan secepat dan seefisien mungkin.

Hal ini sesuai dengan penelitian Muttaqiena (2013), Pasaleori (2012) dan Saifulloh (2012) yang menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah. Dalam Firlandari (2013:19) dinyatakan bahwa semakin besar dana pihak ketiga, maka peran bank untuk

menyalurkan dana dari pihak ketiga untuk dikembalikan lagi ke pihak yang kekurangan dana melalui pemberian kredit/pembiayaan semakin meningkat.

Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memerhatikan asas-asas perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) (Djamil, 2012:72&73). *Non performing financing* (NPF) merupakan istilah untuk pembiayaan yang bermasalah, dapat diartikan juga sebagai pembiayaan yang kualitasnya dalam golongan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Jika hal ini terjadi maka kemungkinan besar bank akan mengalami kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya alias macet. Semakin tinggi rasio *non performing financing* menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan yang semakin tidak sehat.

Karim dalam Anshari (2011:55-56) menyatakan pembiayaan merupakan bentuk investasi bank syariah yang memberikan penghasilan tertinggi sehingga bank syariah akan melakukan investasi dana pihak ketiga secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bentuk pembiayaan dan memberikan imbalan yang maksimal pula kepada nasabah dari dana pihak ketiga. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) akan semakin tinggi penyaluran dana (pembiayaan) dan meningkatnya pembiayaan akan mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) atau sebaliknya, hal ini didorong tingginya dana yang


mengganggu untuk memproduktifkan dana yang mengganggu tersebut. Ketika dana pihak ketiga (DPK) tersebut tinggi memaksa bank syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan. Hal ini akan berdampak pada pengembalian pembiayaan tidak lancar yang berarti pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat. Temuan yang sesuai telah dilakukan oleh Prasanna (2014), Wardhani (2012) dan Anshari (2011) yang menyatakan bahwa jumlah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF).

Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

**H3.3 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel BI Rate terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening***

## 2.4 Kerangka Pemikiran


**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Diolah tahun 2017

## 2.5 Kerangka Konsep

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konsep**



Sumber: Nurmulyani (2016), Octavia (2016), Adicondro (2015), Barus (2014), Prasanna (2014), Rudiansyah (2014), Karim (2014), Muttaqiena (2013), Firlandari (2013), Adisaputra (2012), Djamil (2012), Kuswanto(2012), Saifulloh (2012), Sukirno (2011), Ihsan (2011), dan Huda, dkk (2014) diolah tahun 2017

## 2.6 Hipotesa Penelitian

Menurut Kinney Jr (1996), hipotesis adalah prediksi tentang fenomena. Hipotesis tidak dapat terjadi begitu saja. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Jogiyanto, 2007:41&45). Oleh karena itu, berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diinginkan dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis 1:

H1.1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah

H1.2 : Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variabel Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah

H1.3 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel *BI Rate* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah

2. Hipotesis 2:

H2.1 : Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah

H2.2 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah

H2.3 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel *BI Rate* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah

H2.4 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah

3. Hipotesis 3:

H3.1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*

H3.2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*

H3.3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel BI *Rate* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Sugiyono, 2001:3).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Perbankan Indonesia, khususnya pada Bank Umum yang melakukan operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi dapat diartikan dengan banyak cara, namun demikian secara substansi bermakna sama. Menurut Nazir (2003) dalam Anshori dan Iswati (2009:92), populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Anshori dan Iswati (2009:92) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan subyek dari penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Hingga 4 Juli 2016 terdapat 12 (dua belas) bank umum syariah di Indonesia, yaitu PT Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), PT. Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), PT Bank Jabar dan Banten, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT BCA Syariah, PT Maybank Indonesia Syariah, dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

### 3.3.2 Sampel

Seorang peneliti dapat meneliti seluruh elemen atau anggota populasi (sensus), atau meneliti sebagian dari elemen populasi (penelitian sampel). Peneliti, seringkali secara teknis mengalami kesulitan untuk melakukan sensus, jika jumlah elemen populasinya sangat banyak atau jumlah elemen populasinya sulit dihitung (populasi infinit). Kendala yang dihadapi dalam penelitian pada umumnya adalah keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang tersedia. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi ini. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Anshori & Iswati, 2009:94). Menurut Kuncoro (2003:103), sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Dalam hal ini, Arikunto (2005:91) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga membuat seorang peneliti tidak mungkin untuk melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi yang ada,

oleh karena itu perlu dilakukan pengambilan sampel agar bisa mewakili populasi yang diinginkan.

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana syarat yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi oleh sampel. Kriteria Bank Umum Syariah yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan, yaitu 2011-2015
2. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti pada tahun 2011-2015.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian**

No.	Nama Bank	Kriteria	Ya	Tidak	Keterangan	
1	PT. BMI	1. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan, yaitu 2011-2015	√	–	Kriteria terpenuhi	
2	PT. BSM		√	–	Kriteria terpenuhi	
3	PT. BSMI		√	–	Kriteria terpenuhi	
4	PT. BRIS		√	–	Kriteria terpenuhi	
5	PT. BSB		√	–	Kriteria terpenuhi	
6	PT. BNIS		√	–	Kriteria terpenuhi	
7	PT. BJBS		√	–	Kriteria terpenuhi	
8	PT. BPS		√	–	Kriteria terpenuhi	
9	PT. BVS		2. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti pada tahun 2011-	√	–	Kriteria terpenuhi
10	PT. BCAS			√	–	Kriteria terpenuhi
11	PT. MIS			√	–	Kriteria terpenuhi
					Kriteria tidak	

12	PT. BTPNS	2015.		√	terpenuhi karena PT. BTPNS baru masuk kelompok Bank Umum Syariah pada Juli tahun 2014
----	-----------	-------	--	---	---

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah tahun 2016 dan website masing-masing Bank*

Dengan tabel kriteria pemilihan sampel penelitian di atas, maka bank yang menjadi sampel penelitian terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Sampel Penelitian**

No.	Nama Bank
1	PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
2	PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)
3	PT. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)
4	PT. Bank Panin Syariah
5	PT. Bank BRI Syariah (BRIS)
6	PT. Bank Syariah Bukopin
7	PT. BNI Syariah
8	PT. Bank Jabar dan Banten Syariah
9	PT. Bank Victoria Syariah
10	PT. BCA Syariah
11	PT. Maybank Indonesia Syariah

### 3.5 Data dan Jenis Data

Data adalah suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat melahirkan beberapa informasi. Dengan informasi tersebut, kita dapat mengambil suatu keputusan. Dalam sebuah penelitian, data-data penelitian dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer. Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua

disebut sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak lain tentang objek dan subjek yang diteliti, dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti (Usman dan Akbar, 2006: 15&20). Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder *time series* untuk semua variabel penelitian, yaitu *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, *BI Rate*, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Data yang digunakan merupakan data-data kuantitatif, meliputi laporan keuangan tahunan bank syariah sampel selama periode 2011 sampai 2015, dan data makroekonomi yang terdiri dari *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI Rate* tahunan selama periode 2011 sampai 2015 .

Data sekunder yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari publikasi oleh instansi-instansi yang terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS) dan *website* Bank syariah yang dimaksud dalam sampel penelitian.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur-literatur mengenai gambaran umum obyek penelitian dan metode dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan laporan-laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang dimaksud dalam sampel penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga metode pengumpulan data menggunakan cara *non participant observation*, yaitu observasi

yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Dalam Wityasari (2014), Sugiyono (2009) menyatakan bahwa definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang data penelitian tersebut. Definisi operasional dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini diantaranya:

#### 1. Variabel Endogen (*Dependent Variable*) (Y2)

Variabel endogen ialah variabel yang mempunyai anak panah-anak panah menuju ke arahnya. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Rasio Tingkat Non *Performing Financing* (NPF). Rasio ini menggambarkan pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang meliputi pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Rasio NPF diperoleh dengan rumus berikut:

$$NPF = \frac{KL + D + M}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Sumber: Djamil (2012) dan Statistik Perbankan Syariah

#### 2. Variabel Eksogen (*Independent Variable*) (X)

Variabel eksogen dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. Variabel eksogen dalam penelitian ini meliputi :

#### a. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam antara lain: Produk Domestic Bruto (*Gross Domestic Product/GDP*), Produk Nasional Bruto (*Gross National Product/GNP*) serta Produk Nasional Neto (*Net National Product/NNP*). Namun, istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestic Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) (Manurung dan Rahardja, 2008: 223-224). Di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan sebagai “Dunia Ketiga”, konsep PDB adalah konsep yang paling penting kalau dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya (Sukirno, 2011: 34). Oleh karena itu, untuk menggambarkan jumlah pendapatan nasional negara dengan menggunakan indikator jumlah *Gross Domestic Product* (GDP) dari tahun ke tahun (*year to year*).

*Gross Domestic Product* (GDP) yaitu total nilai uang dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama satu periode. Dalam penelitian ini variabel GDP yang digunakan adalah dalam bentuk pertumbuhan GDP riil tahunan. Variabel ini dinotasikan dengan notasi RGDP yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$RGDP = \frac{GDP\ riil_1 - GDP\ riil_0}{GDP\ riil_0} \times 100\%$$

Sumber: Sukirno (2011)

### b. Inflasi

Inflasi adalah naiknya harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2003:147). Indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi dalam penelitian ini dengan menggunakan indikator IHK (Indeks Harga Konsumen) yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$Inflasi_1 = \frac{IHK_1 - IHK_0}{IHK_0} \times 100\%$$

Sumber: Sukirno (2011)

### c. BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Data diambil dari *website* Bank Indonesia berupa data bulanan mulai dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2015.

### 3. Variabel Mediator/*Intervening* (Y1)

Variabel *intervening* adalah tipe variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen (eksogen) dengan variabel dependen (endogen) menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel *intervening* merupakan variabel yang terletak diantara variabel-variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen (Indriantoro dan Bambang, 2013:66). Dalam Sarwono (2007) dikatakan bahwa variabel mediator (antara) atau *intervening* merupakan variabel

perantara *endogenous* (endogen). variabel perantara *endogenous* (endogen) mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur.

Variabel *intervening*/mediator dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito (Kasmir, 2010: 31&32). Berikut perhitungannya:

$$DPK = \text{LogTotalDanaPihakKetiga} \dots \dots$$

Sumber: Wityasari (2014)

Definisi operasional tersebut dapat diringkas dalam tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi variabel	Skala	Pengukuran
1	GDP	Total nilai uang dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama satu periode.	Rasio	$RGDP = \frac{GDP_{riil_1} - GDP_{riil_0}}{GDP_{riil_0}} \times 100\%$
2	Inflasi	Naiknya harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat	Rasio	$INF_1 = \frac{INF_1 - INF_0}{INF_0} \times 100$
3	BI Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan	Rasio	—

		kepada publik		
4	DPK	Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito	Rasio	$LogTotalDanaPihakKetiga$
5	NPF	Rasio pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang meliputi pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M) yang dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan	Rasio	$NPF = \frac{KL + D + M}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$

Sumber : Sukirno (2011), Djamil (2012), Wityasari (2014), Kasmir (2010), Mankiw (2000), Statistik Perbankan Syariah dan Bank Indonesia diolah tahun 2017

### 3.8 Skala Pengukuran

Skala data yang digunakan pada pengukuran variabel eksogen adalah skala rasio. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:101), skala rasio merupakan skala pengukuran yang menunjukkan kategori, peringkat, jarak dan perbandingan *construct* yang diukur. Skala rasio menggunakan nilai absolut, sehingga memperbaiki kelemahan skala interval yang menggunakan nilai relatif.

### 3.9 Uji Statistik

#### 3.9.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:206). Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel dalam penelitian. Statistik

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari penentuan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, dan standard deviasi masing-masing variabel dependen, variabel independen dan variabel *intervening*.

### 3.9.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi layak dipakai atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji Asumsi Klasik meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

#### 1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Seperti diketahui, uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov One Sampel Test* (K-S). Jika nilai signifikansinya Kolmogoro-Smirnov  $> 0.05$ , maka dinyatakan data terdistribusi normal (Ghozali, 2009 dalam Aisyah 2015:15).

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik Multikolinieritas ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (*keeratan*) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi ( $r$ ). *Multikolinieritas* terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika

koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ( $r < 0,60$ ).

Dengan cara lain untuk menentukan multikolinieritas, yaitu dengan :

1. Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik ( $a$ ).
2. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Nilai *tolerance* ( $a$ ) dan *variance inflation factor* (VIF) dapat dicari dengan, sebagai berikut:

- Besar nilai *tolerance* ( $a$ ):  $a = 1/VIF$
- Besar nilai *variance inflation factor* (VIF):  $VIF = 1/a$
- Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika  $a$  hitung VIF.
- Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika  $a$  hitung  $> a$  dan VIF hitung  $< VIF$ .

## 2. Uji Heterokedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya. Jika residual mempunyai varians yang sama, disebut *homoskedastisitas*. dan jika variansnya tidak sama disebut terjadi *heteoskedastisitas*. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

## 3. Uji Autokorelasi

Menurut Tony Wikaya (2009 dalam Aisyah, 2015: 29), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ).

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah *autokorelasi*. Jika terjadi *autokorelasi* maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson (DW)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Ukuran Uji *Durbin-Watson (DW)***

Range	Keputusan
$0 < dw < dl$	Terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan.
$dl < dw < du$	Ada autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik.
$du < dw < 4-du$	Tidak ada masalah autokorelasi.
$4 - du < dw < 4-dl$	Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik.
$4 - dl < d$	Masalah autokorelasi serius

Sumber: Aisyah (2015) diolah tahun 2017

Atau untuk kriteria pengambilan keputusan bebas autokorelasi juga dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *Durbin-Watson*, dimana jika nilai  $d$  dekat dengan 2 maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi.

### 3.10 Model Analisis Data

Analisis data adalah interpretasi untuk penelitian yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkap fenomena sosial tertentu. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang

lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Teknik analisis digunakan untuk menginterpretasikan dan menganalisis data (Wityasari, 2014:89).

Sesuai dengan model yang dikembangkan dalam penelitian ini maka model analisis data yang digunakan adalah Uji F (pengaruh simultan), Uji t (pengaruh secara parsial), Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Analisis Jalur/*Path Analysis* yang dioperasikan melalui program SPSS 16 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Uji F (Uji Koefisien secara Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikan pengaruh variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (terikat) secara simultan atau bersama-sama. Formulasi langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut:

##### a. Menentukan hipotesis

$H_0: X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$  secara keseluruhan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

$H_1: X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$  secara keseluruhan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Y.

##### b. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah:

1. Jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$  (a) maka  $H_0$  diterima.
2. Jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  (a) maka  $H_0$  ditolak.

#### 2. Uji t (Uji Koefisien secara Parsial)

Uji t adalah uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh signifikan dari masing-masing variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (terikat)

(Aisyah, 2015: 95). Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Uji t dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

H0:  $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$  secara parsial (masing-masing) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

H1:  $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$  secara parsial (masing-masing) berpengaruh signifikan terhadap Y.

b. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah:

1. Jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$  (a) maka H0 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  (a) maka H0 ditolak.

3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dengan simbol  $R^2$  merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa  $R^2$  merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum  $R^2$  digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi,  $R^2$  ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika  $R^2$  sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna (Burhanuddin, 2012).

#### 4. Analisis Jalur (*Path Analysis*)


Untuk menguji pengaruh variabel *intervening* digunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2012:249). Definisi lain mengatakan analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung (Rutherford 1993 dalam Sarwono, 2007:1). Dalam analisis jalur (*Path Analysis*) terdapat beberapa langkah sebagai berikut:

##### 1. Merancang Model Berdasarkan Konsep Teori

Pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah, yaitu: 1) Anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (terikat) dan 2) Anak panah dua arah yang menyatakan hubungan korelasional antara variabel eksogen (bebas). Sedangkan untuk hubungan antar variabel secara teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Makro ekonomi berpengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah
- b. Rasio tingkat risiko *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh Makro ekonomi dan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK).

**Gambar 3.1**  
**Model Diagram Jalur Persamaan Struktural Penelitian**



Sumber : Sarwono (2007) diolah tahun 2017

Gambar diagram jalur persamaan struktural di atas menunjukkan bahwa diagram tersebut terdiri dari dua persamaan struktural, dimana X1, X2, dan X3 adalah variabel eksogen dan Y1 dan Y2 adalah variabel endogen. Persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut :

1.  $Y1 = PY1X1 + PY1X2 + PY1X3 + \epsilon_1$  (sebagai persamaan substruktural I)

Keterangan:

Y1 = Jumlah Dana Pihak Ketiga

X1 = GDP Riil

X2 = Inflasi

X3 = BI Rate

$\epsilon_1$  = Error

2.  $Y2 = PY2X1 + PY2Y1 + PY1X3 + \epsilon_2$  (sebagai persamaan substruktural II)

Keterangan:

Y1 = Jumlah Dana Pihak Ketiga

Y2 = Rasio Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)

X1 = GDP Riil

X2 = Inflasi

X3 = BI Rate

$\epsilon_2$  = Error

Dalam analisis jalur ini akan diketahui hubungan antar variabel baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu:

- a. Pengaruh langsung, yaitu pengaruh langsung dari X1 ke Y1, X2 ke Y1, X3 ke Y1, Y1 ke Y2, X1 ke Y2, X2 ke Y2 dan X3 ke Y2
  - b. Pengaruh tidak langsung, yaitu tidak langsung dari X1 ke Y2 lewat Y1, X2 ke Y2 lewat Y1 dan X3 ke Y2 lewat Y1
  - c. Pengaruh total diperoleh dari hasil penjumlahan antara pengaruh langsung dan tidak langsung.
2. Pemeriksaan Terhadap Asumsi Yang Melandasi Analisis *Path*

Asumsi yang melandasi analisis *path* dalam penelitian ini adalah:

- a. Di dalam model analisis *path*, hubungan antar variabel adalah linier
- b. Hanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah, sedangkan pada model yang mengandung kausal resiprokal, analisis *path* tidak dapat dilakukan

- c. Variabel endogen minimal dalam skala interval
- d. *Observed variables* diukur tanpa kesalahan (instrument pengukuran valid dan handal)
- e. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan pada teori-teori dan konsep yang relevan (Aisyah, 2010: 69).

### 3. Pendugaan Parameter atau Perhitungan Koefisien *Path*

Mengingat modelnya rekrusif, maka pendugaan parameter koefisien dapat diketahui melalui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dengan menggunakan *software* SPSS versi 16 melalui analisis regresi berganda, yaitu dilakukan pada masing-masing persamaan secara parsial.

$P_1, P_2, P_3$ , = koefisien *path* pengaruh langsung antar variabel eksogen (bebas) terhadap variabel *intervening*/antara

$P_4, P_5, P_6$  = koefisien *path* pengaruh langsung antar variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (tergantung)

$P_7$ = koefisien *path* pengaruh langsung antara variabel *intervening*/antara terhadap variabel endogen (tergantung)

Pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Sedangkan pengaruh tidak langsung merupakan perkalian dari pengaruh langsungnya. Berdasarkan model-model pengaruh tersebut, dapat disusun model lintasan pengaruh. Model lintasan inilah yang disebut analisis path (Aisyah, 2010:69)

#### 4. Pemeriksaan Validitas Model

Langkah selanjutnya dalam analisis *path* adalah pemeriksaan validitas model. Shahih atau tidaknya suatu hasil analisis tergantung pada terpenuhi tidaknya asumsi yang melandasinya. Terdapat dua indikator validitas model untuk analisis *path* yaitu koefisien determinasi total dan teori trimming:

##### a. Koefisien Determinasi Total

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$R_m^2 = 1 - Pei^1 Pei^2 \dots Pep^2$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap  $R_m^2$  sama dengan interpretasi koefisien determinasi pada analisis regresi.

##### b. Teori Trimming


Uji validitas koefisien *path* pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan regresi, menggunakan nilai uji p dari uji t, yaitu pengujian koefisien regresi variabel dilakukan secara parsial. Berdasarkan teori trimming maka jalur yang tidak signifikan dibuang.

#### 5. Uji Sobel

Model penelitian memberikan adanya pengaruh tidak langsung dari *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI Rate* terhadap Rasio *Non Performing Financing* (NPF) melalui Dana Pihak Ketiga (DPK). Efek tidak langsung adalah efek

yang diakibatkan adanya variabel *intervening*/mediasi. Adanya pengaruh variabel mediasi dapat dideteksi secara langsung dengan melihat model gambar berikut ini:

**Gambar 3.2**  
**Panel A Hubungan Langsung X mempengaruhi Y**  
**Panel B Hubungan Tidak Langsung X mempengaruhi Y lewat Z**



Sumber : Ghozali (2012) diolah tahun 2017

Pada gambar Panel A, variabel X berpengaruh langsung terhadap Y, sedangkan pada gambar Panel B menggambarkan bentuk mediasi sederhana yaitu ada pengaruh tidak langsung X ke Y lewat Z sebagai variabel mediator/*intervening*. Hubungan sederhana antara X dan Y sering disebut *total effect* (pengaruh total) dengan nilai koefisien *total effect* **c** (Panel A). koefisien **c** ini berbeda dengan koefisien **c'**, koefisien **c'** merupakan koefisien pengaruh langsung X ke Y setelah mengendalikan Z (Panel B). Berdasarkan pada gambar Panel B dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a_1 + cX \quad (1)$$

$$\hat{Y} = a_2 + aX \quad (2)$$

$$\hat{Y} = a_3 + c'X + bZ \quad (3)$$

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) yang dikenal dengan uji Sobel (*Sobel test*). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y lewat Z. Pengaruh tidak langsung X ke Y lewat Z dihitung dengan cara mengalikan jalur  $X \rightarrow Z$  (a) dengan jalur  $Z \rightarrow Y$  (b) atau  $ab$ . Jadi koefisien  $ab = (c - c')$ . standart error koefisien a dan b ditulis dengan  $S_a$  dan  $S_b$  dan besarnya standart error pengaruh tidak langsung adalah  $S_{ab}$  yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2s_a^2 + a^2s_b^2 + s_a^2s_b^2} \quad (4)$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dapat diketahui dengan menghitung nilai t dari koefisien  $ab$  dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{s_{ab}} \quad (5)$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung > nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi.

## 6. Interpretasi Hasil Analisis

Langkah ketujuh dari analisis *path* adalah melakukan interpretasi hasil analisis. Pertama dengan memperhatikan hasil validitas model dan kedua dengan menghitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh kausal ke variabel terikat (Aisyah, 2010:70).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

###### 4.1.1.1 Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004) dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah (Pasal 4 PBI No. 7/35/PBI/2005). Sementara dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bentuk hukum yang diperkenankan hanyalah Perseroan Terbatas.

Bank Umum Syariah merupakan Bank Syariah yang hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: 1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; 2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hokum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hokum asing secara kemitraan; atau 3. Pemerintah Daerah (Pasal 9 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Sampai April 2016 terdapat 12 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, diantaranya PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank BRISyariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BNI

Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Panin Syariah, dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Gustani:2016).

**Gambar 4.1**  
**Pertumbuhan Bank Umum Syariah**



*Sumber: SPS dan OJK diolah tahun 2017*

Gambar 4.1 di atas memperlihatkan pertumbuhan Bank Umum Syariah selama lima periode yang mencapai 12 jumlah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Namun, dalam penelitian ini digunakan data 11 (sebelas) Bank Umum Syariah yang beroperasi selama periode 2011 sampai 2015. Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Bank Umum Syariah**

Periode	Bank Umum Syariah	
	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2011	11	1.401
2012	11	1.745
2013	11	1.998

2014		
1. Januari	11	2.132
2. Februari	11	2.133
3. Maret	11	2.136
4. April	11	2.139
5. Mei	11	2.145
6. Juni	11	2.149
7. Juli	12	2.175
8. Agustus	12	2.174
9. September	12	2.174
10. Oktober	12	2.157
11. November	12	2.147
12. Desember	12	2.151
2015	12	1.990

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diolah tahun 2017

Table 4.1 memperlihatkan bahwa Bank Umum Syariah selama 5 (lima) periode (2011-2015) mengalami pertumbuhan yang perlahan, hanya pada bulan Juli tahun 2014 ada penambahan jumlah bank, yaitu PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Sedangkan untuk jumlah kantornya, memperlihatkan pertumbuhan yang cukup fluktuatif, di mana mengalami penambahan dan pengurangan jumlah kantor. Berikut profil tentang 11 Bank Umum Syariah dalam penelitian ini.

#### 1. PT. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) didirikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia merupakan inisiator

bisnis keuangan syariah lainnya antara lain; Asuransi syariah pertama (Asuransi Takaful), Dana pensiun lembaga keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), *multifinance* syariah pertama (*Al-Ijarah Indonesia Finance*).

## 2. PT. Bank Syariah Mandiri

Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi tahun 1997-1998, berkembanglah pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

### 3. PT. Bank Mega Syariah

Berawal dari usaha sederhana dari tahun 1981, CT Corporation (d/h PARA Group) melalui tangan dingin dan keuletan Chairul Tanjung tumbuh pesat dan terus menunjukkan eksistensinya. Dengan modal awal sebesar Rp 150 juta, CT Corporation telah dikenal luas di pasar konsumen dengan bisnis utamanya yang bergerak di layanan *financial*, media, gaya hidup dan hiburan serta sumber daya alam. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, Bank Mega Syariah sebagaimana perusahaan lainnya yang dikelola Chairul Tanjung tumbuh menjadi perusahaan dengan pertumbuhan yang kompetitif.

### 4. PT. Bank BRISyariah

Sejarah BRISyariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi

menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008.

Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional. Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses *spin off*) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah.

#### 5. PT. Bank Syariah Bukopin

Pendirian PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah bermula dengan masuknya PT Bank Bukopin, Tbk. yang mengakuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia, yakni sebuah bank konvensional.

Sebelumnya, PT Bank Persyarikatan Indonesia bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan akta nomor 102 tanggal 29 Juli 1990. PT Bank Swansarindo Internasional merupakan bank umum yang memperoleh surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian izin peleburan usaha 2 Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1

Mei 1991 tentang Pemberian izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan kantor bank. Kemudian, pada tahun 2001 sampai akhir 2002, Organisasi Muhammadiyah mengakuisisi dan sekaligus mengubah nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003.

Dalam perkembangannya, terdapat program penyehatan PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk. Selanjutnya, pada tahun 2008 memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Perseroan sebagai bank syariah secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008. Kegiatan operasional perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009.

#### 6. PT. Bank BNI Syariah

Perjalanan BNI Syariah bermula dari dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya juga disebut BNI Induk) pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan

Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

*Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan *spin off* pada 2009. Rencana *spin off* terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Terwujudnya pendirian ini juga didukung oleh faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

#### 7. PT. Bank Jabar Banten Syariah

Tanggal 20 Mei 2000 adalah awal berdirinya bank BJB Syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Di tahap awal pembentukannya tersebut, bank BJB Syariah masih berstatus sebagai Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Dalam perkembangan selanjutnya, Divisi/Unit Usaha Syariah tersebut bertransformasi menjadi sebuah Bank Umum Syariah setelah 10 (sepuluh) tahun beroperasi setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Menurut pandangan Manajemen perusahaan induk tersebut, transformasi ini diperlukan untuk mempercepat

pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah.

Secara resmi bank BJB Syariah berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-04317. AH.01.01 tanggal 26 Januari 2010, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 01 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.Kn. Hal ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

#### 8. PT. BCA Syariah

Perkembangan perbankan Syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.si., PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati,

S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang Perubahan Kegiatan Usaha dan Perubahan Nama Dari PT Bank UIB Menjadi PT Bank BCA Syariah.

#### 9. PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah merupakan bank umum swasta non devisa. PT Bank Victoria Syariah berawal dari PT Bank Swaguna yang berdiri di Cirebon sejak tahun 1967. Pada tahun 2007 PT Bank Swaguna diakuisisi oleh PT Bank Victoria International, Tbk dan dikonversi menjadi Bank Umum Syariah sesuai dengan izin operasional dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010 dan efektif beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 1 April 2010.

#### 10. PT. Maybank Syariah Indonesia

PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdiri pada Januari 1995 dengan nama PT Bank Maybank Indocorp yang merupakan bank *joint venture* Indonesia-Malaysia pertama. PT Bank Maybank Indocorp menawarkan beragam jasa perbankan konvensional, termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial. Tahun 2010, PT Bank Maybank Indocorp berubah menjadi bank syariah komersial, dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah). Setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 23 September 2010, Maybank Syariah memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada tanggal 1 Oktober 2010. Pemegang saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia adalah Malayan Banking Berhad (99%) dan PT Prosperindo (1%).


## 11. PT. Bank Panin Syariah

PT Bank Panin Syariah Tbk. berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat, menjalankan usahanya di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Mendapatkan ijin usaha sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan syariat Islam dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009, dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

### 4.1.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana dari masyarakat luas dan merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank (Kasmir, 2010). Dalam Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat berbentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Data dana pihak ketiga Bank Umum Syariah yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan pada setiap Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah. Dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan dana pihak ketiga (DPK) dari sebelas Bank Umum Syariah di Indonesia, tidak termasuk dana pihak ketiga (DPK) dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Selama periode pengamatan (tahun 2011 sampai tahun 2015) dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah berkisar Rp 8.861.666.640.000 hingga Rp 15.566.086.000.000 dan mengalami peningkatan setiap periode.

**Gambar 4.2**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah**  
**Periode 2011-2015**



Sumber: Annual Report Bank Umum Syariah

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah**  
**Periode 2011-2015**

Periode	DPK (dalam milyaran)	Pertumbuhan (%)
2011	8.861,67	-
2012	10.943,02	23,49
2013	13.158,60	20,25
2014	15.279,40	16,12
2015	15.566,10	1,88

Sumber: Annual Report Bank Umum Syariah


Tabel 4.2 menggambarkan perkembangan dana pihak ketiga Bank Umum Syariah selama lima periode (tahun 2011 hingga tahun 2015) yang baik, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah dana pihak ketiga pada setiap periode. Selama periode 2011 sampai 2015 tidak terjadi penurunan jumlah dana pihak ketiga

(DPK), peningkatan tertinggi terjadi pada periode 2012, yaitu sebesar 23,49%. Secara teoritis dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan, dan deposito (Karim, 2014). Dengan demikian, adanya peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga disebabkan adanya peningkatan pada masing-masing indikator dana pihak ketiga, yaitu giro, tabungan dan deposito.

#### 4.1.1.3 *Non Performing Financing* (NPF)

*Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Data *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan pada setiap Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. *Non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan *non performing financing* (NPF) dari sebelas Bank Umum Syariah, tidak termasuk *non performing financing* (NPF) dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Selama periode pengamatan (tahun 2011 sampai tahun 2015) *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah berkisar 2,09% hingga 7,55%, dan mengalami peningkatan setiap periode.

**Gambar 4.3**  
**Perkembangan NPF Bank Umum Syariah**  
**Periode 2011-2015**



Sumber: Annual Report Bank Umum Syariah

Gambar 4.3 menunjukkan perkembangan rasio *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah selama periode 2011-2015 tergolong semakin memburuk. Hal ini terbukti dari angka 2.09% pada tahun 2011 hingga menjadi 7.55% pada tahun 2015. Kenaikan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2014 sebesar 4.23% menuju tahun 2015 mencapai 7.55% yang melebihi batas ketentuan Bank Indonesia, yaitu 5%. Ketentuan ini mengisyaratkan agar bisnis perbankan bisa tetap berjalan, bahkan meningkat jika Bank sebagai lembaga intermediasi mampu mengelola produk kredit (pembiayaan dalam Perbankan Syariah) dengan menganut prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Menurut Sholikhah (2015), sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Ahmad K Permana mengatakan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan NPF perbankan syariah meningkat pada tahun 2015, diantaranya karena *under control consumer*, *size* perbankan syariah yang masih kecil, aset menurun yang disebabkan karena bank tidak bisa ekspansi pembiayaan pada kondisi

ekonomi yang kurang kondusif, biaya dana (*cost of fund*) yang relatif tinggi, infrastruktur dan *network* yang belum sampai ke pelosok, nasabah yang datang karena sistem bagi hasil yang tinggi dan pansa pasar atau *market share* perbankan syariah yang masih 4.9% sehingga kurang tahan terhadap guncangan.


Secara teoritis, suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes dalam Ihsan, 2011:22). Jika hal ini terjadi, kemungkinan besar bank akan mengalami kerugian, dan tak hanya itu saja, karena ketidakmampuan nasabah membayar angsuran kredit, nasabah juga akan terkena dampak dari beban yang harus dibayar yang justru dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan lebih lanjut (Kasmir, 2012:285).

#### 4.1.1.4 Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya satu tahun (Huda, dkk, 2014: 21). Sedangkan menurut Manurung dan Rahardja (2008), istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Data *Gross Domestic Product* (GDP) yang digunakan adalah data *Gross Domestic Product* (GDP) Harga Konstan yang tersedia dan dipublikasikan pada situs Badan Pusat Statistik. Selama periode pengamatan (tahun

2011 sampai tahun 2015) *Gross Domestic Product* (GDP) Harga Konstan Indonesia berkisar 6,17% hingga 4,79%, dan mengalami penurunan setiap periode.

**Gambar 4.4**  
Perkembangan GDP Harga Konstan (Riil) Indonesia  
Periode 2011-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Gambar 4.4 menggambarkan perkembangan pendapatan nasional negara Indonesia periode 2011 hingga 2015 yang mengalami perlambatan terus menerus. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kurang baik dari tahun ke tahun.


Dalam Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2015, dinyatakan pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya memberikan dampak kurang menguntungkan bagi perekonomian domestik. Pada tahun 2015, pemulihan ekonomi negara *advanced economies* cenderung terbatas. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging markets* (EM), yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi global, cenderung melambat. Salah satu motor ekonomi dunia yang juga mitra dagang utama Indonesia, yaitu Tiongkok,

terus menunjukkan perlambatan ekonomi. Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global tersebut mendorong berlanjutnya penurunan harga komoditas. Situasi global yang kurang kondusif ini berimbas negatif pada kinerja ekonomi domestik, tercermin dari kontraksi ekspor. Dengan perekonomian yang masih banyak mengandalkan komoditas Sumber Daya Alam (SDA), penurunan harga komoditas memicu penurunan *terms of trade* dan kegiatan ekonomi domestik secara keseluruhan.

#### 4.1.1.5 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Rahardja dan Manurung, 2008:359). Data inflasi yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan pada situs Bank Indonesia. Inflasi yang dimaksud adalah inflasi data bulanan yang dikonversikan menjadi inflasi data tahunan. Selama periode pengamatan (tahun 2011 sampai tahun 2015), inflasi Indonesia berkisar 5,38% hingga 6,38%.

**Gambar 4.5**  
**Perkembangan Inflasi Tahunan Periode 2011-2015**



Sumber: Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) diolah tahun 2017


Secara teoritis, Laporan Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Gambar 4.5 di atas menggambarkan perkembangan inflasi Indonesia periode 2011 hingga 2015 yang fluktuatif dan semakin terkendali. Periode 2011-2013, inflasi Indonesia mengalami kenaikan terus menerus, sedangkan periode 2013-2015, inflasi Indonesia mengalami penurunan terus menerus. Inflasi 2015 yang sebesar 3.35% merupakan inflasi yang terendah lima tahun terakhir dan masuk dalam batas bawah target pemerintah yang sebesar 4 plus minus 1 persen.

#### 4.1.1.6 BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Data BI Rate yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan pada situs Bank Indonesia. BI Rate yang dimaksud adalah BI Rate data bulanan yang dikonversikan menjadi BI Rate data tahunan. Selama periode pengamatan (tahun 2011 sampai tahun 2015) BI Rate berkisar 6,58% hingga 7,52%, dan fluktuatif disetiap periode.

**Gambar 4.6**  
**Perkembangan BI Rate Periode 2011-2015**



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diolah tahun 2017

Gambar 4.6 menggambarkan perkembangan BI Rate yang fluktuatif pada lima periode terakhir, hal ini ditandai dengan naik dan turunnya persentase BI Rate pada setiap periode. Periode 2011 sebesar 6,58% turun menjadi 5,77% untuk periode 2012, serta naik menjadi 6,40% dan 7,55% pada periode 2013 dan 2014. Terakhir pada periode 2015, mengalami penurunan kembali selama lima periode menjadi 7,52%. Secara teoritis, BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

## 4.1.2 Hasil Uji Statistik

### 4.1.2.1 Hasil Analisis Deskriptif

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Mean	Std. Deviation	N
NPF_Y2	2.0887	.76354	55
GDP_X1	5.5140	.54664	55
Inflasi_X2	5.6360	2.27323	55
BI_Rate_X3	6.7640	.69096	55
DPK_Y1	3.6456	.72104	55

*Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017*

Table 4.3 di atas memperlihatkan gambaran data penelitian secara umum yang dapat menjadi informasi awal seluruh variabel penelitian, dimana data diambil antar waktu sebanyak 55 kali. Seperti, *mean* (rata-rata) nilai NPF (2.0887), GDP (5.5140), Inflasi (5.6360), BI Rate (6.7640) dan DPK (3.6456).

### 4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan uji non parametrik kolmogorof smirnov (K-S). Jika nilai signifikansi *kolmogorof-smirnov* > 0.05 maka dinyatakan data terdistribusi normal, sehingga data yang dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode selanjutnya.

## Substruktural I

**Tabel 4.4**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Substruktural I*

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.70896124
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.557
Asymp. Sig. (2-tailed)		.915

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel pada kelompok *one-sample kolmogorov smirnov test* untuk substruktural I, maka :

**Kesimpulan :**

Dari hasil analisis di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.915, maka asumsi normalitas terpenuhi.

## Substruktural II

**Tabel 4.5**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.68501404
Most Extreme Differences	Absolute	.146

	Positive	.146
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		1.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.192

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel pada kelompok *one-sample kolmogorov smirnov test* untuk substruktural II, maka :

### Kesimpulan :

Dari hasil analisis di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.192, maka asumsi normalitas terpenuhi.

## 2. Uji Multikolinearitas

### Substruktural I

**Tabel 4.6**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas**

Hubungan	VIF	Tolerance	Keterangan
GDP (X1)	3.942	.254	Non-multikolinearitas
Inflasi (X2)	1.079	.927	Non-multikolinearitas
BI Rate (X3)	3.79	.264	Non-multikolinearitas

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil uji multikolinearitas untuk substruktural I diatas, maka :

### Kriteria :

Besaran VIF dan *Tolerance*

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah :

- ✓ Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak melebihi 10.

- ✓ Mempunyai angka *Tolerance* lebih besar dari 0.10, dimana *Tolerance* =  $1/VIF$ .

### Kesimpulan :

Hasil analisis pada bagian *Coeficient* terlihat nilai VIF untuk X1 sampai X4 tidak melebihi nilai 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0.10. Hal ini menunjukkan pada model ini tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Substruktural II

**Tabel 4.7**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Multikolineoritas**

Hubungan	VIF	<i>Tolerance</i>	Keterangan
GDP (X1)	4.006	.250	Non-multikolineoritas
Inflasi (X2)	1.080	.926	Non-multikolineoritas
BI Rate (X3)	3.799	.263	Non-multikolineoritas
DPK (Y1)	1.034	.967	Non-multikolineoritas

*Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017*

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil uji multikolineoritas untuk substruktural

II di atas, maka :

### Kriteria :

Besaran VIF dan *Tolerance*

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolineorasi adalah :

- ✓ Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak melebihi 10.
- ✓ Mempunyai angka *Tolerance* lebih besar dari 0.10, dimana *Tolerance* =  $1/VIF$ .

**Kesimpulan :**

Hasil analisis pada bagian *coeficient* terlihat nilai VIF untuk X1 sampai X4 tidak melebihi nilai 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10. Hal ini menunjukkan pada model ini tidak terdapat masalah multikolinieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

## Substruktural I

**Tabel 4.8**  
**Rekapitulasi Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
GDP (X1)	0.406	Non-Heteroskedastisitas
Inflasi (X2)	0.810	Non- heteroskedastisitas
BI Rate (X3)	0.561	Non- heteroskedastisitas

*Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017*

Berdasarkan tabel rekapitulasi uji heteroskedastisitas untuk substruktural II di atas, maka :

**Kriteria :**

Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05, maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil output SPSS, tampak bahwa seluruh nilai signifikansi X1 sampai X3 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Oleh karena itu, antara besarnya data dengan residual ada korelasinya sehingga, bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula.

## Substruktural II

**Tabel 4.9**  
**Rekapitulasi Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
GDP (X1)	0.113	Non-Heteroskedastisitas
Inflasi (X2)	0.427	Non- heteroskedastisitas
BI Rate (X3)	0.145	Non- heteroskedastisitas
DPK (X4)	0.286	Non- heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel rekapitulasi uji heteroskedastisitas untuk substruktural II di atas, maka :

**Kriteria :**

Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05, maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil output SPSS, tampak bahwa seluruh nilai signifikansi X1 sampai Y1(X4) lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Oleh karena itu, antara besarnya data dengan residual ada korelasinya, sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula.

#### 4. Uji Autokorelasi

##### Substruktural I

**Tabel 4.10**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Autokorelasi**

Variable	D-W	Keterangan
X1, X2, X3 dan Y1	1.636	Non-Autokorelasi

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil uji autokorelasi untuk substruktural I di atas, maka :

**Kriteria :**

$D_u < d_w < 4-d_u$ , tidak ada masalah autokorelasi atau dimana jika  $d$  dekat dengan 2 maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi.

**Kesimpulan :**

Dari hasil output SPSS di atas, diperoleh nilai DW sebesar 1.636, kemudian ketika dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson atau nilai DW tersebut sudah dekat dengan 2, maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi.

##### Substruktural II

**Tabel 4.11**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Autokorelasi**

Variabel	D-W	Keterangan
X1, X2, X3 dan Y1	2.002	Non-Autokorelasi

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil uji autokorelasi untuk substruktural I di atas, maka :

**Kriteria :**

$D_u < d_w < 4-d_u$ , tidak ada masalah autokorelasi atau dimana jika  $d$  dekat dengan 2 maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi.

**Kesimpulan :**

Dari hasil output SPSS di atas, diperoleh nilai DW sebesar 2.002, kemudian ketika dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin Watson* atau nilai DW tersebut sudah melebihi nilai 2, maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi.

4.1.3 Hasil Uji Hipotesis

4.1.3.1 Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikan pengaruh variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (terikat) secara simultan atau bersama-sama. Hipotesis untuk uji hipotesis ini adalah:

H0: Semua variabel eksogen secara keseluruhan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen.

H1: Semua variabel eksogen secara keseluruhan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen.

**Kriteria :**

Pengujian menggunakan uji satu sisi dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% dengan demikian,

- ✓ Jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$  ( $\alpha$ ) maka H0 diterima.

- ✓ Jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  ( $\alpha$ ) maka  $H_0$  ditolak.

### Substruktural I

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji F Substruktural I**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.932	3	.311	.584	.628 <sup>a</sup>
	Residual	27.142	51	.532		
	Total	28.074	54			

a. Predictors: (Constant), BI\_Rate\_X3, Inflasi\_X2, GDP\_X1  
b. Dependent Variable: DPK\_Y1

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

### Hasil Uji :

Berdasarkan tabel di atas, taraf signifikansi sebesar  $0.628 > 0.05$ , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel GDP (X1), Inflasi (X2) dan BI Rate (X3), secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap DPK (Y1).

### Substruktural II

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji F Substruktural II**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.143	4	1.536	3.030	.026 <sup>a</sup>
	Residual	25.339	50	.507		
	Total	31.482	54			

a. Predictors: (Constant), DPK\_Y1, Inflasi\_X2, BI\_Rate\_X3, GDP\_X1  
b. Dependent Variable: NPF\_Y2

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

### Hasil Uji :

Berdasarkan tabel di atas, taraf signifikansi sebesar  $0.026 < 0.05$ , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel GDP (X1), Inflasi (X2), BI Rate (X3) dan DPK (Y1) secara simultan memiliki pengaruh terhadap NPF (Y2).

#### 4.1.3.2 Uji Signifikansi Parsial (t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh signifikan dari masing-masing variabel eksogen (bebas) terhadap variabel eksogen (terikat). Pengujian menggunakan uji satu sisi dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% dengan demikian:

- ✓ Jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$  ( $\alpha$ ) maka hipotesis diterima.
- ✓ Jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  ( $\alpha$ ) maka hipotesis ditolak.

#### Substruktural I

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji t Substruktural I**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.072	3.795		1.600	.116
	GDP_X1	-.327	.361	-.248	-.907	.369
	Inflasi_X2	.008	.045	.024	.170	.866
	BI_Rate_X3	-.099	.280	-.094	-.352	.726

a. Dependent Variable: DPK\_Y1

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel hasil uji t untuk substruktural I di atas, maka diperoleh kesimpulan :

### 1. Pengaruh GDP (X1) terhadap DPK (Y1)

Hipotesis 1.1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator *Gross Domestic Product* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (Y1). Dimana hasil analisis (tabel hasil uji t) didapat nilai konstanta -0,327 yang berarti berpengaruh negatif dan nilai signifikansi sebesar  $0.369 > 0.05$  yang berarti secara statistik variabel GDP tidak signifikan terhadap DPK. Hal ini juga berarti setiap kenaikan GDP sebesar 1% akan mengurangi DPK sebesar 0.327. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1.1 (H1.1) ditolak.

### 2. Pengaruh Inflasi (X2) terhadap DPK (Y1)

Hipotesis 1.2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator Inflasi (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (Y1). Dimana hasil analisis (tabel hasil uji t) didapat nilai konstanta 0,008 yang berarti berpengaruh positif dan nilai signifikansi sebesar  $0.866 > 0.05$  yang berarti secara statistik variabel Inflasi tidak signifikan terhadap DPK. Hal ini juga berarti setiap kenaikan Inflasi sebesar 1% akan menaikkan DPK sebesar 0.008. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1.2 (H1.2) ditolak.

### 3. Pengaruh BI Rate (X3) terhadap DPK (Y1)

Hipotesis 1.3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator *BI Rate* (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (Y1). Dimana hasil analisis (tabel hasil uji t) didapat nilai konstanta -0,099 yang berarti berpengaruh negatif dan nilai signifikansi sebesar  $0.726 > 0.05$  yang berarti secara statistik variabel *BI Rate* tidak signifikan terhadap DPK. Hal ini juga berarti setiap kenaikan

BI Rate sebesar 1% akan mengurangi DPK sebesar 0.099. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1.3 (H1.3) ditolak.

#### Substruktural II

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji t Substruktural II**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.476	3.795		1.970	.054
GDP_X1	-.768	.355	-.550	-2.164	.035
Inflasi_X2	-.058	.044	-.172	-1.305	.198
BI_Rate_X3	-.137	.273	-.124	-.502	.618
DPK_Y1	.027	.137	.026	.198	.844

a. Dependent Variable: NPF\_Y2

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel hasil uji t untuk substruktural II di atas, maka diperoleh kesimpulan :

#### 1. Pengaruh GDP (X1) terhadap NPF (Y2)

Hipotesis 2.1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator *Gross Domestic Product* (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (Y2). Dimana hasil analisis (tabel hasil uji t) didapat nilai konstanta -0,768 yang berarti berpengaruh negatif dan nilai signifikansi sebesar  $0.035 < 0.05$  yang berarti secara statistik variabel GDP berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini juga berarti setiap kenaikan GDP sebesar 1% akan mengurangi NPF sebesar 0.058. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2.1 (H2.1) diterima.

## 2. Pengaruh Inflasi (X2) terhadap NPF (Y2)

Hipotesis 2.2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator Inflasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (Y2). Dimana hasil analisis (tabel hasil uji t) didapat nilai konstanta -0,058 yang berarti berpengaruh negatif dan nilai signifikansi sebesar  $0.198 > 0.05$  yang berarti secara statistik variabel Inflasi tidak signifikan terhadap NPF. Hal ini juga berarti setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan mengurangi NPF sebesar 0.058. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2.2 (H2.2) ditolak.

## 3. Pengaruh BI Rate (X3) terhadap NPF (Y2)

Hipotesis 2.3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator BI Rate (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (Y2). Dimana hasil analisis (tabel hasil uji t) didapat nilai konstanta -0.137 yang berarti berpengaruh negatif dan nilai signifikansi sebesar  $0.618 > 0.05$  yang berarti secara statistik variabel BI Rate tidak signifikan terhadap NPF. Hal ini juga berarti setiap kenaikan BI Rate sebesar 1% akan mengurangi NPF sebesar 0.137. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2.3 (H2.3) ditolak.

## 4. Pengaruh DPK [X4(Y1)] terhadap NPF (Y2)

Hipotesis 2.4 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator Dana Pihak Ketiga [X4(Y1)] berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Analisis (tabel hasil uji t) yang dilakukan mendapatkan nilai konstanta 0.027 yang berarti berpengaruh positif dan nilai signifikansi sebesar  $0.844 > 0.05$  yang berarti secara statistik variabel DPK tidak signifikan terhadap NPF. Hal

ini juga berarti setiap kenaikan DPK sebesar 1% akan menaikkan NPF sebesar 0.027. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2.4 (H2.4) ditolak.

#### 4.1.3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh GDP, Inflasi, BI *Rate* dan DPK secara gabungan terhadap NPF. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka nol berarti kemampuan variabel-variabel eksogen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas dan jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel eksogen (independen) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel endogen (dependen).

Substruktural I

**Tabel 4.16**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Substruktural I**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.182 <sup>a</sup>	.033	-.024	.72952	1.636
a. Predictors: (Constant), BI_Rate_X3, Inflasi_X2, GDP_X1					
b. Dependent Variable: DPK_Y1					

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil uji determinasi substruktural I di atas, maka:

- a. Angka R; memiliki nilai sebesar 0.182 yang cukup mendekati angka 0. Artinya derajat keeratan hubungan tiga variabel cukup terbatas dan mempunyai hubungan positif atau searah.
- b. Nilai Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,033 atau 3,3%, artinya kemampuan variabel GDP, Inflasi dan BI Rate menjelaskan pengaruhnya terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah adalah sebesar 3,3%, sedangkan sisanya sebesar 96,7% dijelaskan variabel lain.
- c. Untuk mengetahui koefisien jalur bagi variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi dapat dihitung dengan rumus berikut:  $\epsilon_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.033} = \sqrt{0.967} = 0.983$

Substruktural II

**Tabel 4.17**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Substruktural II**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.442 <sup>a</sup>	.195	.131	.71189	2.002

a. Predictors: (Constant), DPK\_Y1, Inflasi\_X2, BI\_Rate\_X3, GDP\_X1  
 b. Dependent Variable: NPF\_Y2

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017


Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil uji determinasi substruktural II di atas, maka:

- a. Angka R; memiliki nilai sebesar 0.442 yang cukup mendekati angka 1. Artinya derajat keeratan hubungan tiga variabel cukup kuat dan mempunyai hubungan positif atau searah.
- b. Nilai Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.195 atau 19.5%, artinya kemampuan variabel GDP, Inflasi, BI *Rate* dan Dana Pihak Ketiga menjelaskan pengaruhnya terhadap NPF Bank Umum Syariah adalah sebesar 19.5%, sedangkan sisanya sebesar 80,5% dijelaskan variabel lain.
- c. Untuk mengetahui koefisien jalur bagi variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi dapat dihitung dengan rumus berikut:  $\epsilon_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.195} = \sqrt{0.805} = 0.897$

#### 4.1.3.4 Analisis *Path*

Analisis *path*/jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2012:249). Penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung antara hubungan variabel eksogen (variabel makro ekonomi [*Gross Domestic Product*, Inflasi dan BI *Rate*]) dengan variabel endogen (*Non Performing Financing* (NPF)) melalui variabel perantara/*intervening* (Dana Pihak Ketiga (DPK)). Berikut merupakan model analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini:

**Gambar 4.7**  
**Diagram Path**



Sumber: Output SPSS 16.0 diolah tahun 2017

#### 1. Pendugaan Parameter atau Perhitungan Koefisien Path

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh koefisien jalur Sub-Struktural I dan Sub-Struktural II adalah sebagai berikut:

##### a. Pengaruh langsung:

1. Pengaruh variabel GDP terhadap DPK

$$X1 \rightarrow Y1 = -0.327$$

2. Pengaruh variabel Inflasi terhadap DPK

$$X2 \rightarrow Y1 = 0.008$$

3. Pengaruh variabel BI Rate terhadap DPK

$$X3 \rightarrow Y1 = -0.099$$

4. Pengaruh variabel GDP terhadap NPF

$$X1 \rightarrow Y2 = -0.768$$

5. Pengaruh variabel Inflasi terhadap NPF

$$X2 \rightarrow Y2 = -0.058$$

6. Pengaruh variabel BI *Rate* terhadap NPF

$$X3 \rightarrow Y2 = -0.137$$

7. Pengaruh variabel DPK terhadap NPF

$$Y1 \rightarrow Y2 = 0.027$$

- b. Menghitung Pengaruh Tidak Langsung:

1. Pengaruh variabel GDP terhadap NPF melalui DPK

$$X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2 = (-0.327 \times 0.027) = -0.00883$$

2. Pengaruh variabel Inflasi terhadap NPF melalui DPK

$$X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2 = (0.008 \times 0.027) = 0.00022$$

3. Pengaruh variabel BI *Rate* terhadap NPF melalui DPK

$$X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2 = (-0.099 \times 0.027) = -0.00267$$

- c. Pengaruh Total

1. Pengaruh variabel GDP terhadap NPF melalui DPK

$$X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2 = (-0.327 + 0.027) = -0.3$$

2. Pengaruh variabel Inflasi terhadap NPF melalui DPK

$$X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2 = (0.008 + 0.027) = 0.035$$

3. Pengaruh variabel *BI Rate* terhadap NPF melalui DPK

$$X1 \rightarrow Y1 \rightarrow Y2 = (-0.099 + 0.027) = -0.072$$

**Tabel 4.18**  
Perhitungan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total

Pengaruh Variabel		Pengaruh Langsung	Pengaruh Variabel melalui (DPK)		Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total	
GDP	DPK	-0.327	GDP	NPF	-0.00883	-0.3	
Inflasi		0.008					
<i>BI Rate</i>		-0.099					
GDP	NPF	-0.768	Inflasi	NPF	0.00022	0.035	
Inflasi		-0.058					
<i>BI Rate</i>		-0.137	<i>BI Rate</i>				-0.00267
DPK		0.027					

Sumber: Output SPSS Versi 16.0 diolah tahun 2017

Substruktural I

Berdasarkan tabel 21 di atas, maka persamaan substruktural I dan substruktural

II pada penelitian ini adalah:


$$\text{Substruktural I} \rightarrow Y1 = PY1X1 + PY1X2 + PY1X3 + \epsilon_1$$

$$DPK = -0.327 + 0.008 - 0.099 + 0.983\epsilon_1$$

$$\text{Substruktural II} \rightarrow Y2 = PY2X1 + PY2Y1 + PY2X3 + \epsilon_2$$

$$NPF = -0.768 - 0.031 - 0.137 + 0.897\epsilon_2$$

**Gambar 4.8**  
**Diagram Path**



Sumber: Output SPSS 16.0 diolah tahun 2017

## 2. Pemeriksaan Validitas Model

Berdasarkan model-model pengaruh dalam penelitian ini, dapat disusun model lintasan pengaruh yang disebut analisis *path*. Pengaruh *error* pada persamaan pertama dan kedua adalah sebagai berikut:

$$\epsilon_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.033} = \sqrt{0.967} = 0.983$$

$$\epsilon_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.195} = \sqrt{0.805} = 0.897$$

$$R_m^2 = 1 - Pei^1 Pei^2$$

$$= 1 - (0.983)^2 (0.897)^2$$

$$= 1 - (0.966)(0.805)$$

$$= 1 - 0.777$$

$$= 0.223$$

Pemeriksaan validitas model melalui koefisien determinasi total ( $R_m^2$ ) menunjukkan nilai sebesar 22.3%. Jadi, total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 22.3%.

### 3. Uji Sobel

Dari hasil penelitian, dapat dihasilkan rumusan uji sobel dengan perhitungan sebagai berikut :

#### a. Perhitungan t Hitung

##### 1. Rumus Persamaan X1, X2, dan X3

$$X1 \quad Sab = \sqrt{(PY1^2SX1^2) + (PX1^2SY1^2) + (SX1^2SY1^2)}$$

$$X2 \quad Sab = \sqrt{(PY1^2SX2^2) + (PX2^2SY1^2) + (SX2^2SY1^2)}$$

$$X3 \quad Sab = \sqrt{(PY1^2SX3^2) + (PX3^2SY1^2) + (SX3^2SY1^2)}$$

##### 2. Hasil Perhitungan Persamaan X1, X2, dan X3

$$\begin{aligned} Sab_{X1} &= \sqrt{(0.027^2 \cdot 0.361^2) + (-0.327^2 \cdot 0.137^2) + (0.361^2 \cdot 0.137^2)} \\ &= \sqrt{(0.000729 \times 0,058843) + (0.106929 \times 0.018769) + (0.058843 \times 0.018769)} \\ &= \sqrt{0.0000428965 + 0.0020069504 + 0.0011044243} \\ &= \sqrt{0.031542712} = 0.056162899 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Sab_{X2} &= \sqrt{(0.027^2 \cdot 0.045^2) + (0.008^2 \cdot 0.137^2) + (0.045^2 \cdot 0.137^2)} \\ &= \sqrt{(0.000729 \times 0.002025) + (0.000064 \times 0.018769) + (0.002025 \times 0.018769)} \\ &= \sqrt{0.0000014762 + 0.0000012012 + 0.0000380072} \\ &= \sqrt{0.0000406846} = 0.0063784481 \end{aligned}$$

$$Sab_{X3} = \sqrt{(0.027^2 \cdot 0.280^2) + (-0.099^2 \cdot 0.137^2) + (0.280^2 \cdot 0.137^2)}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{(0.000729 \times 0.078400) + (0.009801 \times 0.018769) + (0.078400 \times 0.018769)} \\
&= \sqrt{0.0000571536 + 0.000183955 + 0.00147149} \\
&= \sqrt{0.0017125986} = 0.041383555
\end{aligned}$$

Setelah menghitung besarnya *standar error* pengaruh tidak langsung, maka dilanjutkan dengan menghitung nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

### 3. Hasil Perhitungan Uji Nilai t Hitung

$$X1 \quad t = \frac{0.027 \times (-0.327)}{0.056162899} = \frac{-0.009}{0.056162899} = -0.157203$$

$$X1 \quad t = \frac{0.027 \times 0.008}{0.0063784481} = \frac{0.000216}{0.0063784481} = 0.033864$$

$$X1 \quad t = \frac{0.027 \times (-0.099)}{0.041383555} = \frac{-0.002673}{0.041383555} = -0.064591$$

#### b. Perhitungan t Tabel

$df = n - k$ , di mana  $n$  = jumlah kasus dan  $k$  = jumlah variabel independen/eksogen

$$df = 55 - 4 = 51$$

ketelitian 10 di = 5% - 10%

Sehingga nilai t tabel ketika data ke 51 dan berada pada ketelitian 5% - 10% adalah t tabel = 1.68

Dari hasil perhitungan Uji t untuk menghitung t hitung dan t tabel diatas, maka dapat disimpulkan signifikansi uji mediasi seperti berikut :

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Sobel**

Variabel	Hasil Uji Standard Error (Indirect Effect)	Hasil Uji t	Perbandingan Uji t Hitung dengan t Tabel	Signifikansi
X1 terhadap Y2 melalui Y1	0.056162899	- 0.157203	- 0.157203 < 1.68	Tidak signifikan
X2 terhadap Y2 melalui Y1	0.0063784481	0.033864	0.033864 < 1.68	Tidak Signifikan
X3 terhadap Y2 melalui Y1	0.041383555	- 0.064591	-0.064591 < 1.68	Tidak Signifikan

Sumber: Output SPSS diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel hasil uji sobel di atas, maka diperoleh kesimpulan :

1. Pengaruh GDP (X1) terhadap NPF (Y2) dengan Dana Pihak Ketiga (Y1) sebagai variabel *intervening*

Hipotesis 3.1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator *Gross Domestic Product* (X1) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (Y2) Bank Umum Syariah dengan Dana Pihak Ketiga (Y1) sebagai variabel *intervening*. Dimana hasil analisis (tabel hasil uji sobel) didapat nilai t hitung < t tabel (-0.157203 < 1.68), yang berarti secara statistik variabel DPK tidak bisa menjadi variabel *intervening* antara variabel GDP terhadap NPF. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3.1 (H3.1) ditolak.

2. Pengaruh Inflasi (X2) terhadap NPF (Y2) dengan Dana Pihak Ketiga (Y1) sebagai variabel *intervening*

Hipotesis 3.2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator Inflasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (Y2) Bank Umum

Syariah dengan Dana Pihak Ketiga (Y1) sebagai variabel *intervening*. Dimana hasil analisis (tabel hasil uji sobel) didapat nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $0.033864 < 1.68$ ), yang berarti secara statistik variabel DPK tidak bisa menjadi variabel *intervening* antara variabel Inflasi terhadap NPF. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3.2 (H3.2) ditolak.

3. Pengaruh BI Rate (X3) terhadap NPF (Y2) dengan Dana Pihak Ketiga (Y1) sebagai variabel *intervening*

Hipotesis 3.3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah indikator BI Rate (X3) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (Y2) Bank Umum Syariah dengan Dana Pihak Ketiga (Y1) sebagai variabel *intervening*. Dimana hasil analisis (tabel hasil uji sobel) didapat nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $-0.064591 < 1.68$ ), yang berarti secara statistik variabel DPK tidak bisa menjadi variabel *intervening* antara variabel BI Rate terhadap NPF. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3.3 (H3.3) ditolak.

## 4.2 Pembahasan dan Keislaman

4.2.1 Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan BI Rate terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) pada substruktural I

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, GDP secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah. Dengan kata lain, perubahan persentase GDP atau perubahan tingkat GDP tidak terbukti memiliki keterkaitan terhadap dana pihak ketiga. Nilai koefisien variabel GDP sebesar  $-0.327$ . Hal ini berarti setiap kenaikan GDP sebesar 1% akan

mengurangi DPK sebesar 0.327. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2009), di mana PDB/GDP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Ketika pendapatan masyarakat meningkat (tercermin dari meningkatnya GDP), masyarakat lebih memilih untuk tidak menyimpan dananya di Perbankan Syariah, melainkan bisa jadi menambah konsumsinya, berinvestasi di sektor riil, berinvestasi di Pasar Modal, atau justru menyimpan dananya di Bank Konvensional. Ini juga mengindikasikan bahwa nasabah cenderung menggunakan Perbankan Syariah untuk menyimpan dana jangka pendek, atau sebagai tempat transit dana-dana yang bisa ditarik setiap (Muttaqiena, 2013:52). Selain itu, hasil penelitian ini juga mengindikasikan dengan adanya alternatif investasi lain, seperti sukuk memberikan dampak masyarakat menempatkan dananya tidak hanya pada perbankan khususnya pada tabungan, giro dan deposito (DPK). Oleh karena itu, pemasaran produk-produk penghimpunan dana yang lebih intensif dibutuhkan Bank Umum Syariah untuk menarik minat masyarakat supaya menempatkan dananya di bank.

Kemudian, hasil analisis pengaruh variabel Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah. Dengan kata lain perubahan persentase Inflasi atau perubahan tingkat Inflasi tidak terbukti memiliki keterkaitan terhadap dana pihak ketiga. Nilai koefisien variabel Inflasi sebesar 0.008. Hal ini berarti setiap kenaikan Inflasi sebesar 1% akan menambah DPK sebesar 0.008. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Novianto & Hadiwidjojo (2014)

dan Wibowo & Suhendra (2008) yang menyatakan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Hasil penelitian ini tidak mendukung Huda, dkk (2014) yang menjelaskan inflasi menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Bila orang sudah enggan untuk menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank.

Dalam laporan Bank Indonesia (2017) dinyatakan bahwa apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang ditetapkan, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate*, sebaliknya apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan, maka Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate*.

Selanjutnya, hasil penelitian yang telah dilakukan, *BI Rate* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah. Dengan kata lain perubahan persentase *BI Rate* atau perubahan tingkat *BI Rate* tidak terbukti memiliki keterkaitan terhadap dana pihak ketiga. Nilai koefisien variabel *BI Rate* sebesar -0.099. Hal ini berarti setiap kenaikan *BI Rate* sebesar 1% akan mengurangi DPK sebesar 0.099. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rudiansyah (2014) yang menyebutkan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap simpanan *mudharabah*.

Menurut Pohan (2008) dalam Rudiansyah (2014:8), *BI rate* merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya

mencapai target inflasi. *BI rate* digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter agar terjadi kestabilan dalam mengimbangi pergerakan inflasi. Oleh karena itu naik turunnya *BI rate* secara umum tidak akan berimbas pada naik atau turunnya nilai riil bagi hasil yang diterima masyarakat saat menempatkan dananya di Bank Umum Syariah. Maka demikian, nasabah Bank Umum Syariah tidak akan merespon secara berlebihan ketika *BI rate* dinaikkan ataupun diturunkan oleh pemerintah, sehingga tidak mempengaruhi dana pihak ketiga Bank Umum Syariah.

#### 4.2.2 Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, *BI Rate* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF) pada substruktural II

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, GDP secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah. Dengan kata lain perubahan persentase GDP atau perubahan tingkat GDP terbukti adanya keterkaitan terhadap *non performing financing*. Nilai koefisien variabel GDP sebesar -0.768 dan signifikan pada 0.035. Hal ini berarti setiap kenaikan GDP sebesar 1% akan mengurangi NPF sebesar 0.768. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Adicondro (2015), Ekanayake (2015), Tanascovic (2015), Prasanna (2014), Makri, dkk (2013), Scaria (2013) dan Saba, dkk (2012) yang menyatakan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) terbukti memiliki keterkaitan terhadap naik dan turunnya *non performing loan*.

Dalam LPI 2015 dinyatakan bahwa perlambatan ekonomi yang ditandai dengan semakin menurunnya pertumbuhan GDP mendorong munculnya risiko

korporasi berupa penurunan kinerja keuangan korporasi yang pada gilirannya mendorong penurunan investasi. Penurunan kinerja korporasi juga berdampak pada kemampuan korporasi dalam membayar utang. Sejalan dengan hal tersebut, risiko perbankan meningkat, tercermin pada naiknya *non performing loan* (NPL). Dalam situs lain juga dinyatakan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia dibarengi oleh meningkatnya risiko kredit perbankan. Iklim bisnis yang makin tak kondusif ini kemudian menyebabkan kredit bermasalah perbankan mengalami kenaikan. Hal itu yang kini dialami oleh industri perbankan syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan bermasalah perbankan (*Non Performing Financing/NPF*) mengalami kenaikan dari 3,90% pada Juni 2014 menjadi 4,76% pada Juni 2015. Secara nominal, pembiayaan perbankan syariah yang berstatus kredit bermasalah meningkat sebesar 28,71% dari Rp7,54 triliun menjadi Rp9,71 triliun (Apriyani:2015).

Penurunan *gross domestic product* (GDP) akan meningkatkan *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah mengindikasikan bahwa:

1. Nasabah-nasabah pembiayaan Bank Umum Syariah umumnya kurang tahan terhadap guncangan ekonomi
2. Bank Umum Syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kurang selektif dalam melihat ketahanan keuangan korporasi terhadap guncangan ekonomi sehingga menyebabkan munculnya risiko pembiayaan bermasalah (NPF) bagi perusahaan

Kemudian, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah. Dengan kata lain perubahan persentase Inflasi atau perubahan tingkat Inflasi tidak terbukti memiliki keterkaitan terhadap *non performing financing*. Nilai koefisien variabel Inflasi sebesar -0.058. Hal ini berarti setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan mengurangi NPF sebesar 0.058. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Harahap (2016), Haniifah (2015), Tanascovic & Jandrik (2015) dan Bhattarai (2014) yang menyatakan bahwa inflasi tidak terbukti memiliki keterkaitan terhadap naik dan turunnya *non performing financing*.

Menurut Mankiw (2006:268) dalam Harahap (2016:116), teori Fisher menyebutkan bahwa kenaikan inflasi dalam jangka pendek tidak akan menyurutkan keinginan masyarakat untuk mengikuti pemenuhan kebutuhan, sehingga dampak risiko kredit dalam jangka pendek masih dapat terkendali. Perubahan laju inflasi yang meningkat dalam jangka pendek tidak langsung menyurutkan keinginan masyarakat untuk mengikuti kebutuhan atau mengurangi konsumsinya.

Dalam Harahap (2016:59) disebutkan bahwa dalam Islam tidak membenarkan pengambilan tambahan pada pinjaman yang berdasar inflasi, karena dalam pandangan Islam jika nilai pinjaman menurun karena inflasi dapat disamakan dengan pemberi pinjaman melakukan kebaikan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan hakikat pemberian pinjaman dalam Islam merupakan suatu kebaikan sesama manusia.

Kemudian, hasil penelitian yang telah dilakukan, *BI Rate* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Bank Umum Syariah. Dengan kata lain perubahan persentase BI Rate atau perubahan tingkat BI Rate tidak terbukti memiliki keterkaitan terhadap *non performing financing*. Nilai koefisien variabel BI Rate sebesar -0.137. Hal ini berarti setiap kenaikan BI Rate sebesar 1% akan mengurangi NPF sebesar 0.137. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri (2016) yang menyatakan bahwa BI Rate tidak terbukti memiliki keterkaitan terhadap naik dan turunnya *non performing financing*.

Dalam jangka pendek, dengan BI rate yang tidak banyak mengalami perubahan dan tergolong stabil, bank pun tidak akan merespon dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga kreditnya (Putri, 2016:25). Sedangkan dalam rapat ALCO, suku bunga kredit bank konvensional ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat yang dipertimbangkan dalam penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan bank syariah. Sehingga, ketika tingkat suku bunga kredit tidak banyak mengalami perubahan, margin keuntungan dan nisbah bagi hasil Bank Umum Syariah juga dalam keadaan ideal.

Kemudian, hasil penelitian yang telah dilakukan, DPK secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah. Dengan kata lain perubahan persentase DPK atau perubahan tingkat DPK tidak terbukti memiliki keterkaitan terhadap *non performing financing*. Nilai koefisien variabel DPK sebesar 0.027. Hal ini berarti setiap kenaikan DPK sebesar 1% akan mengurangi NPF sebesar 0.027. Hasil penelitian ini didukung oleh

penelitian Firlandari (2013) yang menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Artinya, kenaikan atau pengurangan jumlah dana pihak ketiga tidak terbukti memiliki keterkaitan terhadap naik dan turunnya NPL.

Menurut Hersugondo & Tamtomo (2012:10), dana pihak ketiga (DPK) merupakan variabel *uncontrollable*, yang berarti tidak ada kontrol oleh Bank Indonesia mengenai rasio maksimum dan minimum yang mengatur keharusan bank untuk menyalurkannya dalam kegiatan perkreditan. Keputusan pengelolaan dana pihak ketiga merupakan kebijakan yang diputuskan oleh manajemen bank. Bank cenderung mengalokasikan dana pihak ketiga yang dimiliki pada aktivitas selain kredit, hal itu didasarkan karena bank berusaha menghindari risiko yang akan muncul akibat gagal bayar dari kegiatan perkreditan yang akan berpengaruh pada tingkat kembalinya dana. Bank cenderung mengalokasikan dana yang mereka miliki pada instrumen lain, seperti SBI atau SBIS pada bank syariah. Pengalokasian dana pada SBI/SWBI lebih menjanjikan dari pada alokasi pada kredit, meskipun suku bunga/imbalan SBI/SWBI kecil tetapi lebih menjanjikan karena likuiditas pasti kembali dan tanpa risiko.

Penambahahan jumlah dana pihak ketiga yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah mengindikasikan bahwa:

1. Penyaluran pembiayaan dilakukan Bank Umum Syariah bukan karena tuntutan likuiditas yang dimiliki

2. Pembiayaan merupakan bentuk investasi yang paling menguntungkan dan memberikan hasil yang paling tinggi, sehingga apabila dilakukan secara berhati-hati akan meningkatkan pendapatan, juga menurunkan atau rendahnya *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah.
  3. Jika terjadi kelebihan likuiditas perbankan syariah, Bank Indonesia menyediakan sarana berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), namun tidak diperjanjikan akan memperoleh bagi hasil dari Bank Indonesia. Pada kenyataannya Bank Indonesia memberikan bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) namun jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diberikan kepada bank konvensional.
- 4.2.3 Pengaruh variabel *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan *BI Rate* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening*

Dari hasil uji sobel diperoleh nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $-0.157203 < 1.68$ ). Artinya, pada variabel dana pihak ketiga (DPK) tidak terdapat pengaruh *intervening* antara *gross domestic product* (GDP) terhadap *non performing financing* (NPF). Data dari ke-11 sampel Bank Umum Syariah ini menyatakan bahwa variabel DPK yang digunakan sebagai variabel *intervening* tidak mempengaruhi variabel *gross domestic product* (GDP) terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian Firlandari (2013), dimana secara parsial, variabel DPK tidak signifikan terhadap *non performing financing* (NPF), sehingga sebagai variabel *intervening* tidak terbukti signifikan pada variabel *gross*

*domestic product* (GDP) terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Selanjutnya, dari hasil uji sobel diperoleh nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $0.033864 < 1.68$ ). Artinya, pada variabel dana pihak ketiga (DPK) tidak terdapat pengaruh *intervening* antara inflasi terhadap *non performing financing* (NPF). Data dari ke-11 sampel Bank Umum Syariah ini menyatakan bahwa variabel DPK yang digunakan sebagai variabel *intervening* tidak mempengaruhi variabel inflasi terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian Firlandari (2013), dimana secara parsial, variabel DPK tidak signifikan terhadap *non performing financing* (NPF), sehingga sebagai variabel *intervening* tidak terbukti signifikan pada variabel inflasi terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kemudian, Dari hasil uji sobel diperoleh nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel ( $-0.064591 < 1.68$ ). Artinya, pada variabel dana pihak ketiga (DPK) tidak terdapat pengaruh *intervening* antara BI Rate terhadap *non performing financing* (NPF). Data dari ke-11 sampel Bank Umum Syariah ini menyatakan bahwa variabel DPK yang digunakan sebagai variabel *intervening* tidak mempengaruhi variabel BI Rate terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian Firlandari (2013), dimana secara parsial, variabel DPK tidak signifikan terhadap *non performing financing* (NPF), sehingga sebagai variabel *intervening* tidak terbukti signifikan pada variabel BI Rate terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Menurut Wangsawidjaja (2012:89) kelangsungan usaha suatu bank bergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Sehubungan dengan penanaman dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah. Mengingat bahwa penyaluran dana yang dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah, risiko yang dihadapi bank syariah dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam Wangsawidjaja (2012:92), kredit bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal nasabah, faktor-faktor intern bank, dan atau karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah yang menyebabkan kredit bermasalah tersebut antara lain perubahan kondisi ekonomi (perubahan pendapatan nasional negara, inflasi dan perubahan suku bunga bank Indonesia (*BI Rate*)), perubahan politik dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor intern nasabah yang menyebabkan kredit bermasalah tersebut antara lain penyalahgunaan kredit oleh nasabah, terjadi perpecahan para pemegang saham, dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor intern bank yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain

analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik, pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai, tingginya dana pihak ketiga (DPK) yang memaksa bank menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan dan lain-lain. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jika *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah yang diukur dengan variabel makro ekonomi (GDP, Inflasi dan *BI Rate*) dan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki Bank Umum Syariah sendiri tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, maka ada kemungkinan *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

#### 4.2.4 *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, *BI Rate* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam perspektif Islam

##### 1. Pendapatan Nasional (GDP) dalam Perspektif Islam

Dalam Huda, dkk (2014), pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (*measure of economic welfare*) atau kesejahteraan pada suatu Negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per kapita). Kritik terhadap GNP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP/kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Sebagai contoh, jika nilai *output* turun sebagai akibat orang-orang

mengurangi jam kerja atau menambah waktu *leisure*/istirahatnya tentunya hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*nidhom al-iqtishad*) merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya. Memang benar bahwa semua sistem ekonomi baik yang sudah tidak eksis lagi dan telah terkubur oleh sejarah maupun yang saat ini sedang berada di puncak kejayaannya, bertujuan untuk mengantarkan kesejahteraan kepada para pemeluknya. Namun lebih sering kesejahteraan itu diwujudkan pada peningkatan GNP yang tinggi, yang kalau dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan *per capita income* yang tinggi. Jika hanya itu ukurannya, maka kapitalisme modern akan mendapat angka maksimal. Akan tetapi, pendapatan perkapita yang tinggi bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan. Ia hanya merupakan *necessary condition* dalam isu kesejahteraan dan bukan *sufficient condition*. *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada ruhaniannya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasadiyah*, melainkan juga memenuhi kebutuhan ruhani di mana roh merupakan esensi manusia (Nasution, dkk:2006). Sehingga menurut Huda, dkk (2014), selain harus

memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

## 2. Inflasi dalam Perspektif Islam

Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M-1441M) membagi inflasi pada dua jenis, yaitu *natural inflation* yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif dan naiknya Permintaan Agregatif. Sedangkan jenis inflasi yang kedua yaitu *human error inflation* yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia. Sesuai dengan QS. Al-Rum (30) ayat 41 yang berbunyi:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون  
(الروم:41)

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Inflasi tidak dapat dihilangkan dan ditiadakan, namun tinggi rendahnya dapat ditekan. Islam sebenarnya memiliki solusi dalam menekan tinggi rendahnya inflasi, seperti yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam klasik. Misalnya al-Ghazali (1058-1111) yang dikutip dari Faradisha (2016:119) menyatakan pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan stabilitas nilai uang. Dalam hal ini al-Ghazali

membolehkan penggunaan uang yang bukan berasal dari logam mulia seperti dinar dan dirham, tetapi dengan syarat pemerintah wajib menjaga stabilitas nilai tukarnya dan memastikan tidak ada spekulasi dalam bentuk perdagangan uang.

### 3. BI *Rate* dalam Perspektif Islam

BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Pergerakan di suku bunga ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Hal ini akhirnya akan menjadi pertimbangan dan tolak ukur bagi penetapan margin dan bagi hasil perbankan syariah.

Penafsiran secara teknis dari pengertian riba menimbulkan masalah kontroversial di antara para ahli hukum dan ilmuwan Muslim. Kontroversi yang paling utama berkisar mengenai masalah apakah Islam melarang riba atau bunga (*interest*), ataukah Islam melarang pembebanan dan pembayaran dari kedua hal itu (Kazarian, 1995:50). Timbulnya perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul oleh karena ayat tentang larangan riba di dalam Al-Qur'an diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat. Beliau tidak sempat menjelaskan secara perinci mengenai larangan riba itu. Ketika bunga bank dikaitkan dengan larangan riba, dan oleh karena Rasulullah tidak pernah membicarakan mengenai masalah bunga bank itu, maka hukum mengenai bunga bank harus dipecahkan melalui ijtihad oleh para cendekiawan Muslim (Sumitro, 1996:78). Terdapat tiga

aliran mengenai hal ini, yaitu aliran yang berpandangan pragmatis, aliran yang berpandangan konservatif, dan aliran yang berpandangan sosio-ekonomis.

Menurut pandangan yang pragmatis, Al-Qur'an melarang *usury* yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 130, yaitu:

يا أيها الذين لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون (ال عمران: 130)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran (3):130).

Berlawanan dengan pandangan pragmatis, pandangan yang konservatif berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (*interest*) maupun *usury*. Menurut pendapat mereka, penafsiran yang demikian itu didukung oleh Al-Qur'an, maupun al-Hadits.

Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan (*return*) untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba, dan oleh karena itu dilarang oleh Islam. Riba yang demikian ini disebut riba *al-nasi'ah* (Kazarian, 1993:50). Chapra, yang merupakan penganut dari pandangan yang konservatif, dengan tegas mengemukakan bahwa riba *al-nasi'ah* mengacu pula kepada bunga pinjaman yang dikenal di dalam sistem perbankan modern (Chapra, 1985: 57). Menurutnya, adalah dalam pengertian inilah istilah riba telah digunakan di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالو

انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى

الله ومن عاد فاولئك اصحب النار هم فيها خالدون (البقرة : 275)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Sedangkan menurut pandangan sosio-ekonomis, pendapat yang terpenting mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dari dana yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung kepada ketidakpastian yang dihadapi oleh kreditor. Pengalihan risiko dari suatu pihak ke pihak lain adalah melanggar hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat menimbulkan rasa mementingkan diri sendiri saja (*selfishness*), yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi risiko atau mukhtar. Pendapat ini dijadikan sebagai alasan ilmuwan Muslim bagi larangan terhadap bunga (Kazarian, 1993:51).

## 2. Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Perspektif Islam

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana milik masyarakat yang memberikan kontribusi terbesar bagi dana bank, baik bank syariah maupun bank konvensional. Dana pihak ketiga (DPK) dihimpun dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.

Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) menyatakan bahwa tabungan dan giro yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan dan giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Sedangkan deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalil yang digunakan DSN dalam menetapkan tentang tabungan, giro dan deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu:

Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 29,

يأيتهاالذين ءامنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم  
ان الله كان بكم رحيمًا (النساء: 29)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كان سيدون العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به

بحرا, ولا ينزل به واديا, ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة, فإن فعل ذلك ضمن, فبلغ

شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*” (HR. At-Tabrani dari Ibnu Abbas).

Sementara Ijma’ menunjukkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang (*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai Ijma’ (Zuhaily, 1989: 838 Juz IV). Adapun qiyasnya, transaksi *mudharabah*, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*. Sementara kaidah fikih menunjukkan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) yang umumnya berbentuk tabungan, giro dan deposito dibenarkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah pada bab I dan pembahasan pada bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian substruktural I diketahui dengan uji t (uji secara parsial), dimana hasil analisis yang dilakukan menunjukkan variabel GDP dan BI *Rate* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah. Sedangkan untuk hasil analisis pada variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah.
2. Hasil pengujian substruktural II diketahui dengan uji t (uji secara parsial), dimana hasil analisis yang dilakukan menunjukkan variabel GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah. Sedangkan untuk hasil analisis pada variabel inflasi, BI *Rate* dan dana pihak ketiga sama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah, namun untuk dana pihak ketiga bertanda positif.
3. Hasil uji sobel diketahui bahwa hasil analisis didapat dari variabel DPK tidak terdapat pengaruh *intervening* pada GDP terhadap *non performing financing*

(NPF) Bank Umum Syariah. Kemudian, hasil analisis didapat dari variabel DPK tidak terdapat pengaruh *intervening* pada inflasi terhadap *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah. Hasil uji sobel selanjutnya, diketahui bahwa hasil analisis didapat dari variabel DPK tidak terdapat pengaruh *intervening* pada BI Rate terhadap *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah (BUS) yang ingin menyalurkan dananya melalui pembiayaan lebih baik mempertimbangkan variabel pendapatan nasional negara (GDP) karena variabel tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) perusahaan.
2. Bagi Bank Umum Syariah (BUS) disarankan lebih ketat lagi dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan lebih-lebih terhadap nasabah korporasi. Hal ini termasuk pada pengetatan pengawasan usaha debitur maupun kondisi debitur dalam pengajuan pembiayaan sehingga pembiayaan bermasalah (NPF) dapat ditekan sebisa mungkin. Serta melakukan upaya meningkatkan monitoring terhadap nasabah pembiayaan.
3. Bank Umum Syariah (BUS) juga lebih baik mempertimbangkan faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan bermasalah (*non performing financing*/NPF) dalam melakukan penyaluran dana melalui

pembiayaan selain variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya dari *size* perusahaan, *network* perusahaan dan *market share* perusahaan.

4. Bagi Otoritas Moneter dan Perbankan Syariah perlu kiranya menyusun promosi yang secara nyata lebih efektif dan kreatif dalam memperkenalkan produk-produknya.
5. Dikarenakan penelitian ini masih penuh keterbatasan, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan dengan menambah variabel yang digunakan, baik dari sisi internal maupun eksternal yang mungkin berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah (NPF) masih sangat banyak yang belum dimasukkan pada penelitian ini. Misalnya, nilai tukar, tingkat ekspor, jumlah uang beredar, *size*, *network* dan *market share* perusahaan serta rasio keuangan, seperti jumlah *return on asset* (ROA), dan jumlah *return on Equity Capital* (ROE) yang dimiliki perusahaan. Penambahan periode penelitian juga perlu dilakukan sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan analisis data dengan model lain untuk mengetahui model mana yang lebih tepat dalam menggambarkan variabel yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia. Misalnya, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan terjemahan

- Adicondro, Yesica Yulian. 2015. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan GDP, Tingkat Suku Bunga, Pertumbuhan Ekspor, Pertumbuhan Kredit dan BOPO Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Umum Di Indonesia Tahun 2010-2014*. Semarang, Universitas Diponegoro. Skripsi
- Adisaputra, Iksan. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan pada PT. Bank Mandiri (Persero) tbk*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Makassar. Skripsi.
- Aisyah, Esy Nur. 2015. *Statistik Inferensial Parametrik (Contoh Penelitian untuk Riset Keuangan Strategik dengan Alat Analisis SPSS 21.0)*. Malang: IKIP Malang
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 1978. *At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah
- Anshari, Khairil. 2011. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financial ti Deposit Ratio dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Non Performing Financing (Studi pada Perbankan Syariah)*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Anshori, Muslich dan Iswati, Sri. 2009. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Pusat Percetakan dan Penerbitan Unair (AUP)
- Antonio, Syafi'i., Adnan, Akhyar., Triyuwono, Iwan., Muhammad dan Dumairy. 2006. *Bank Syariah (Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII
- Aprilia. 2012. *Analisis Pengaruh Nilai Kurs, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Devisa Di Indonesia (Periode Triwulan I 2003 – Triwulan Iii 2008)*. Bandung, Politeknik Negeri Bandung. Tugas Akhir (dipublikasikan).
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA

- Barus, Andreani Caroline dan Erick. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan pada Bank Umum di Indonesia*. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Volume 6, Nomor 02, Oktober 2016. Diperoleh tanggal 15 Juni 2017 dari <http://www.mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/jwem/article/download/325/2016>.
- Bhattarai, Seema. 2014. *Determinants of Non-Performing Loans: Perception of Nepali Bankers*. Economic Journal of Development Issue Vol 17&18 No. 1-2
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ekanayake E.M.N.N1† --- Azeez A.A.2. 2015. *Determinants Of Non-Performing Loans In Licensed Commercial Banks: Evidence From Sri Lanka*. Jurnal Ekonomi ASEAN dan Tinjauan Keuangan
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000
- Febriyanti, Ria Nelta. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia*. Palembang: Skripsi
- Firlandari, Mayura. 2012. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Terhadap Non Performing Loans (NPL) Pada Bank Pemerintah yang Listing di BEI Periode 2007-2011*. Skripsi
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haniifah, Nanteza. 2015. *Economic Determinant of Non-Performing Loans (NPLs) in Ugandan Commercial Bank. A Contemporary Business Journal*. ISSN: 2232-0172 Vol 5 Issue 2, August 2015, pp. 137-153: Taylor's Press
- Harahap, Muhammad Arfan. 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Syariah*. Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Hersugondo dan Tamtomo, Handy Setyo (2012). *Pengaruh CAR, NPL, DPK dan ROA terhadap LDR Perbankan Indonesia*. Dharma Ekonomi No. 36/Th. XIX/Oktober 2012. Diakses pada tanggal 15 Juni 2017 dari [http://www.academia.edu/5543001/Jr.PENGARUH\\_CAR\\_NPL\\_DPK\\_DAN\\_ROA\\_TERHADAP\\_LDR\\_PERBANKAN\\_INDONESIA](http://www.academia.edu/5543001/Jr.PENGARUH_CAR_NPL_DPK_DAN_ROA_TERHADAP_LDR_PERBANKAN_INDONESIA)

- Huda, Nurul., Idris, Handi Risza., Nasution, Musafa Edwin., dan Wiliasih, Rianti. 2014. *Ekonomi Makro Islam (Pendekatan Teoritis)*. Jakarta: Kencana
- Hutasoit, Isabella. 2009. *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga di PT BRI Persero Tbk Cabang Balige*. Medan, Universitas Sumatera Utara. Skripsi
- Ihsan, Muntoha. 2011. *Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah Periode 2005 sampai 2010*. Semarang, Universitas Diponegoro. Skripsi
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group
- Jogiyanto. 2007. *Metode Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman)*. Yogyakarta: BPFE
- Karim, Adiwarmarman A. 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2010. *Pemasaran Bank*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kumala, Putu Ayu Sintya dan Suryantini, Ni Putu Santi. 2015. *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Bank Size Dan Bi Rate Terhadap Risiko Kredit (NPL) Pada Perusahaan Perbankan*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 8, 2015 : 2228-2242
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Kurniawan, Eki. 2015. *Pengaruh LDR, CAR, Bi Rate, BOPO dan ROA Terhadap Tingkat Risiko Kredit Pada Bank Umum Go Public Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2014)*. UMRAH, Riau. Penelitian Ilmiah
- Kuswanto, Hedy dan Taufiq, M. 2012. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia*. Diperoleh dari <http://ejournal.stiedharmaputra-smg.ac.id>

- Lidyah, Rika. 2016. *Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Palembang: Jurnal Ilmiah
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad . 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN
- Muttaqiena, Abida. 2013. *Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia 2008-2012*. Semarang, Universitas Negeri Semarang. Skripsi
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Novianto, Abdullah Syakur dan Hadiwodjojo, Djumilah (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2017 dari <http://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/viewfile/596/614>
- Nurmulyani, Ani. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi
- Octavia, Anggie. 2016. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio, Capital Adequate Ratio, Return on Assets, Non Performing Loan dan Faktor Eksternal Perbankan terhadap Jumlah Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. Skripsi
- Pasaleori, Fadli. 2012. *Pengaruh Promosi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perolehan Dana Pihak Ketiga (Deposito BNI) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Xx Wilayah 07*. Universitas Hasanuddin Makassar Skripsi (tidak dipublikasikan)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

- Poetry, Dwi Zakiyah dan Sanrego, Yulizar D. *Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah*. Islamic Finance & Business Review Vol. 6 No.2 Agustus-Desember 2011, AZKIA
- Pohan, Aulia. 2008. *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasanna, Dr. P. Krishna. 2014. *Determinant of Non-Performing Loans in Indian Banking System. 3rd International Conference on Management, Behavioral Sciences and Economics Issues (ICMBSE'2014) Feb. 11-12, 2014 Singapore*
- Putong, Iskandar. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Putri, Elsa Pradika. 2016. *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional dan Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah*. Malang: Jurnal Ilmiah
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Rahmawulan, Yunis. 2008. *Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia*. Tesis Program Sarjana Universitas Indonesia
- Riyadi, Selamat. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Rudiansyah, Afif. 2014. *Pengaruh Inflasi, Bi Rate, PDB dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 2 April 2014
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D. 2004. *Ilmu Makroekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi
- Saba, Irum., Kouser, Rehana dan Azeem, Muhammad. 2012. *Determinants of Non Performing Loans: Case of US Banking Sector*. The Romanian Economic Journal. Diakses pada tanggal 17 April 2016
- Saifulloh, Ahmad. 2012. *Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga (Dpk) Pada Bank Umum Dan Bank Syariah*. Skripsi

- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Scaria, Bruna. 2013. *Determinants of Non-Performing Loans in Central and Eastern European Countries. Working Paper Series No 13-07*
- Septiani, Dina Dwi, Sarwedi dan Viphindrartin, Sebastiana. 2014. *Pengaruh PDB, Inflasi dan Suku Bunga Deposito pada Penghimpunan Deposito Bank Konvensional di Indonesia*. Universitas Jember. Artikel Ilmiah
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana
- Subagyo, Ahmad. 2015. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA BANDUNG
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi (Teori Pengantar)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tanaskovic, Svetozar dan Jandric, Maja. 2015. *Macroeconomic and Institutional Determinants of Non-performing Loans. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2015, 1, pp. 47-62*
- Umam, Khotibul. 2009. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2006. *Pengantar Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Vasiliki Makri, Athanasios., Tsagkanos, & Athanasios Bellas. 2013. *Determinants of Non-Performing Loans: The Case of Eurozone. Original scientific paper. PANOECOMICUS, 2014, 2, pp. 193-206*
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Wardhani, Arini. 2012. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, dan Inflasi Terhadap Nonperforming Financing (NPF) Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode Kuartal 2003-2011*. Politeknik Negeri Bandung, Bandung. Tugas Akhir untuk D-IV

Wibowo, Aldrin dan Suhendra, Susi. *Analisis Pengaruh Nilai Kurs, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Devisa Di Indonesia (Periode Triwulan I 2003 – Triwulan Iii 2008)*. Universitas Gunadarma, Jawa Barat. Penelitian Ilmiah

Wityasari, Merita. 2014. *Analisis Pengaruh CAR, Dana Pihak Ketiga, NPL dan LDR terhadap Profitabilitas Perbankan dengan LDR sebagai variabel Intervening (Studi pada Bank Umum Konvensional Go Publik di Indonesia Periode 2009-2013)*. Universitas Diponegoro, Semarang. Skripsi

Yulita, Anatia. 2014. *Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Tingkat Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia*. Universitas Diponegoro, Semarang. Skripsi

Yuliana. 2009. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Tahun 2006-2008*. Universitas Diponegoro, Semarang. Skripsi

[www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id) diakses pada 18 September 2016 pada jam 11:45 AM

[www.BI.go.id](http://www.BI.go.id) diakses pada 14 Februari 2017 pada jam 10:00 AM

[www.infobanknews.com](http://www.infobanknews.com) diakses pada 19 September 2016 pada jam 05:04 AM

<http://kompas.com> diakses pada 10 Maret 2017 jam 09:14 AM

<https://akuntasikeuangan.com> diakses pada 7 November jam 04:13 PM

<http://wordpress.com> diakses pada 24 Mei jam 7:20

[www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id) diakses pada 14 Februari 2017 pada jam 10:00 AM

<http://konsistensi.co> Uji Multikolinearitas dengan Melihat Nilai Tolerance dan VIF by Sahid Raharjo diakses pada 22 September 2017 jam 19:39

<http://republika.co.id> NPF Banksyariahgede bukankarenakreditmacet diakses pada 19 Oktober jam 21:57

<https://alvinburhani.wordpress.com/2012/06/28/kofisien-korelasi-signifikansi-determinasi/> diakses pada 22 September 2017 jam 20:07



## 1. DATA MENTAH VARIABEL PENELITIAN

TAHUN	NO	BANK	GDP	INFLASI	BI RATE	LogDPK	SQRT_NPF
2011	1	BMI	6.17	3.79	6.58	4.43	2.36
	2	BSM	6.17	3.79	6.58	4.63	1.85
	3	BS Mega Indonesia	6.17	3.79	6.58	3.69	2.01
	4	Panin Syariah	6.17	3.79	6.58	2.62	1.35
	5	BRIS	6.17	3.79	6.58	4.00	1.94
	6	BSB	6.17	3.79	6.58	3.36	1.66
	7	BNIS	6.17	3.79	6.58	3.83	2.15
	8	BJBS	6.17	3.79	6.58	3.35	1.54
	9	BVS	6.17	3.79	6.58	2.67	1.85
	10	BCAS	6.17	3.79	6.58	2.94	1.10
	11	Maybank Indo. S.	6.17	3.79	6.58	2.26	1.00
2012	1	BMI	6.03	4.30	5.77	4.54	2.60
	2	BSM	6.03	4.30	5.77	4.68	1.95
	3	BS Mega Indonesia	6.03	4.30	5.77	3.85	1.92
	4	Panin Syariah	6.03	4.30	5.77	3.09	1.10
	5	BRIS	6.03	4.30	5.77	4.08	2.00
	6	BSB	6.03	4.30	5.77	3.45	2.36
	7	BNIS	6.03	4.30	5.77	3.95	1.74
	8	BJBS	6.03	4.30	5.77	3.53	2.34
	9	BVS	6.03	4.30	5.77	2.81	2.05
	10	BCAS	6.03	4.30	5.77	3.10	1.05
	11	Maybank Indo. S.	6.03	4.30	5.77	2.14	1.87
2013	1	BMI	5.56	8.38	6.40	4.62	2.57
	2	BSM	5.56	8.38	6.40	4.75	2.31
	3	BS Mega Indonesia	5.56	8.38	6.40	3.89	1.99
	4	Panin Syariah	5.56	8.38	6.40	3.46	1.42
	5	BRIS	5.56	8.38	6.40	4.14	2.25
	6	BSB	5.56	8.38	6.40	3.51	2.30
	7	BNIS	5.56	8.38	6.40	4.06	1.69
	8	BJBS	5.56	8.38	6.40	3.57	1.69
	9	BVS	5.56	8.38	6.40	3.01	2.17
	10	BCAS	5.56	8.38	6.40	3.23	1.05
	11	Maybank Indo. S.	5.56	8.38	6.40	2.31	1.92

<b>2014</b>	1	BMI	5.02	8.36	7.55	4.71	2.75
	2	BSM	5.02	8.36	7.55	4.78	2.80
	3	BS Mega Indonesia	5.02	8.36	7.55	3.77	2.21
	4	Panin Syariah	5.02	8.36	7.55	3.71	1.24
	5	BRIS	5.02	8.36	7.55	4.22	2.37
	6	BSB	5.02	8.36	7.55	3.60	2.25
	7	BNIS	5.02	8.36	7.55	4.21	1.69
	8	BJBS	5.02	8.36	7.55	3.66	2.63
	9	BVS	5.02	8.36	7.55	3.05	2.85
	10	BCAS	5.02	8.36	7.55	3.37	1.05
	11	Maybank Indo. S.	5.02	8.36	7.55	2.19	2.46
<b>2015</b>	1	BMI	4.79	3.35	7.52	4.65	2.85
	2	BSM	4.79	3.35	7.52	4.79	2.66
	3	BS Mega Indonesia	4.79	3.35	7.52	3.64	2.29
	4	Panin Syariah	4.79	3.35	7.52	3.77	1.91
	5	BRIS	4.79	3.35	7.52	4.29	2.42
	6	BSB	4.79	3.35	7.52	3.68	2.00
	7	BNIS	4.79	3.35	7.52	4.29	1.88
	8	BJBS	4.79	3.35	7.52	3.67	2.82
	9	BVS	4.79	3.35	7.52	3.05	3.29
	10	BCAS	4.79	3.35	7.52	3.51	1.30
	11	Maybank Indo. S.	4.79	3.35	7.52	2.35	6.01

## 2. GDP INDONESIA PERIODE 2011-2015

Tahun	GDP Harga Konstan	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010	6,864,133,100.00	
2011	7,287,635,300.00	6.17
2012	7,727,083,400.00	6.03
2013	8,156,497,800.00	5.56
2014	8,566,271,200.00	5.02
2015	8,976,931,500.00	4.79
2015	8,976,931,500.00	5.00

Sumber : BPS.go.id diolah tahun 2017

## 3. DATA BI RATE INDONESIA PERIODE 2011-2015

Bi Rate	Bulanan												Tahunan
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
<b>2011</b>	6.50	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.50	6.00	6.00	6.58
<b>2012</b>	6.00	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.77
<b>2013</b>	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6.00	6.50	6.50	7.00	7.25	7.25	7.50	6.40
<b>2014</b>	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.63	7.75	7.75	7.55
<b>2015</b>	7.75	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.52
<b>2016</b>	7.25	7.00	6.75	6.75	6.75	6.50	6.50	5.25	5.00	4.75	4.75	4.74	6.00

Sumber: bi.go.id diolah tahun 2017

**4. INFLASI DATA BADAN PUSAT STATISTIK INDONESIA PERIODE  
2011-2015**


Bulan	2011		2012		2013		2014		2015	
	IHK	Inflasi								
Jan	126.29	0.89	130.90	0.76	136.88	1.03	110.99	1.07	118.71	(0.24)
Feb	126.46	0.13	130.96	0.05	137.91	0.75	111.28	0.26	118.28	(0.36)
Mar	126.05	(0.32)	131.05	0.07	138.78	0.63	111.37	0.08	118.48	0.17
Apr	126.66	0.48	131.32	0.21	138.64	(0.10)	111.35	(0.02)	118.91	0.36
Mei	125.81	(0.67)	131.41	0.07	138.60	(0.03)	111.53	0.16	119.50	0.50
Juni	126.50	0.55	132.23	0.62	140.03	1.03	112.01	0.43	120.14	0.54
Juli	127.35	0.67	133.16	0.70	144.63	3.29	113.05	0.93	121.26	0.93
Agust	128.54	0.93	134.43	0.95	146.25	1.12	113.58	0.47	121.73	0.39
Sept	128.89	0.27	134.45	0.01	145.74	(0.35)	113.89	0.27	121.67	(0.05)
Okt	128.74	(0.12)	134.67	0.16	145.87	0.09	114.42	0.47	121.57	(0.08)
Nov	129.18	0.34	134.76	0.07	146.04	0.12	116.14	1.50	121.82	0.21
Des	128.91	0.57	135.49	0.54	146.84	0.55	119.00	2.46	121.99	0.96
<b>Inf/Tahun</b>		<b>3.79</b>		<b>4.30</b>		<b>8.38</b>		<b>8.36</b>		<b>3.35</b>

Sumber : BPS.go.id diolah tahun 2017

**5. DATA DANA PIHAK KETIGA (DPK) TAHUNAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2011-2015**

NO	BANK	DANA PIHAK KETIGA (DPK) (dalam jutaan rupiah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BMI	26.658.090	34.903.830	41.789.660	51.206.270	45.077.650
2	BSM	42.618.000	47.409.000	56.461.000	59.821.000	62.113.000
3	BS Mega Indonesia	4.933.556	7.108.754	7.736.248	5.881.057	4.354.546
4	Panin Syariah	420.757	1.223.290	2.870.310	5.076.082	5.928.345
5	BRIS	9.906.412	11.948.889	13.794.869	16.711.516	19.648.782
6	BSB	2.291.738	2.850.784	3.272.263	3.994.957	4.756.303
7	BNIS	6.752.263	8.947.729	11.422.190	16.246.405	19.322.756
8	BJBS	2.218.533	3.362.073	3.702.683	4.622.231	4.702.474
9	BVS	465.036	646.324	1.015.791	1.132.086	1.128.908
10	BCAS	864.100	1.261.800	1.703.000	2.338.700	3.255.200
11	Maybank Indo. S.	349.848	710.726	976.618	1.043.046	938.982

*Sumber : Annual Report Bank Umum Syariah Periode 2011-2015 diolah tahun 2017*



## 6. DATA NPF TAHUNAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2011-2015

NO	BANK	NON PERFORMING FINANCING (NPF)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BMI	4,59%	5,77%	5,61%	6,55%	7,11%
2	BSM	2,42%	2,82%	4,32%	6,84%	6,06%
3	BS Mega Indonesia	3,03%	2,67%	2,98%	3,89%	4,26%
4	Panin Syariah	0,82%	0,20%	1,02%	0,53%	2,63%
5	BRIS	2,77%	3,00%	4,06%	4,60%	4,86%
6	BSB	1,74%	4,59%	4,27%	4,07%	2,99%
7	BNIS	3,62%	2,02%	1,86%	1,86%	2,53%
8	BJBS	1,36%	4,46%	1,86%	5,91%	6,93%
9	BVS	2,43%	3,19%	3,71%	7,10%	9,80%
10	BCAS	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,7%
11	Maybank Indo. S.	0,00%	2,49%	2,69%	5,04%	35,15%

**7. HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF**

**Statistics**

		GDP_X1	Inflasi_X2	BI_Rate_X3	DPK_Y1	NPF_Y2
N	Valid	55	55	55	55	55
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		5.5140	5.6360	6.7640	3.6456	2.0887
Median		5.5600	4.3000	6.5800	3.6700	2.0000
Std. Deviation		.54664	2.27323	.69096	.72104	.76354
Minimum		4.79	3.35	5.77	2.14	1.00
Maximum		6.17	8.38	7.55	4.79	6.01
Sum		303.27	309.98	372.02	200.51	114.88

**8. HASIL UJI NORMALITAS**

Substruktural I

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.70896124
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.557
Asymp. Sig. (2-tailed)		.915

a. Test distribution is Normal.

## Substruktural II

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.68501404
Most Extreme Differences	Absolute	.146
	Positive	.146
	Negative	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		1.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.192

a. Test distribution is Normal.

## 9. MULTIKOLINEARIRAS

### Substruktural I

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.072	3.795		1.600	.116		
GDP_X1	-.327	.361	-.248	-.907	.369	.254	3.942
Inflasi_X2	.008	.045	.024	.170	.866	.927	1.079
BI_Rate_X3	-.099	.280	-.094	-.352	.726	.264	3.789

a. Dependent Variable: DPK\_Y1

Substruktural II

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.476	3.795		1.970	.054		
GDP_X1	-.768	.355	-.550	-2.164	.035	.250	4.006
Inflasi_X2	-.058	.044	-.172	-1.305	.198	.926	1.080
BI_Rate_X3	-.137	.273	-.124	-.502	.618	.263	3.799
DPK_Y1	.027	.137	.026	.198	.844	.967	1.034

a. Dependent Variable: NPF\_Y2

**10. HETEROSKEDASTISITAS**

Substruktural I

**Correlations**

			GDP_X1	Inflasi_X2	BI_Rate_X3	Abs_RES_1_DPK
Spearman's rho	GDP_X1	Correlation Coefficient	1.000	.100	-.600**	.114
		Sig. (2-tailed)	.	.468	.000	.406
		N	55	55	55	55
	Inflasi_X2	Correlation Coefficient	.100	1.000	-.200	-.033
		Sig. (2-tailed)	.468	.	.143	.810
		N	55	55	55	55
	BI_Rate_X3	Correlation Coefficient	-.600**	-.200	1.000	-.080
		Sig. (2-tailed)	.000	.143	.	.561
		N	55	55	55	55
	Abs_RES_1_DPK	Correlation Coefficient	.114	-.033	-.080	1.000
		Sig. (2-tailed)	.406	.810	.561	.
		N	55	55	55	55

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Substruktural II

**Correlations**

			GDP_X1	Inflasi_X2	BI_Rate_X3	DPK_Y1	Abs_RES_1_NPF
Spearman's rho	GDP_X1	Correlation Coefficient	1.000	.100	-.600**	-.190	-.216
		Sig. (2-tailed)	.	.468	.000	.164	.113
		N	55	55	55	55	55
	Inflasi_X2	Correlation Coefficient	.100	1.000	-.200	.009	-.109
		Sig. (2-tailed)	.468	.	.143	.949	.427
		N	55	55	55	55	55
	BI_Rate_X3	Correlation Coefficient	-.600**	-.200	1.000	.110	.199
		Sig. (2-tailed)	.000	.143	.	.423	.145
		N	55	55	55	55	55
	DPK_Y1	Correlation Coefficient	-.190	.009	.110	1.000	-.146
		Sig. (2-tailed)	.164	.949	.423	.	.286
		N	55	55	55	55	55
	Abs_RES_1_NPF	Correlation Coefficient	-.216	-.109	.199	-.146	1.000
		Sig. (2-tailed)	.113	.427	.145	.286	.
		N	55	55	55	55	55

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**11. AUTOKORELASI DAN KOEFISIEN DETERMINASI**

Substruktural I

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.182 <sup>a</sup>	.033	-.024	.72952	1.636

a. Predictors: (Constant), BI\_Rate\_X3, Inflasi\_X2, GDP\_X1

b. Dependent Variable: DPK\_Y1

**Substruktural II**

**Model Summary<sup>p</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.442 <sup>a</sup>	.195	.131	.71189	2.002

a. Predictors: (Constant), DPK\_Y1, Inflasi\_X2, BI\_Rate\_X3, GDP\_X1

b. Dependent Variable: NPF\_Y2

**12. Hasil Uji F**

**Substruktural I**

**ANOVA<sup>p</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.932	3	.311	.584	.628 <sup>a</sup>
	Residual	27.142	51	.532		
	Total	28.074	54			

a. Predictors: (Constant), BI\_Rate\_X3, Inflasi\_X2, GDP\_X1

b. Dependent Variable: DPK\_Y1

**Substruktural II**

**ANOVA<sup>p</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.143	4	1.536	3.030	.026 <sup>a</sup>
	Residual	25.339	50	.507		
	Total	31.482	54			

a. Predictors: (Constant), DPK\_Y1, Inflasi\_X2, BI\_Rate\_X3, GDP\_X1

b. Dependent Variable: NPF\_Y2

### 13. Hasil Uji t

#### Substruktural I

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.072	3.795		1.600	.116
	GDP_X1	-.327	.361	-.248	-.907	.369
	Inflasi_X2	.008	.045	.024	.170	.866
	BI_Rate_X3	-.099	.280	-.094	-.352	.726

a. Dependent Variable: DPK\_Y1

#### Substruktural II

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7.476	3.795		1.970	.054
	GDP_X1	-.768	.355	-.550	-2.164	.035
	Inflasi_X2	-.058	.044	-.172	-1.305	.198
	BI_Rate_X3	-.137	.273	-.124	-.502	.618
	DPK_Y1	.027	.137	.026	.198	.844

a. Dependent Variable: NPF\_Y2

## **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Linni Susatriyana  
 Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 02 Februari 1993  
 Alamat Asal : Jl. Ketela, Taroman Laok, Talango, Sumenep, Madura  
 Telepon/Hp : 083834696869  
 E-mail : misslinni@yahoo.com  
 Facebook : Linni Susatriyana

### **Pendidikan Formal**

2001-2006 : SDN Gapurana 3, Sumenep  
 2006-2009 : SMP Yayasan Abdullah (Yas'a), Sumenep  
 2009-2012 : SMA Yayasan Abdullah, Sumenep  
 2013-2017 : Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas  
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2012-2013 : Program Khusus Pengabdian Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar  
 Sumenep  
 2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang  
 2015 : *English Language Center* (ELC) UIN Maliki Malang

### **Pengalaman Organisasi**

- Ketua OSIS putri SMA Yayasan Abdullah (Yas'a) Sumenep periode 2010/2011
- Anggota pengurus majalah Al-Anwar putri Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar, Pangarangan-Sumenep periode 2010/2011
- Ketua pengurus majalah Al-Anwar putri Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar, Pangarangan-Sumenep periode 2011/2012
- Seksi pendidikan pengurus pondok pesantren Pesantren Mathali'ul Anwar putri, Pangarangan-Sumenep periode 2012/2013

- Anggota IKSMAT (Ikatan Santri Mathali'ul Anwar Talango) periode 2006-2011
- Wakil ketua IKSMAT (Ikatan Santri Mathali'ul Anwar Talango) putri periode 2011/2012

#### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Kegiatan Pemantapan Spiritual Fakultas Ekonomi UIN MALIKI Malang Tahun 2013
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN MALIKI Malang Tahun 2013
- Peserta Seminar “Independensi OJK dalam Lalu-Lintas Jasa Keuangan di Indonesia” Tahun 2013
- Peserta Seminar “Peran dan Fungsi Bank Sentral: Dari Masa Rasulullah Sampai Kini” Tahun 2014
- Peserta Seminar “Membangun Kesadaran Berekonomi Syariah” Tahun 2014
- Peserta Seminar “*Urgensi Hybrid Contract* Dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah” Tahun 2015
- Peserta Pelatihan Pasar Modal Syariah Tahun 2015
- Peserta Seminar “Workshop Penguatan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa” Tahun 2016
- Peserta Pelatihan Pengelolaan Laboratorium Transaksi Riil El-Dinar Finance House Tahun 2016

Malang, 23 Oktober 2017

Linni Susatriyana









## BUKTI KONSULTASI

Nama : Linni Susatriyana

NIM/Jurusan : 13540033/Perbankan Syariah (S1)

Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA

Judul Skripsi : Pengaruh Makro Ekonomi terhadap Rasio Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Variabel *intervening* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	14 November 2016	Pengajuan Outline	1. 
2	18 Februari 2017	Proposal Bab I, II, III	2. 
3	13 Maret 2017	Revisi Bab I, II & III	3. 
4	14 Maret 2017	Acc Bab I, II & III	4. 
5	17 Maret 2017	Seminar Proposal	5. 
6	20 Maret 2017	Acc Proposal	6. 
7	01 September 2017	Skripsi Bab IV – V	7. 
8	25 September 2017	Seminar Hasil	8. 
8	06 Oktober 2017	Revisi Bab IV – V	9. 
9	10 Oktober 2017	Acc Bab IV – V	10. 
11	20 Oktober 2017	Acc Ujian Skripsi	11. 
12	31 Oktober 2017	Ujian Skripsi	12. 

Malang, 10 November 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1



Eko Suryayitno, SE., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003